

BUKTI KORESPONDENSI ARTIKEL JURNAL NASIONAL SINTA 2

Judul Artikel : *Standard Clause Problems in E-Commerce Based on Indonesian Civil Law*
Jurnal : *Wawasan Yuridika, 2023, Vol.7 No. 2, (221-238)*
Penulis : *Hetty Hassanah, Wahyudi Wahyudi, Norazlina Abdul Aziz*

No.	Perihal	Tanggal
1	Bukti konfirmasi penerimaan submit Artikel da Artikel yang disubmit	23 Oktober 2023
2	Bukti Konfirmasi Review (1) (A) dan Hasil Review	5 Februari 2024
3	Bukti Konfirmasi Submit Revisi (1) dan Hasil Revisi yang di resubmit	7 Februari 2024
4	Bukti Konfirmasi Review (2) (B) dan Hasil Review	21 Februari 2024
5	Bukti Konfirmasi Submit Revisi (2) dan Hasil Revisi yang di resubmit	22 Februari 2024
6	Bukti Konfirmasi Artikel Accepted	20 Maret 2024

**Bukti Konfirmasi Penerimaan Submit Artikel
Dan Artikel Yang Disubmit
Tanggal 23 Oktober 2023**

[JWY] Submission Acknowledgement ([JWY] Pengakuan Penyerahan) Kotak Masuk x



Dr. Walter Wanggur, S.H., M.H. <jurnal@sthb.ac.id>
kepada saya ▾

Sen, 23 Okt 2023, 14.01 ☆



Inggris → Indonesia
[Tampilkan versi asli](#)



Wahyudi Wahyudi:

Terima kasih telah mengirimkan naskah, "VALIDITAS KLAUSUL STANDAR DALAM E-COMMERCE BERDASARKAN PARADIGMA HUKUM SIPIL DI INDONESIA" kepada Jurnal **Wawasan Yuridika**. Dengan sistem pengelolaan jurnal online yang kami miliki menggunakannya, Anda akan dapat melacak kemajuannya melalui proses editorial dengan masuk ke situs web jurnal:

URL Naskah:

<https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/author/submission/4226>

Username: wahyudiyurispruden

Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan hubungi saya. Terima kasih telah mempertimbangkan hal ini jurnal sebagai tempat Anda bekerja.

Dr. Walter Wanggur, SH, MH
Jurnal **Wawasan Yuridika**

Activate W
Go to Settings

KEABSAHAN KLAUSULA BAKU DALAM *E-COMMERCE* BERDASARKAN PARADIGMA HUKUM PERDATA DI INDONESIA

THE VALIDITY OF STANDARD CLAUSES IN E-COMMERCE BASED ON THE PARADIGM OF CIVIL LAW IN INDONESIA

Hetty Hassanah, Wahyudi

Faculty of Law, Universitas Komputer Indonesia, Bandung, Indonesia

Corresponding Author: hetty.hassanah@email.unikom.ac.id

Abstract

This study examines the standard clauses in the agreement between ecommerce providers and users. The research used normative juridical methods with analytical descriptive specifications and the data were analyzed qualitatively juridically. This standard clause arises based on the principle of freedom of contract, in the agreement is free to determine the form, type and content of the agreement as long as it still meets the legal requirements of the agreement, propriety, and does not violate laws and regulations. However, this standard clause does not seem to describe the agreement of the parties which is a condition of the validity of the agreement. In e-commerce, there needs to be mutual trust so that when consumers decide to accept the terms and conditions of the standard clause, it becomes a form of agreement as in Article 1320 Burgerlijke Wetboek.

Keywords: E-Commerce, Standard Clauses, Civil Law in Indonesia

A. Pendahuluan

Indonesia saat ini sedang melaksanakan pembangunan nasional dalam semua bidang yang seluruhnya memiliki target-target tertentu, dan hasil pembangunan tersebut telah menunjukkan adanya perbaikan dalam pencapaian sesuai dengan target pembangunan tersebut bagi kesejahteraan masyarakat. Di antara sekian banyak sektor pembangunan nasional, pembangunan di bidang perekonomian merupakan salah satu bidang pembangunan yang sangat signifikan dan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia. Di antara sekian banyak aktivitas pembangunan yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan

perekonomian masyarakat khususnya di sektor perdagangan, di era globalisasi ini adalah melalui proses penerapan antara sistem perdagangan dengan teknologi informasi¹.

Implementasi teknologi informasi terhadap sektor ekonomi telah berkembang dengan cepat. Proses realisasi teknologi informasi yang demikian cepat telah mengakibatkan semakin mudahnya arus informasi yang dapat diperoleh masyarakat, sekaligus memudahkan orang untuk melakukan komunikasi satu sama lain dengan melintas batas ruang dan waktu. Globalisasi dalam dunia ekonomi, khususnya perdagangan, semakin dimudahkan dengan adanya internet (*Interconnected Networking*) sebagai media komunikasi yang cepat.

Transaksi perdagangan dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung, dalam arti melalui media internet (*dunia maya/cyber space*). Transaksi perdagangan dengan memanfaatkan sarana internet telah mengubah dunia bisnis dari pola perdagangan tradisional menjadi sistem perdagangan yang lebih modern, yaitu sistem perdagangan secara virtual dan dikenal dengan istilah *Electronic Commerce*. Pada perkembangannya *Electronic Commerce (E-Commerce)* lahir selain disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi informasi, juga karena tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang serba cepat, mudah, praktis, dan menghendaki kualitas yang lebih baik.

Transaksi perdagangan secara elektronik di Indonesia menunjukkan perkembangan yang pesat, dalam hal ini teknologi internet khususnya *e-commerce* memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perdagangan global. Perkembangan yang sangat pesat dari *Electronic Commerce (e-commerce)* ini disebabkan oleh beberapa hal, sebagai berikut:²

1. *Electronic Commerce* memiliki kemampuan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dan setiap saat pelanggan dapat mengakses seluruh informasi secara terus-menerus;
2. *Electronic Commerce* dapat mendorong kreatifitas dari pihak penjual secara tepat dan cepat serta pendistribusian informasi yang disampaikan berlangsung secara periodik;
3. *Electronic Commerce* dapat menciptakan efisiensi yang tinggi, murah, dan informatif;
4. *Electronic Commerce* dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, dengan pelayanan yang cepat, mudah, aman, dan akurat;

Meskipun penggunaan internet dalam transaksi perdagangan menjanjikan berbagai kemudahan, namun hal ini tidak berarti *Electronic Commerce* merupakan suatu sistem yang terbebas dari masalah, khususnya bagi negara yang belum mengatur mengenai *Electronic Commerce*. Pada praktiknya telah banyak kasus-kasus

¹Onno W. Purbo, *Mengenai Electronic Commerce*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta 2001, hlm 2.

² Ibid, hlm. 9.

yang merugikan konsumen sebagai akibat dari penggunaan media internet dalam transaksi perdagangan ini³. Kasus tersebut misalnya adanya tindakan wanprestasi dari pelaku usaha terhadap konsumennya dalam suatu transaksi jual beli melalui internet, dalam hal ini konsumen telah melakukan pembayaran melalui fasilitas *internet banking* kepada pelaku usaha, namun pelaku usaha tidak mengirimkan barang yang telah dibeli konsumen atau pelaku usaha keliru dalam mengirimkan barang tersebut, sehingga hal ini merugikan konsumen. Selain itu sering pula terjadi perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Saat ini di Indonesia telah ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang ITE). Pada Undang-Undang ITE tersebut telah ada pengaturan mengenai transaksi elektronik termasuk perdagangan melalui internet, namun seringkali tidak dapat mengakomodir kasus perbuatan melawan hukum dalam transaksi elektronik tersebut dikarenakan luasnya cakupan pengertian perbuatan melawan hukum yang tidak diatur secara eksplisit atau secara khusus dalam Undang-Undang ITE tersebut. Pengaturan tentang perbuatan melawan hukum hanya diatur dalam Pasal 1365 BW, yang memerlukan penafsiran hukum dalam menerapkan ketentuan tersebut terhadap kasus-kasus perbuatan melawan hukum dalam *E-commerce*. Terlebih lagi seringkali perbuatan melawan hukum langsung dianggap sebagai sebuah perbuatan pidana, sehingga menimbulkan kesulitan dalam menuntut kerugian materil dan immaterial, karena sanksi pidana hanya memberikan hukuman badan dan atau denda yang tujuannya menimbulkan efek jera kepada pelaku.

B. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan melalui metode yuridis normatif dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis, selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

Aspek Hukum *E-Commerce*

Transaksi perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik dikenal dengan istilah *E-Commerce*, yang mana pihak-pihak yang hendak melakukan transaksi tidak harus bertatap muka, namun dapat dilakukan dalam kondisi masing-masing pihak berada di tempat yang berbeda. Transaksi seperti ini dilakukan melalui suatu sistem yaitu internet, dan hal tersebut bukan merupakan sesuatu yang baru dalam masyarakat, termasuk di Indonesia.

Berbicara mengenai keabsahan suatu transaksi secara elektronik, tidak terlepas dari ketentuan hukum yang mendasarinya, dalam hal ini terapan mengacu pada asas

³ M. Arsyad Sanusi, *Transaksi Bisnis dalam Electronic Commerce*, Jurnal Hukum, Nomor 16 Vol 8, 2001.

kebebasan berkontrak, dalam hal ini transaksi secara elektronik lahir berdasarkan asas kebebasan berkontrak termaksud sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) BW, yang mana setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian/perikatan asalkan tetap memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1320 BW, tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, sehingga setiap perjanjian yang disusun oleh pihak-pihak terkait dalam perjanjian tersebut, berlaku mengikat seperti layaknya undang-undang bagi para pihak dalam perjanjian termaksud. Begitu pula dalam transaksi secara elektronik, pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi itu merupakan subjek hukum, baik orang maupun badan hukum bebas melakukan perikatan dengan bentuk, cara serta isi yang ditentukan berdasarkan kesepakatan pihak-pihak tersebut, dalam hal ini para pihak melakukan perikatan berupa transaksi melalui media internet dengan isi perjanjian yang disepakati para pihak melalui internet pula, jadi mereka saling berhubungan melalui media internet.

Menurut ketentuan Pasal 1320 BW, syarat sahnya suatu perjanjian terdiri dari :

1. Kesepakatan para pihak
2. Kecakapan para pihak
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Kesepakatan para pihak maksudnya harus ada persesuaian kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian baik diungkapkan secara tegas maupun diam-diam. Demikian pula dalam transaksi secara elektronik, perjanjian terjadi setelah ada kesepakatan dari para pihak yang mengadakan transaksi tersebut. Berdasarkan asas konsensualisme perjanjian dianggap ada bersamaan dengan timbulnya kesepakatan untuk melakukan suatu perikatan. Terdapat beberapa teori mengenai kesepakatan yaitu ⁴:

1. *Uitings theorie* (teori saat melahirkan kemauan);
2. *Verzend theorie* (teori saat mengirim surat penerimaan);
3. *Onvangs theorie* (teori saat menerima surat penawaran);
4. *Vernemings theorie* (teori saat mengetahui surat penerimaan).

Sementara itu, Viena Convention on International Sales of Goods (1988) telah menerima *Reception Theory*. Berdasarkan Pasal 15 *The Uncitral Model Law on E-Commerce* (1996), dikatakan bahwa tempat sahnya data *message* dikirim atau diterima, kecuali diatur berlainan, dalam hal ini pengiriman berita berlangsung pada tempat di mana pengirim berita memiliki tempat usahanya yang sah (*place of business*) dan diterima pada tempat di mana penerima berita memiliki tempat usahanya yang sah. Penunjukan pada Uncitral Model Law 1996 ini dilakukan mengingat pada dasarnya pertukaran data elektronik (*elektronic data interchange*) mengikuti metode pertukaran

⁴Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 214.

data bisnis atau perdagangan standar dengan format yang lazim disepakati oleh para pihak.

Kecakapan para pihak merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum yang sah. Seseorang dikatakan cakap hukum (*rechtsbekwaamheid*) apabila telah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Begitu pula dalam suatu transaksi secara elektronik, para pihak yang terkait harus memenuhi syarat kecakapan ini, namun pada kenyataannya pihak yang satu tidak mengetahui apakah pihak lainnya memenuhi syarat kecakapan atau tidak, tetapi dalam transaksi secara elektronik ini harus didasari dengan unsur kepercayaan satu sama lain.

Suatu hal tertentu dalam perjanjian maksudnya adalah barang yang menjadi objek suatu perjanjian yaitu barang yang dapat diperdagangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1332 BW. Pada transaksi secara elektronik, objek yang diperjanjikan harus jelas, baik jenis maupun jumlahnya.

Suatu sebab yang halal merupakan syarat objektif lain untuk sahnya perjanjian. Berdasarkan Pasal 1335 BW suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

Selain asas kebebasan berkontrak, hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia mengenal beberapa asas lain yaitu ⁵:

1. Asas konsensualisme, yaitu menganggap bahwa perjanjian telah ada sejenak setelah ada kata sepakat dari para pihak.
2. Asas kepercayaan, antara para pihak untuk saling mengikatkan diri masing-masing dalam melaksanakan perjanjian.
3. Asas kekuatan mengikat, maksudnya bahwa para pihak tidak hanya terikat pada isi perjanjian tetapi juga terhadap asas moral, kepatutan dan kebiasaan.
4. Asas persamaan hukum, artinya kedua pihak sama kedudukannya di depan hukum sehingga harus saling menghormati satu sama lain.
5. Asas keseimbangan, maksudnya bahwa para pihak wajib melaksanakan kewajibannya masing-masing dengan itikad baik
6. Asas kepastian hukum, hal ini dapat terlihat dari ketentuan bahwa perjanjian yang dibuat para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya.
7. Asas Moral, maksudnya dalam melaksanakan perjanjian ada motivasi berdasarkan moral sebagai panggilan hati nuraninya.
8. Asas kepatutan, yang dituangkan dalam Pasal 1339 BW bahwa isi perjanjian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepatutan dan kesusilaan.
9. Asas kebiasaan, diatur dalam Pasal 1339 jo 1347 BW, maksudnya bahwa suatu perjanjian tidak hanya menyangkut hal-hal yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tetapi juga menyangkut kebiasaan yang lazim diikuti.

⁵Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Cetakan VIII, Sumur Bandung, Jakarta, 1985, hlm 35

dengan demikian transaksi yang dilakukan secara elektronik pun terikat pada asas-asas sebagaimana telah dijelaskan diatas.

Selain syarat sahnya perjanjian sebagaimana telah dijelaskan diatas, kita juga harus mengetahui unsur-unsur perjanjian menurut ilmu hukum perdata yaitu ⁶:

1. Unsur *essentialia*, yaitu unsur-unsur pokok yang mutlak harus ada dalam suatu perjanjian, seperti identitas para pihak, kesepakatan dalam perjanjian.
2. Unsur *naturalia*, yaitu unsur-unsur yang dianggap telah ada dalam perjanjian sekalipun para pihak tidak menentukan secara tegas dalam perjanjian, seperti itikad baik dalam perjanjian, tidak ada cacad tersembunyi dalam objek perjanjian.
3. Unsur *accidentalialia*, yaitu unsur-unsur yang ditambahkan ke dalam perjanjian oleh para pihak, seperti klausul "*barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan*"

Unsur-unsur tersebut di atas harus diterapkan pula dalam suatu transaksi secara elektronik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang ITE), dinyatakan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya. Sejalan dengan hal tersebut, suatu transaksi elektronik termasuk transaksi perdagangan secara elektronik harus dituangkan ke dalam sebuah kontrak elektronik yang mengikat para pihak, sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang ITE.

Transaksi bisnis secara elektronik (*electronic commerce/ e-commerce*), sebagai bagian dari *electronic business* (bisnis yang dilakukan dengan menggunakan *electronic transmission*), dapat dirumuskan definisinya berdasarkan terminology perniagaan secara elektronik (*e-commerce*). Secara umum e-commerce dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan barang atau jasa (*trade of goods and service*) dengan menggunakan media elektronik. Selain yang telah disebutkan di atas, bahwa kegiatan perniagaan tersebut merupakan bagian dari kegiatan bisnis (*e-commerce is apart of e-business*).

Transaksi *e-commerce* melibatkan beberapa pihak, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, diantaranya ⁷:

1. Penjual (*merchant*)
2. Konsumen atau *card holder*.
3. Bank
4. Provider
5. *Certification Authorities*

⁶ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan VII, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 30.

⁷ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT Refika Aditama, Bandung: Mei 2005, Hlm 152-153

Rayport dan Jaworski berpendapat bahwa ada 4 (empat) kategori aplikasi *e-commerce*, yaitu :⁸

1. *Business to Business* (perusahaan ke perusahaan)
Aplikasi *e-commerce Business to Business* merujuk pada spektrum penuh *e-commerce* yang terjadi antara dua perusahaan. *E-commerce Business to Business* ini meliputi aktifitas-aktifitas seperti pembeli dan penjual, *supplier management, inventory management, channel management, payment management*, serta *service* dan *support*, *e-commerce Business to Business* ini antara lain dipelopori oleh Chemdex (www.chemdex.com), FastParts (www.fastparts.com) dan FreeMarkets (www.freemarkets.com).
2. *Business to Consumer* (perusahaan ke konsumen)
E-commerce Business to Consumer merujuk pada pertukaran yang terjadi antara perusahaan dengan konsumen. Pelopor-pelopor kategori *e-commerce business to consumer* ini antara lain adalah *Amazon.com, Yahoo.com* dan *Schwab.com*. Transaksi-transaksi yang sama seperti yang terjadi dalam konteks *e-commerce Business to Consumer* juga terjadi dalam *e-commerce business to consumer* ini. Transaksi-transaksi tersebut antara lain meliputi: aktifitas penjualan, pencarian konsumen serta pelayanan dan dukungan (*service and support*) bagi para konsumen.
3. *Consumer to Consumer* (konsumen ke konsumen)
Pertukaran *Consumer to Consumer* ini mencakup transaksi-transaksi yang terjadi antara dan diantara konsumen dengan konsumen. Pertukaran tersebut bisa melibatkan atau tidak melibatkan pihak ketiga, seperti yang terjadi dalam pertukaran lelang melalui situs *eBay*.
4. *Consumer to business* (konsumen ke perusahaan)
Dalam hubungan *consumer to business* ini konsumen-konsumen dapat mengikat diri bersama-sama untuk membentuk dan menjadikan diri mereka sebagai kelompok pembeli untuk suatu perusahaan. Dalam melakukan aktifitas-aktifitasnya tersebut para konsumen itu bisa didorong oleh orientasi ekonomi atau oleh orientasi sosial.

Transaksi bisnis secara *online (e-commerce)* harus dituangkan ke dalam suatu bentuk kontrak elektronik sebagai perwujudan dari asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) BW, dalam hal ini setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat serta menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian, asalkan tetap memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1320 BW, tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Kontrak seperti itu mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak pembuatnya.

Menurut Pasal 1 angka (17) Undang-Undang ITE, kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sementara itu, berdasarkan Pasal 1 angka (5) Undang-Undang ITE, disebutkan bahwa sistem

⁸Jeffrey F. Rayport dan Bernard J. Jaworski, *E-commerce*, McGraw-Hill/Irwin, Singapura, 2001, hlm 3-4

elektronik merupakan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik, dalam hal ini internet.

Pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang ITE dijelaskan bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akases, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Melihat hal di atas, tentu saja instrument yang digunakan dan berlaku dalam kontrak bisnis secara *online* ini merupakan hal-hal yang bersifat *paperless*, namun tetap diakui keabsahannya dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak secara konvensional. Oleh karena itu segala tindakan dan perbuatan hukum yang terjadi dalam kontrak bisnis secara *online* ini harus diperhatikan karena akibat hukum yang timbul memiliki dampak hukum yang sama dengan perbuatan hukum secara konvensional atau dalam dunia nyata.

Transaksi bisnis secara elektronik, melibatkan instrument dan perbuatan hukum di dunia maya dan bersifat *paperless* ini, melahirkan sistem pembuktian yang bersifat elektronik pula.

Melihat ketentuan di atas, proses pembuktian merupakan bagian penting yang harus diperhatikan dalam sebuah perjanjian atau kontrak termasuk kontrak bisnis secara *online* (*E-Commerce*). Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Maksudnya bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya dianggap sama dengan bukti tertulis sebagaimana ditentukan dalam urutan alat bukti yang diatur dalam Pasal 1866 BW juncto Pasal 164 HIR. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang ITE disebutkan pula bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Kata "Perluasan" tersebut berarti Undang-Undang ITE telah memberikan ruang lebih luas dari alat bukti secara konvensional sehingga tidak ada kekosongan hukum dalam pembuktian segala aktivitas secara elektronik termasuk transaksi bisnis secara *online*. Dengan demikian berbicara mengenai transaksi bisnis secara online tidak terlepas dari ketentuan Buku III BW dan Undang-Undang ITE .

Keabsahan Klausula Baku Dalam E Commerce

Perbuatan melawan hukum dalam transaksi bisnis secara *online* (*E-Commerce*) dikatakan telah terjadi apabila telah terjadi (selesai) suatu perbuatan salah satu pihak yang sengaja dilakukan terhadap pihak lainnya dan akibat perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya tersebut. Perbuatan mana dilakukan secara *online* atau di dunia maya melalui instrumen/data elektronik,

baik menggunakan informasi atau dokumen elektronik dengan berbagai cara di dunia maya. Penggunaan data elektronik sebagai media penyampaian pesan/data sehingga dapat dilakukan pengiriman dan penerimaan informasi secara mudah dan ringkas, baik dalam bentuk data elektronik analog maupun digital, sesuai dengan pengertiannya bahwa *E-commerce* adalah sistem perdagangan yang menggunakan mekanisme elektronik yang ada di jaringan internet dan menjadi warna baru dalam dunia bisnis secara elektronik dan *online*.

Terjadinya perbuatan melawan hukum dalam transaksi bisnis secara *online* (*E-Commerce*) yang menimbulkan kerugian di atas, memerlukan aturan yang akan menjadi dasar hukum atas tuntutan ganti kerugiannya. *Burgerlijke Wetboek* dan Undang-Undang ITE memiliki peranan yang sangat penting dalam hal tersebut, karena secara eksplisit pengaturan tentang tuntutan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum dalam transaksi bisnis secara *online* (*E-Commerce*) tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun sesuai amanat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa hakim wajib menggal nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat agar tidak terjadi kekosongan hukum, menjadi pegangan bahwa hakim tidak dapat menolak kasus apapun yang masuk ke pengadilan dengan alasan belum ada aturannya atau belum lengkap aturannya.

Penafsiran hukum secara ekstensif atau memperluas arti kata dalam suatu perundang-undangan menjadi salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan demikian Pasal 1365 BW dapat dijadikan sebagai dasar hukum tuntutan ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum dalam transaksi bisnis secara *online* (*E-Commerce*) ini, dengan dukungan pembuktian berdasarkan data elektronik yang diakui sebagai bukti yang sah seperti dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia, telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang ITE. Oleh karena itu, BW dan Undang-Undang ITE sangat berperan dalam menghadapi kendala terkait tuntutan ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum dalam transaksi bisnis secara *online* (*E-Commerce*) termaksud.

D. Simpulan

Berdasarkan analisis hukum yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan yaitu ketentuan hukum tentang perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 BW dan tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan Pasal 1365 BW tersebut dapat diterapkan terhadap kasus perbuatan melawan hukum dalam transaksi bisnis secara *online* (*E-Commerce*), untuk mengisi kekosongan hukum, yang dilakukan berdasarkan penafsiran hukum secara ekstensif. Munculnya kendala atas tuntutan ganti kerugian perbuatan melawan hukum dalam transaksi bisnis secara *online* (*E-Commerce*) dapat diselesaikan dengan membenahi perjanjian *E-Commerce* tersebut, harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW dan tidak melanggar ketertiban umum serta kesusilaan, juga harus diperhatikan aspek kehati-hatian saat membuat

kesepakatan bisnis *E-Commerce* ini. Namun ganti kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum dalam *E-Commerce* ini dapat dituntut, dengan memperhatikan hukum pembuktian atas kerugian yang timbul tersebut, baik secara materil maupun immaterial.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2002.
- M. Arsyad Sanusi, *Transaksi Bisnis dalam Electronic Commerce.*, *Jurnal Hukum*, Nomor 16 Vol 8, 2001.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT Refika Aditama, Bandung: Mei 2005.
- Edmon Makarim. *Kompilasi Hukum Telematika*. PT. Gravindo Persada. Jakarta. 2000.
- Gunawan Widjaja. & Ahmad Yani. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2000.
- Jeffrey F. Rayport dan Bernard J. Jaworski, *E-commerce*, McGraw-Hill/Irwin, Singapura, 2001.
- Mochtar Kusumaatmadja. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Alumni. Bandung. 2002.
- Munir Fuady. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Citra Aditya Bhakti. Jakarta. 2006.
- Onno W. Purbo, *Mengenai Electronic Commerce*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta 2001.
- Riduan Syahrani. *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Alumni. Bandung. 1992.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermedia. Jakarta. 1979.
- _____. *Aneka Perjanjian*. Cetakan VII. Alumni. Bandung. 1985.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Cetakan VIII, Sumur Bandung, Jakarta, 1985
- _____. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Cetakan V. Sumur Bandung. Bandung. 1967.
- Yee Fen Lim, *Cyberspace Law, Commentaries and Materials*, Oxford University Press, Victoria, 2006

Bukti Konfirmasi Review (1) (A)
dan Hasil Review
Tanggal 5 Februari 2024

SUBMISSION

Authors Hetty Hassanah, Wahyudi Wahyudi, Norazlina Abdul Aziz
Title Standard Clause Problems in E-Commerce Based on Indonesian Civil Law
Section Full Article
Editor Asep Rozali

Peer Review

Round 1

Review Version 4226-35143-2-RV.DOC 2024-02-21
Initiated 2024-02-05
Last modified 2024-02-23
Uploaded file Reviewer B 4226-35257-1-RV.DOC 2024-02-21
Reviewer A 4226-35253-2-RV.DOC 2024-02-05

Editor Decision

Decision Accept Submission 2024-03-16
Notify Editor Editor/Author Email Record 2024-03-16
Editor Version 4226-35156-1-ED.DOC 2023-11-13
4226-35156-2-ED.DOC 2024-01-19
4226-35156-3-ED.DOC 2024-01-21
4226-35156-4-ED.DOC 2024-01-23
4226-35156-5-ED.DOC 2024-02-21
Author Version 4226-35192-1-ED.DOC 2023-12-13 DELETE
4226-35192-2-ED.DOC 2024-01-21 DELETE
4226-35192-3-ED.DOC 2024-01-22 DELETE
4226-35192-4-ED.DOC 2024-01-23 DELETE
4226-35192-5-ED.DOC 2024-01-24 DELETE
4226-35192-6-ED.DOC 2024-01-25 DELETE
4226-35192-7-ED.DOC 2024-02-07 DELETE
4226-35192-8-ED.DOC 2024-02-22 DELETE

Upload Author Version No file chosen

Jurnal Wawasan Yuridika is Indexed on :



Jurnal Wawasan Yuridika (ISSN Online: 2549-0753 | ISSN Print:2549-0664) is licensed under a Creative Commons

[Author Guidelines](#)

[Publication Ethics](#)

[Online Submission](#)

[Author Fees](#)

[Indexing](#)

Accreditation



Accreditation Certificate



Template

Indonesian Version



English Version



USER

You are logged in as...

wahyudiyurispruden

» [My Profile](#)

» [Log Out](#)

Associate With



Catatan:

1. Disarankan judul: “Permasalahan Klausula Baku Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia”, karena substansi bahasan lebih mengerucut pada judul baru. Konsekuensinya tujuan penelitiannya harus diubah.
2. ABSTRAK:
Awali dengan kalimat pengantar yang mendeskripsikan eksistensi dan legal standing klausula baku dalam e-commerce dalam hukum perdata Indonesia
3. PENDAHULUAN:
Di dalam PENDAHULUAN tidak nampak jelas deskripsi berkait:
 - Apa yang diteliti;
 - Mengapa diteliti;
 - Untuk apa diteliti; dan
 - Bagaimana pemecahannya.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN:
 - Pada HASIL DAN PEMBAHASAN yang lebih dikedepankan adalah sahnya perjanjian dan akibat-akibat hukum, jika perjanjian dalam transaksi elektronik tidak sesuai dengan Pasal 1320 BW. Jadi kurang fokus pada pembahasan “penerapan klausula baku pada e-commerce”.
 - Dalam pembahasan terhadap permasalahan penelitian (tujuan penelitian) kurangi pendapat-pendapat dari penulis lain, maksimalkan pendapat dari penulis sendiri.
 - Dalam penjelasan ini tidak dikemukakan atau tidak ditampakan “kebaruan” sebagaimana dikemukakan pada alinea terakhir PENDAHULUAN, sehingga di dalam simpulan tidak nampak sebagai “temuan baru”
5. SIMPULAN:
Dalam simpulan yang pertama harus ditegaskan adalah “penerapan klausula baku pada e-commerce” supaya sesuai dengan tujuan penelitian.
6. Perhatikan arahan-arahan yang terdapat dalam naskah
7. Tulisan ini terkesan juridis-normatif-dogmatic, sehingga pembahasannya pun tidak bisa keluar dari pemikiran juridis-normatif-dogmatic. Padahal yang diperlukan dalam penulisan artikel jurnal adalah pemikiran “out of the box”.
8. Harap merevisi menggunakan file ini, hasil revisi diberi **text highlight color**, komentar tidak dihapus

Klausula Baku dalam *E-commerce* Berdasarkan Paradigma Hukum Perdata di Indonesia

4226

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui klausula baku dalam *electronic commerce (e-commerce)*, ditinjau dari hukum perdata di Indonesia. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, dengan jenis penelitian normatif, melalui pendekatan perundang-undangan, selanjutnya teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan analisis dalam penelitian ini, diketahui bahwa klausula baku merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) BW, namun tetap harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 BW.

Keywords: *E-commerce; Hukum Perdata Indonesia; Klausula Baku.*

Abstract

This research aims to determine standard clauses in e-commerce, in terms of civil law in Indonesia. The research is descriptive and utilizes normative research through a legislative approach. Subsequently, secondary data collection techniques were employed utilizing a literature review. The acquired data were then subjected to qualitative analysis. Based on the analysis in this research, it is known that standard clauses are an embodiment of the principle of freedom of contract as regulated in Article 1338 paragraph (1) BW, but they must still fulfill the legal requirements of the agreement as regulated in Article 1320 BW.

Keywords: *E-commerce; Indonesian Civil Law; Standard Clauses.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia saat ini sedang melaksanakan pembangunan nasional dalam semua bidang yang seluruhnya memiliki target-target tertentu, dan hasil pembangunan tersebut telah menunjukkan adanya perbaikan dalam pencapaian sesuai dengan target pembangunan tersebut bagi kesejahteraan masyarakat. Pembangunan dalam bidang ekonomi dan infrastruktur merupakan bentuk pembangunan yang cepat dirasakan oleh masyarakat secara langsung.¹ Di antara sekian banyak aktivitas pembangunan yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya di sektor perdagangan pada era globalisasi adalah melalui proses penerapan antara sistem perdagangan dengan teknologi informasi.

Penerapan sistem teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi iklim dunia usaha dalam bentuk transaksi sektor ekonomi dan bisnis yang bergerak sedemikian rupa dengan ritme yang cepat dan kemudahan akses didapat dengan teknologi internet yang berkembang pesat. Kemudahan akses teknologi informasi pada setiap ruang yang terhubung dengan koneksi internet tidak terhalang oleh ruang dan waktu dalam melakukan transaksi perdagangan yang berbasis elektronik.²

Transaksi perdagangan dapat dilakukan secara langsung maupun ~~secara~~ tidak langsung melalui media internet (*dunia maya/cyber space*). Transaksi perdagangan dengan memanfaatkan sarana internet telah mengubah dunia bisnis dari pola perdagangan tradisional menjadi sistem perdagangan yang lebih modern, yaitu sistem perdagangan secara virtual yang dikenal dengan istilah *electronic commerce (e-commerce)*. Pada prinsipnya transaksi konvensional tidak jauh berbeda dengan transaksi *e-commerce*.³ Pada perkembangannya, selain disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi informasi, *e-commerce* juga lahir karena tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang serba cepat, mudah, praktis, dan menghendaki kualitas yang lebih baik.

¹ Hartanto, "Karakteristik Penerapan Hukum Ekonomi Dalam Pembangunan Di Indonesia," *Jurnal Widya Pranata Hukum* 1, No. 2 (2019): 137-148, hlm.138.

² Husna Yunita and Muhamad Sholeh, "Implementasi Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Sebagai Media Penunjang Pembelajaran," *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan* 9, No. 2 (2021): 377-388, hlm. 385.

³ Mersetyawati C. M. Lamber, "Legalitas Transaksi Penjualan Melalui Internet Ditinjau Dari Hukum Perdata," *Lex Privatum* 5, No. 8 (2018): 110-119, hlm. 116.

Transaksi perdagangan secara elektronik di Indonesia menunjukkan perkembangan yang pesat, khususnya *e-commerce* yang memiliki pengaruh besar terhadap perdagangan global. Perkembangan teknologi yang semakin maju dan inovasi yang tinggi oleh para pengusaha membuat laju bisnis *e-commerce* semakin cepat dan dikenal luas oleh masyarakat. Keuntungan yang diperoleh dari model bisnis ini jauh lebih signifikan jika dibandingkan dengan perusahaan lain yang tidak mengandalkan *e-commerce*. Dalam konteks ini, *e-commerce* memiliki kemampuan untuk mencapai sejumlah pelanggan yang lebih besar, sementara memberikan akses yang konstan kepada pelanggan untuk mengakses seluruh informasi. Selain itu, *e-commerce* dapat mendorong kreativitas dari pihak penjual secara tepat dan cepat serta pendistribusian informasi yang disampaikan berlangsung secara periodik. *E-commerce* dapat menciptakan efisiensi yang tinggi, murah, dan informatif, serta meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pelayanan yang cepat, mudah, aman, dan akurat. Pertumbuhan bisnis berbasis *online* di Indonesia akan terus meningkat dari tahun ke tahun karena dinamika pemahaman masyarakat terhadap teknologi informasi berbasis *online*.⁴

Meskipun penggunaan internet dalam transaksi perdagangan menjanjikan berbagai kemudahan, namun hal ini tidak berarti *e-commerce* merupakan suatu sistem yang terbebas dari masalah, khususnya bagi negara yang belum mengatur mengenai *e-commerce*. Pada praktiknya telah banyak kasus-kasus yang merugikan konsumen sebagai akibat dari penggunaan media internet dalam transaksi perdagangan ini.⁵ *E-commerce* cukup mudah digunakan dalam hal transaksi jual beli, sehingga terdapat hubungan hukum yang melekat melalui transaksi internet. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar pengaturan transaksi elektronik melalui media internet seperti komputer, *handphone*, dan lainnya, sehingga dari kegiatan tersebut mengakibatkan perbuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.⁶ Selain itu sering pula terjadi perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena sering terjadinya perbuatan melawan hukum dengan melalui media internet masyarakat berhati-hati dalam melakukan transaksi dalam *e-commerce*.⁷

Saat ini di Indonesia telah ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diperbaharui oleh dua undang-undang, yakni Undang-

⁴ M. Ikhwan Syarif, "Potensi Perkembangan *E-commerce* Dalam Menunjang Bisnis Di Indonesia," *Journal Of Computers And Digital Business* 2, No. 1 (2023): 1–14, hlm. 8.

⁵ M. Arsyad Sanusi, "Transaksi Bisnis Dalam Electronic Commerce," *Jurnal Hukum* 16, No. 8 (2001): 10–29, hlm. 13.

⁶ Acep Heri Rizal RR Dewi Anggraeni, "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (*E-commerce*) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan," *Salam : Jurnal Sosial Dan Budaya Syari* 6, No. 3 (2019): 223–238, hlm. 225.

⁷ Putu Pery Indrawan, "Kontrak Perdagangan Melalui Internet (Electronic Commerce) Ditinjau Dari Hukum Perjanjian," *Jurnal Analogi Hukum* 3, No. 3 (2021): 388–392, hlm. 389.

Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (selanjutnya disebut Undang-Undang ITE). Ketentuan tersebut mengatur seseorang dalam menggunakan teknologi secara elektronik baik itu langsung maupun tidak langsung.⁸ Pada Undang-Undang ITE tersebut telah ada pengaturan mengenai transaksi elektronik termasuk perdagangan melalui internet, namun seringkali tidak dapat mengakomodir kasus perbuatan melawan hukum dalam transaksi elektronik tersebut dikarenakan luasnya cakupan pengertian perbuatan melawan hukum yang tidak diatur secara eksplisit atau secara khusus dalam Undang-Undang ITE tersebut.

Penggunaan internet untuk aktivitas manusia membuat keadaan dunia menjadi tak terbatas. Meskipun banyak sekali kegunaan internet yang dapat dinikmati oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, namun kehadiran internet tidak lepas dari berbagai permasalahan. Hal yang sama berlaku untuk kegiatan bisnis yang dapat digambarkan sebagai *online* atau *e-commerce*. Dalam praktiknya, kegiatan *e-commerce* melibatkan kontrak yang diatur oleh hukum perdata, yang pelaksanaannya sering menimbulkan masalah yang merugikan berbagai pihak. Perbuatan yang menimbulkan kerugian tersebut disebut perbuatan melawan hukum. Undang-undang ini secara adat diatur dalam Pasal 1365 *Burgerlijke Wetboek (BW)* atau KUHPperdata, tetapi tidak diatur secara tegas oleh Undang-Undang ITE. Namun, salah satu ketentuan hukum yang berlaku untuk *e-commerce* di Indonesia adalah undang-undang. Situasi ini menimbulkan banyak kerugian akibat kegiatan ilegal dalam perdagangan *online*, dan UU ITE.⁹ Terlebih lagi seringkali perbuatan melawan hukum langsung dianggap sebagai sebuah perbuatan pidana, sehingga menimbulkan kesulitan dalam menuntut kerugian materil dan immaterial, karena sanksi pidana hanya memberikan hukuman badan dan atau denda yang tujuannya menimbulkan efek jera kepada pelaku. Penyelesaian persoalan sengketa perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan *e-commerce* seringkali menggunakan mekanisme litigasi yang dipandang tidak terlalu efektif.¹⁰

Pada saat penelitian ini dilakukan, terdapat tema penelitian terdahulu ditemukan yang membahas tentang klausula baku pada *e-commerce*. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fadel Edo Romires dengan judul "Penggunaan Klausula Baku Dalam Perjanjian *E-commerce* Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Konsumen". Hasil penelitiannya menyatakan bahwa jika syarat

⁸ Tantimin Aldo Ernandi Putra, "Kajian Hukum Pasal 27 Ayat 3 UU ITE Terhadap Kebebasan Berpendapat Masyarakat," *Jurnal Justitia Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, No. 5 (2022): 2366–2374, hlm. 2370.

⁹ Ida Ayu Sadnyini Stefanus Gandi, "Perspektif Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi *Online* Menurut *Burgerlijke Wetboek* Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, No. 9 (2022): 14441–14447, hlm. 14443.

¹⁰ Alfred Yetno, "Penyelesaian Kasus Hukum Pada Transaksi Elektronik Atau *E-commerce* Bagi Konsumen Di Era Digital Di Indonesia," *Satya Dharma Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 2 (2022): 168–186, hlm. 172.

klausula baku yang diperbolehkan ini tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum dan pada Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang mencantumkan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas dinyatakan batal demi hukum. Jadi keabsahan dari klausula baku dalam transaksi *e-commerce* adalah sah selama tidak melanggar Pasal 1337 BW dan pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.¹¹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ghazwan Aqrabin Faqih dengan judul “Klausula Baku Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui *E-commerce* Menurut Hukum Positif Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan dari perjanjian baku atau klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi tidak memenuhi syarat objektif dari suatu perjanjian dan akibatnya batal demi hukum.¹²

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Yeremia Immanuel Christian dengan judul “Itikad Baik Dalam Klausula Baku Pada *E-commerce*”, bahwa hasil penelitian menunjukkan adanya akibat hukum jika tidak adanya prinsip itikad baik dalam klausula baku pada *e-commerce* akibat hukum dari adanya itikad yang tidak baik di dalam perjanjian jual beli *online*, yaitu dapat berakibat dituntutnya pihak yang beritikad tidak baik tersebut secara perdata.¹³

Pada penelitian terdahulu dilakukan analisis tentang klausula baku dalam perjanjian biasa seperti perjanjian dalam perusahaan pembiayaan konsumen, ~~yang mana~~ konsumen hanya memiliki pilihan setuju atau tidak setuju atas perjanjian baku yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha ditandai dengan tanda tangan para pihak. Sementara itu, pada penelitian ini muncul kebaruan, yakni klausula baku pada *e-commerce* yang diwujudkan dalam bentuk dokumen elektronik pada suatu sistem *software* atau aplikasi tertentu. Pada *e-commerce* ini, pilihan setuju atau tidak setuju dengan klausula baku tersebut tidak ditandai dengan tanda tangan biasa, tetapi cukup dengan klik pada pilihan yang telah disediakan oleh pelaku usaha. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan klausula baku pada *e-commerce*.

B. METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian normatif yang menggunakan data sekunder bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, melalui pendekatan

¹¹ Fadel Edo Romires, “Penggunaan Klausula Baku Dalam Perjanjian *E-commerce* Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Inovasi Penelitian* 3, No. 4 (2022): 5799–5813, hlm. 5809.

¹² Ghazwan Aqrabin Faqih, “Klausula Baku Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui *E-commerce* Menurut Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, No. 2 (2023): 844–851, hlm. 847.

¹³ Yeremia Immanuel Christian, “Itikad Baik Dalam Klausula Baku Pada *E-commerce*,” *Jurnal Sosialita* 2, No. 1 (2023): 85–95, hlm. 89.

perundang-undangan. Data tersebut diperoleh dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan terhadap berbagai macam literatur dan peraturan, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Transaksi perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik dikenal dengan istilah *e-commerce*, yang mana pihak-pihak yang hendak melakukan transaksi tidak harus bertatap muka, namun dapat dilakukan dalam kondisi masing-masing pihak berada di tempat yang berbeda. Transaksi seperti ini dilakukan melalui jaringan internet, dan hal tersebut bukan merupakan sesuatu yang baru dalam masyarakat, termasuk di Indonesia. Transaksi *e-commerce* tidak hanya terhadap jual beli barang akan tetapi bersinggungan juga dengan sistem perpajakan.¹⁴ Berdasarkan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. kontrak elektronik dianggap sah apabila:

1. Terdapat kesepakatan para pihak;
2. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Terdapat hal tertentu; dan
4. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Sementara itu menurut Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, kontrak elektronik yang dibuat dengan klausula baku harus sesuai dengan ketentuan mengenai klausula baku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini antara lain BW.

~~Berbicara mengenai~~ Keabsahan suatu transaksi secara elektronik, tidak terlepas dari ketentuan hukum yang mendasarinya, dalam hal ini tetap mengacu pada asas kebebasan berkontrak. ~~dalam hal ini~~ transaksi secara elektronik ~~lahir~~ berdasarkan asas kebebasan berkontrak ~~termaksud~~ sebagaimana ~~telah~~ diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) BW, ~~yang mana~~ setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian/perikatan asalkan tetap memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1320 BW, tidak melanggar

¹⁴ Johannes Johny Koynja, "Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Oleh Pelaku Usaha *E-commerce* Dalam Memenuhi Target Penerimaan Perpajakan," *Jurnal Kompilasi Hukum* 4, No. 2 (2019): 77–96, hlm. 82.

ketertiban umum dan kesusilaan, sehingga setiap perjanjian yang disusun oleh pihak-pihak terkait dalam perjanjian tersebut, berlaku mengikat seperti layaknya undang-undang bagi para pihak dalam perjanjian termaksud. Dalam perjanjian tidak hanya mencantumkan hak dan kewajiban para pihak, akan tetapi ketentuan *force majeure* menjadi bagian yang sangat penting sebagai salah satu dasar hukum pembatalan perjanjian.¹⁵ Begitu pula dalam transaksi secara elektronik, pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi itu merupakan subjek hukum, baik orang maupun badan hukum bebas melakukan perikatan dengan bentuk, cara serta isi yang ditentukan berdasarkan kesepakatan pihak-pihak tersebut, dalam hal ini para pihak melakukan perikatan berupa transaksi melalui media internet dengan isi perjanjian yang disepakati para pihak melalui internet pula, jadi mereka saling berhubungan melalui media internet.

Menurut ketentuan Pasal 1320 BW, syarat sahnya suatu perjanjian terdiri dari:

1. Kesepakatan para pihak;
2. Kecakapan para pihak;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

Kesepakatan para pihak tentang sesuatu hal yang melahirkan perikatan/hubungan hukum, menimbulkan hak dan kewajiban, apabila tidak dijalankan sebagai mana yang diperjanjikan akan ada sanksi.¹⁶ Kesepakatan para pihak maksudnya harus ada persesuaian kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian baik diungkapkan secara tegas maupun diam-diam. Demikian pula dalam transaksi secara elektronik, perjanjian terjadi setelah ada kesepakatan dari para pihak yang mengadakan transaksi tersebut. Berdasarkan asas konsensualisme perjanjian dianggap ada bersamaan dengan timbulnya kesepakatan untuk melakukan suatu perikatan. Dalam melakukan transaksi secara elektronik termasuk di dalamnya tentang jual beli berbasis *online* mempunyai empat teori dasar tentang kesepakatan diantaranya yaitu *uitings theorie* (teori saat melahirkan kemauan), *verzend theorie* (teori saat mengirim surat penerimaan), *ontvangst theorie* (teori saat menerima surat penawaran), *vernemings theorie* (teori saat mengetahui surat penerimaan). Suatu transaksi elektronik dapat dikatakan suatu perjanjian jual beli yang sah apabila melalui media elektronik yang terhubung dengan jaringan internet, sehingga jual beli *online* melalui aplikasi facebook dianggap sah karena dilakukan melalui media elektronik dan menggunakan jaringan

¹⁵ Zainuddin Zainuddin Andi Risma, "Tafsir Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian," *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, No. 2 (2021): 100–112, hlm. 108.

¹⁶ Niru Anita Sinaga, "Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, No. 1 (2019): 1–20, hlm. 3.

internet. Apabila suatu perjanjian sudah memenuhi syarat sah, maka keabsahan daripada perjanjian jual beli *online* ini menimbulkan suatu aturan yang mengikat apabila perjanjian tidak dipenuhi atau yang disebut wanprestasi. Penyelesaian dari wanprestasi tersebut dapat melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.¹⁷

UNCITRAL *Model Law on Electronic Commerce* sebagai *soft law* memberikan kebebasan bagi negara untuk memberlakukan undang-undang sendiri mengenai keabsahan *smart contract*. Para pihak yang menggunakan *smart contract* dalam transaksi *e-commerce* dapat merujuk kepada hukum nasional apabila para pihak menggunakannya dalam cakupan nasional. Sedangkan, apabila *smart contract* digunakan dalam transaksi lintas batas, maka suatu klausula *choice of law* dan *choice of jurisdiction* wajib dibubuhkan bersama dengan *smart contract*. Pasal 15 *Uncitral Model Law on Electronic Commerce* (1996), dikatakan bahwa tempat sahnya data *message* dikirim atau diterima, kecuali diatur berlainan, dalam hal ini pengiriman berita berlangsung pada tempat di mana pengirim berita memiliki tempat usahanya yang sah (*place of business*).¹⁸ Penunjukkan pada *UNCITRAL Model Law 1996* ini dilakukan mengingat pada dasarnya pertukaran data elektronik (*electronic data interchange*) mengikuti metode pertukaran data bisnis atau perdagangan standar dengan format yang lazim disepakati oleh para pihak.

Kecakapan para pihak merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum yang sah. Seseorang dikatakan cakap hukum (*rechtsbekwaamheid*) apabila telah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Begitu pula dalam suatu transaksi secara elektronik, para pihak yang terkait harus memenuhi syarat kecakapan ini, namun pada kenyataannya pihak yang satu tidak mengetahui apakah pihak lainnya memenuhi syarat kecakapan atau tidak, tetapi dalam transaksi secara elektronik ini harus didasari dengan unsur kepercayaan satu sama lain. Keabsahan dalam pembuatan suatu perjanjian secara *online* itu sangatlah penting karena merupakan syarat subjektif yang harus dipenuhi berdasarkan Pasal 1320 BW terutama syarat yang ke-2 tentang kecakapan dalam berbuat hukum. Karena dalam transaksi jual beli secara *online* para pihak tidak saling bertemu dan bertatap muka secara langsung, karena para pihak hanya melakukan transaksinya melalui sistem elektronik saja.¹⁹

¹⁷ Stephanie Nathania Maramis, "Kajian Hukum Tentang Keabsahan Jual Beli *Online* Pada Aplikasi Facebook," *Lex Privatum* XI, No. 4 (2023): 1–8, hlm. 2.

¹⁸ Afina Azzahra, "Keabsahan Smart Contract Berdasarkan Uncitral Model Law On Electronic Commerce (Studi Komparatif Ketentuan Hukum Di Indonesia Dan Singapura)," *Brawijaya Law Student Journal* 1, No. 1 (2023): 283–296, hlm. 284.

¹⁹ I Nyoman Rekyadi Jayadinata, "Urgensi Kecakapan Dalam Perjanjian Jual Beli Secara *Online*," *Jurnal Kertha Semaya* 8, No. 6 (2020): 970–981, hlm. 972.

Suatu hal tertentu dalam perjanjian maksudnya adalah barang yang menjadi objek suatu perjanjian yaitu barang yang dapat diperdagangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1332 BW. Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, yang merupakan suatu prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian, merupakan objek perjanjian. Prestasi itu harus tertentu dan sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya, dan yang diperjanjikan ini harus cukup jelas.²⁰ Pada transaksi secara elektronik, objek yang diperjanjikan harus jelas, baik jenis maupun jumlahnya.

Suatu sebab yang halal merupakan syarat objektif lain untuk sahnya perjanjian. Berdasarkan Pasal 1335 BW suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Klausula yang halal berarti isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang.²¹ Dalam Pasal 1320 KUHPerdara tidak dijelaskan pengertian *oorzaak* (kausa yang halal). Di dalam Pasal 1337 KUHPerdara disebutkan kausa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila ketentuan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Jadi perjanjian yang dilakukan itu merupakan yang diperbolehkan menurut undang-undang.²²

Di dalam hukum perjanjian dikenal asas-asas hukum perjanjian, yaitu: Asas Konsensualisme, Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian (*pacta sunt servanda*), Asas Itikad Baik (*good faith*), Asas Kepercayaan, Asas Personalitas, Asas Persamaan Hukum, Asas Keseimbangan, Asas Kepastian Hukum, Asas Moral, Asas Kepatutan, Asas Kebiasaan dan Asas Perlindungan. Asas-asas inilah yang menjadi dasar pijakan bagi para pihak dalam menentukan dan membuat suatu perjanjian dalam kegiatan hukum sehari-hari. Dengan demikian, keseluruhan asas tersebut di atas merupakan hal yang penting dan mutlak harus diperhatikan bagi para pembuat perjanjian sehingga tujuan akhir dari suatu kesepakatan dapat tercapai dan terlaksana sebagaimana diinginkan oleh para pihak.²³ Dengan demikian transaksi yang dilakukan secara elektronik pun terikat pada asas-asas sebagaimana telah dijelaskan di atas. Secara yuridis, perjanjian memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk

²⁰ Imelda Yosina Lopo, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual-Beli Yang Dibuat Melalui Medi Elektronik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *JHO Jurnal Hukum Online* 1, No. 1 (2023): 34–40, hlm. 35.

²¹ Tri Wahyu Surya Lestari, "Komparasi Syarat Keabsahan 'Sebab Yang Halal' Dalam Perjanjian Konvensional Dan Perjanjian Syariah," *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8, No. 2 (2017): 281–298, hlm. 290.

²² Ahmad Arif Fadilah Endi Suhadi, "Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, No. 7 (2021): 1967–1977, hlm. 1968.

²³ Ghea Kiranti Shalilah, "Tinjauan Terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian," *Lex Privatum* 10, No. 2 (2022): 1–13, hlm. 2.

mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan sesuai peraturan perundang-undangan, tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Namun, pada praktiknya dalam perjanjian kerja seringkali sudah dibuat dalam bentuk perjanjian baku oleh salah satu pihak. Ketidakeimbangan kedudukan para pihak tersebut menyebabkan asas kebebasan berkontrak ini berkurang makna dan nilainya.²⁴

Syarat sahnya perjanjian menjadi faktor utama bagi transaksi secara elektronik maupun konvensional, selain itu juga terdapat unsur-unsur perjanjian berdasarkan hukum perdata diantaranya yaitu pertama, unsur *essentialia*, yaitu unsur-unsur pokok yang mutlak harus ada dalam suatu perjanjian, seperti identitas para pihak, kesepakatan dalam perjanjian. Kedua, unsur *naturalia*, yaitu unsur-unsur yang dianggap telah ada dalam perjanjian sekalipun para pihak tidak menentukan secara tegas dalam perjanjian, seperti itikad baik dalam perjanjian, tidak ada cacat tersembunyi dalam objek perjanjian. Ketiga, unsur *accidentalia*, yaitu unsur-unsur yang ditambahkan ke dalam perjanjian oleh para pihak.²⁵ Unsur-unsur di atas harus diterapkan pula dalam suatu transaksi secara elektronik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang ITE, dinyatakan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya. Sejalan dengan hal tersebut, suatu transaksi elektronik termasuk transaksi perdagangan secara elektronik harus dituangkan ke dalam sebuah kontrak elektronik yang mengikat para pihak, sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang ITE.

E-commerce cukup mudah digunakan dalam hal transaksi jual beli, sehingga terdapat hubungan hukum yang melekat melalui transaksi internet. Undang-Undang ITE sebagai dasar pengaturan transaksi elektronik melalui media internet seperti komputer handphone dan lainnya, sehingga dari kegiatan tersebut mengakibatkan perbuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁶ Secara umum *e-commerce* dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan barang atau jasa (*trade of goods and service*) dengan menggunakan media elektronik. Selain yang telah disebutkan di atas, bahwa kegiatan perniagaan tersebut merupakan bagian dari kegiatan bisnis (*e-commerce is apart of e-business*).

²⁴ Maria Mu'ti Wulandari Anggitariani Rayi Larasati Siswanta, "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Kerja," *Soedirman Law Review* 4, No. 4 (2022): 409–420, hlm. 410.

²⁵ Ikka Puspita Sari, "Keabsahan Perjanjian Kontrak Elektronik Dalam Transaksi ECommerce Di Tinjau Dari Hukum Perdata," *JA: Jurnal Al-Wasath* 3, No. 2 (2022): 105–112, hlm. 105.

²⁶ Yanci Libria Fista, "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi *E-commerce* Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Binamulia Hukum* 12, No. 1 (2023): 177–189, hlm. 177.

E-commerce pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang mengaplikasikan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi. Dengan demikian selama tidak diperjanjikan lain, maka ketentuan umum tentang perikatan dan perjanjian jual beli yang diatur dalam Buku III BW berlaku sebagai dasar hukum aktivitas *e-commerce* di Indonesia. Pihak pihak yang berhubungan langsung maupun tidak langsung seperti pihak penjual dan pembeli, pihak ketiga seperti lembaga pembiayaan dan juga *provider* sebagai media transaksi elektronik. Jika dalam pelaksanaan transaksi *e-commerce* tersebut timbul sengketa, maka para pihak dapat mencari penyelesaiannya dalam ketentuan tersebut.²⁷

Salah satu bentuk penyelesaian sengketa transaksi *e-commerce* tersebut dapat menggunakan alternatif penyelesaian sengketa secara arbitrase maupun upaya hukum mediasi diluar lembaga peradilan. Objek dalam sengketa tersebut yang menjadi dasar utama adalah kontrak yang dibuat secara elektronik. Keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi *e-commerce* haruslah memenuhi ketentuan Pasal 1320 BW mengenai syarat sahnya perjanjian. Dalam transaksi *e-commerce* terhadap kontrak yang lahir dalam transaksi *e-commerce* jika kontraknya tidak sah maka dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan apabila para pihak atau salah satu pihak menghendaki, namun apabila para pihak tidak meminta pembatalan, maka kontrak tersebut tetap berlaku dan mengikat para pihak yang terlibat. Tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat di dalam transaksi ini yakni penjual, pembeli, penyelenggara sistem pembayaran, dan pihak ekspedisi harus dilihat dari segi kewajiban masing-masing pihak dan juga dilihat dari kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan pihak yang terlibat.²⁸

Transaksi bisnis *e-commerce* harus dituangkan ke dalam suatu bentuk kontrak elektronik sebagai perwujudan dari asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) BW, dalam hal ini setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat serta menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian, asalkan tetap memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1320 BW, tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Kontrak seperti itu mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak pembuatnya.

Menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang ITE, kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sementara itu, berdasarkan Pasal 1 angka (5) Undang-Undang ITE, disebutkan bahwa sistem elektronik merupakan serangkaian perangkat dan

²⁷ Dwi Martini Didik Kusuma Yadi, Muhammad Sood, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi *E-commerce* Menurut Tata Hukum Indonesia," *Jurnal Commerce Law* 2, No. 1 (2022): 141–152, hlm. 142.

²⁸ Ridwan Romadhoni, "Aspek Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Transaksi *E-commerce* Yang Menggunakan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran," *Jurnal Privat Law* 7, No. 1 (2019): 49–54, hlm. 50.

prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik, dalam hal ini internet.

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang ITE dijelaskan bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Melihat hal di atas, tentu saja instrumen yang digunakan dan berlaku dalam kontrak bisnis secara *online* ini merupakan hal-hal yang bersifat *paperless*, namun tetap diakui keabsahannya dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak secara konvensional. Oleh karena itu, segala tindakan dan perbuatan hukum yang terjadi dalam kontrak bisnis secara *online* ini harus diperhatikan karena akibat hukum yang timbul memiliki dampak hukum yang sama dengan perbuatan hukum secara konvensional atau dalam dunia nyata. Transaksi bisnis secara elektronik, melibatkan instrument dan perbuatan hukum di dunia maya dan bersifat *paperless* ini, melahirkan sistem pembuktian yang bersifat elektronik pula.

Melihat ketentuan di atas, proses pembuktian merupakan bagian penting yang harus diperhatikan dalam sebuah perjanjian atau kontrak termasuk kontrak *e-commerce*. Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Maksudnya bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya dianggap sama dengan bukti tertulis sebagaimana ditentukan dalam urutan alat bukti yang diatur dalam Pasal 1866 BW jo. Pasal 164 HIR. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang ITE disebutkan pula bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Kata “perluasan” tersebut berarti Undang-Undang ITE telah memberikan ruang lebih luas dari alat bukti secara konvensional, sehingga tidak ada kekosongan hukum dalam pembuktian segala aktivitas secara elektronik termasuk transaksi bisnis secara *online*. Dengan demikian berbicara mengenai transaksi bisnis secara *online* tidak terlepas dari ketentuan Buku III BW dan Undang-Undang ITE.

D. Simpulan

Berdasarkan analisis hukum yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan, yaitu ketentuan hukum tentang perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 BW dan tidak diatur dalam

UU ITE. Ketentuan Pasal 1365 BW tersebut dapat diterapkan terhadap kasus perbuatan melawan hukum dalam *e-commerce*, untuk mengisi kekosongan hukum, yang dilakukan berdasarkan penafsiran hukum secara ekstensif. Munculnya kendala atas tuntutan ganti kerugian perbuatan melawan hukum dalam *e-commerce* dapat diselesaikan dengan membenahi perjanjian *e-commerce* tersebut, harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW dan tidak melanggar ketertiban umum serta kesusilaan, juga harus diperhatikan aspek kehati-hatian saat membuat kesepakatan bisnis *e-commerce* ini. Namun ganti kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum dalam *e-commerce* ini dapat dituntut, dengan memperhatikan hukum pembuktian atas kerugian yang timbul tersebut, baik secara materil maupun immaterial.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldo Ernandi Putra, Tantimin. "Kajian Hukum Pasal 27 Ayat 3 UU ITE Terhadap Kebebasan Berpendapat Masyarakat." *Jurnal Justitia Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, No. 5 (2022): 2366–2374.
- Alfred Yetno. "Penyelesaian Kasus Hukum Pada Transaksi Elektronik Atau *E-commerce* Bagi Konsumen Di Era Digital Di Indonesia." *Satya Dharma Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 2 (2022): 168–186.
- Andi Risma, Zainuddin Zainuddin. "Tafsir Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian." *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, No. 2 (2021): 100–112.
- Anggitariani Rayi Larasati Siswanta, Maria Mu'ti Wulandari. "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Kerja." *Soedirman Law Review* 4, No. 4 (2022): 409–420.
- Azzahra, Afina. "Keabsahan Smart Contract Berdasarkan Uncitral Model Law On Electronic Commerce (Studi Komparatif Ketentuan Hukum Di Indonesia Dan Singapura)." *Brawijaya Law Student Journal* 1, No. 1 (2023): 283–96.
- Christian, Yeremia Immanuel. "Itikad Baik Dalam Klausula Baku Pada *E-commerce*." *Jurnal Sosialita* 2, No. 1 (2023): 85–95.
- Didik Kusuma Yadi, Muhammad Sood, Dwi Martini. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi *E-commerce* Menurut Tata Hukum Indonesia." *Jurnal Commerce Law* 2, No. 1 (2022): 141–152.
- Endi Suhadi, Ahmad Arif Fadilah. "Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli *Online* Dikaitkan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, No. 7 (2021): 1967–1977.
- Fadel Edo Romires. "Penggunaan Klausula Baku Dalam Perjanjian *E-commerce* Di Tinjau Dari Perspektif Perlindungan Konsumen." *Jurnal Inovasi Penelitian* 3, No. 4 (2022): 5799–5813.
- Ghazwan Aqrabin Faqih. "Klausula Baku Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui *E-commerce* Menurut Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, No. 2 (2023): 844–851.

- Ghea Kiranti Shalilah. "Tinjauan Terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian." *Lex Privatum* 10, No. 2 (2022): 1–13.
- Hartanto. "Karakteristik Penerapan Hukum Ekonomi Dalam Pembangunan Di Indonesia." *Jurnal Widya Pranata Hukum* 1, No. 2 (2019): 137–148.
- I Nyoman Rekyia Adi Jayadinata. "Urgensi Kecakapan Dalam Perjanjian Jual Beli Secara *Online*." *Jurnal Kertha Semaya* 8, No. 6 (2020): 970–981.
- Ikka Puspita Sari. "Keabsahan Perjanjian Kontrak Elektronik Dalam Transaksi ECommerce Di Tinjau Dari Hukum Perdata." *JA: Jurnal Al-Wasath* 3, No. 2 (2022): 105–112.
- Imelda Yosina Lopo. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual-Beli Yang Dibuat Melalui Medi Elektronik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *JHO Jurnal Hukum Online* 1, No. 1 (2023): 34–40.
- Indrawan, Putu Pery. "Kontrak Perdagangan Melalui Internet (Electronic Commerce) Ditinjau Dari Hukum Perjanjian." *Jurnal Analogi Hukum* 3, No. 3 (2021): 388–392.
- Johannes Johny Koynja. "Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Oleh Pelaku Usaha *E-commerce* Dalam Memenuhi Target Penerimaan Perpajakan." *Jurnal Kompilasi Hukum* 4, No. 2 (2019): 77–96.
- M. Arsyad Sanusi. "Transaksi Bisnis Dalam Electronic Commerce." *Jurnal Hukum* 16, No. 8 (2001): 10–29.
- Mersetyawati C. M. Lamber. "Legalitas Transaksi Penjualan Melalui Internet Ditinjau Dari Hukum Perdata." *Lex Privatum* 5, No. 8 (2018): 110–119.
- Niru Anita Sinaga. "Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, No. 1 (2019): 1–20.
- Ridwan Romadhoni. "Aspek Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Transaksi *E-commerce* Yang Menggunakan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran." *Jurnal Privat Law* 7, No. 1 (2019): 49–54.
- RR Dewi Anggraeni, Acep Heri Rizal. "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (*E-commerce*) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan." *Salam : Jurnal Sosial Dan Budaya Syari* 6, No. 3 (2019): 223–238.
- Stefanus Gandi, Ida Ayu Sadnyini. "Perspektif Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi *Online* Menurut Burgerlijk Wetboek Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, No. 9 (2022): 14441–14447.
- Stephanie Nathania Maramis. "Kajian Hukum Tentang Keabsahan Jual Beli *Online* Pada Aplikasi Facebook." *Lex Privatum* XI, No. 4 (2023): 1–8.
- Syarif, M. Ikhwan. "Potensi Perkembangan *E-commerce* Dalam Menunjang Bisnis Di Indonesia." *Journal Of Computers And Digital Business* 2, No. 1 (2023): 1–14.
- Tri Wahyu Surya Lestari. "Komparasi Syarat Keabsahan 'Sebab Yang Halal' Dalam Perjanjian Konvensional Dan Perjanjian Syariah." *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8, No. 2 (2017): 281–298.

- Yanci Libria Fista. "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi *E-commerce* Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Binamulia Hukum* 12, No. 1 (2023): 177–89.
- Yunita, Husna, and Muhamad Sholeh. "Implementasi Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Sebagai Media Penunjang Pembelajaran." *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan* 9, No. 2 (2021): 377–388.

**Bukti Konfirmasi Submit Revisi (1)
Dan Hasil Revisi Yang Di Resubmit
Tanggal 7 Februari 2024**

#4226 REVIEW

[SUMMARY](#) [REVIEW](#) [EDITING](#)

Submission

Authors Hetty Hassanah, Wahyudi Wahyudi, Norazlina Abdul Aziz 
Title Standard Clause Problems in E-Commerce Based on Indonesian Civil Law
Section Full Article
Editor Asep Rozali 

Peer Review

Round 1

Review Version 4226-35143-2-RV.DOC 2024-02-21
Initiated 2024-02-05
Last modified 2024-02-23
Uploaded file Reviewer B 4226-35257-1-RV.DOC 2024-02-21
Reviewer A 4226-35253-2-RV.DOC 2024-02-05

Editor Decision

Decision Accept Submission 2024-03-16
Notify Editor  Editor/Author Email Record  2024-03-16
Editor Version 4226-35156-1-ED.DOC 2023-11-13
4226-35156-2-ED.DOC 2024-01-19
4226-35156-3-ED.DOC 2024-01-21
4226-35156-4-ED.DOC 2024-01-23
4226-35156-5-ED.DOC 2024-02-21
Author Version 4226-35192-1-ED.DOC 2023-12-13 DELETE
4226-35192-2-ED.DOC 2024-01-21 DELETE
4226-35192-3-ED.DOC 2024-01-22 DELETE
4226-35192-4-ED.DOC 2024-01-23 DELETE
4226-35192-5-ED.DOC 2024-01-24 DELETE
4226-35192-6-ED.DOC 2024-01-25 DELETE
4226-35192-7-ED.DOC 2024-02-07 DELETE
4226-35192-8-ED.DOC 2024-02-22 DELETE

Upload Author Version

Reviewer

Focus and Scope

Author Guidelines

Publication Ethics

Online Submission

Author Fees

Indexing

Accreditation



Accreditation Certificate



Template

Indonesian Version



English Version



Catatan:

1. Disarankan judul: “Permasalahan Klausula Baku Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia”, karena substansi bahasan lebih mengerucut pada judul baru. Konsekuensinya tujuan penelitiannya harus diubah.
2. ABSTRAK:
Awali dengan kalimat pengantar yang mendeskripsikan eksistensi dan legal standing klausula baku dalam e-commerce dalam hukum perdata Indonesia
3. PENDAHULUAN:
Di dalam PENDAHULUAN tidak nampak jelas deskripsi berkait:
 - Apa yang diteliti;
 - Mengapa diteliti;
 - Untuk apa diteliti; dan
 - Bagaimana pemecahannya.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN:
 - Pada HASIL DAN PEMBAHASAN yang lebih dikedepankan adalah sahnya perjanjian dan akibat-akibat hukum, jika perjanjian dalam transaksi elektronik tidak sesuai dengan Pasal 1320 BW. Jadi kurang fokus pada pembahasan “penerapan klausula baku pada e-commerce”.
 - Dalam pembahasan terhadap permasalahan penelitian (tujuan penelitian) kurangi pendapat-pendapat dari penulis lain, maksimalkan pendapat dari penulis sendiri.
 - Dalam penjelasan ini tidak dikemukakan atau tidak ditampakkan “kebaruan” sebagaimana dikemukakan pada alinea terakhir PENDAHULUAN, sehingga di dalam simpulan tidak nampak sebagai “temuan baru”
5. SIMPULAN:
Dalam simpulan yang pertama harus ditegaskan adalah “penerapan klausula baku pada e-commerce” supaya sesuai dengan tujuan penelitian.
6. Perhatikan arahan-arahan yang terdapat dalam naskah
7. Tulisan ini terkesan juridis-normatif-dogmatic, sehingga pembahasannya pun tidak bisa keluar dari pemikiran juridis-normatif-dogmatic. Padahal yang diperlukan dalam penulisan artikel jurnal adalah pemikiran “out of the box”.
8. Harap merevisi menggunakan file ini, hasil revisi diberi **text highlight color**, komentar tidak dihapus

Klausula Baku dalam *E-commerce* Berdasarkan Paradigma Hukum Perdata di Indonesia

Permasalahan Klausula Baku Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia

4226

Abstrak

Klausula baku merupakan klausula dalam perjanjian yang ditentukan oleh salah satu pihak, biasanya pelaku usaha. Klausula baku selalu menjadi bagian dalam perjanjian e-commerce, dan hal tersebut dapat dipandang sah menurut hukum karena merupakan implementasi dari asas kebebasan berkontrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui klausula baku dalam *electronic commerce (e-commerce)*, ditinjau dari

hukum perdata di Indonesia. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, dengan jenis penelitian normatif, melalui pendekatan perundang-undangan, selanjutnya teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan analisis dalam penelitian ini, diketahui Hasil Penelitian menunjukkan bahwa klausula baku merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) BW, namun tetap harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam menurut Pasal 1320 BW.

Keywords: *E-commerce; Hukum Perdata Indonesia; Klausula Baku.*

Abstract

This research aims to determine standard clauses in e-commerce, in terms of civil law in Indonesia. The research is descriptive and utilizes normative research through a legislative approach. Subsequently, secondary data collection techniques were employed utilizing a literature review. The acquired data were then subjected to qualitative analysis. Based on the analysis in this research, it is known that standard clauses are an embodiment of the principle of freedom of contract as regulated in Article 1338 paragraph (1) BW Code of Civil Law, but they must still fulfill the legal requirements of the agreement as regulated in Article 1320 BW Code of Civil Law.

Keywords: *E-commerce; Indonesian Civil Law; Standard Clauses.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia saat ini sedang melaksanakan pembangunan nasional dalam semua bidang yang seluruhnya memiliki target-target tertentu, dan hasil pembangunan tersebut telah menunjukkan adanya perbaikan dalam pencapaian sesuai dengan target pembangunan tersebut bagi kesejahteraan masyarakat. Pembangunan dalam bidang ekonomi dan infrastruktur merupakan bentuk pembangunan yang cepat dirasakan oleh masyarakat secara langsung.¹ Di antara sekian banyak aktivitas pembangunan yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya di sektor perdagangan pada era globalisasi adalah melalui proses penerapan antara sistem perdagangan dengan teknologi informasi.

Penerapan sistem teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi iklim dunia usaha dalam bentuk transaksi sektor ekonomi dan bisnis yang bergerak sedemikian rupa dengan ritme yang cepat dan kemudahan akses didapat dengan teknologi internet yang berkembang pesat. Kemudahan akses teknologi informasi pada setiap ruang yang terhubung dengan koneksi internet tidak terhalang oleh ruang dan waktu dalam melakukan transaksi perdagangan yang berbasis elektronik.²

Transaksi perdagangan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui media internet (dunia maya/*cyber space*). Transaksi perdagangan dengan memanfaatkan sarana internet telah mengubah dunia bisnis dari pola perdagangan tradisional menjadi sistem perdagangan yang lebih modern, yaitu sistem perdagangan secara virtual yang dikenal dengan

¹ Hartanto, "Karakteristik Penerapan Hukum Ekonomi Dalam Pembangunan Di Indonesia," *Jurnal Widya Pranata Hukum* 1, No. 2 (2019): 137-148, hlm.138.

² Husna Yunita and Muhamad Sholeh, "Implementasi Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Sebagai Media Penunjang Pembelajaran," *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan* 9, No. 2 (2021): 377-388, hlm. 385.

istilah *electronic commerce (e-commerce)*. Pada prinsipnya transaksi konvensional tidak jauh berbeda dengan transaksi *e-commerce*.³ Pada perkembangannya, selain disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi informasi, *e-commerce* juga lahir karena tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang serba cepat, mudah, praktis, dan menghendaki kualitas yang lebih baik.

Transaksi perdagangan secara elektronik di Indonesia menunjukkan perkembangan yang pesat, khususnya *e-commerce* yang memiliki pengaruh besar terhadap perdagangan global. Perkembangan teknologi yang semakin maju dan inovasi yang tinggi oleh para pengusaha membuat laju bisnis *e-commerce* semakin cepat dan dikenal luas oleh masyarakat. Keuntungan yang diperoleh dari model bisnis ini jauh lebih signifikan jika dibandingkan dengan perusahaan lain yang tidak mengandalkan *e-commerce*. Dalam konteks ini, *e-commerce* memiliki kemampuan untuk mencapai sejumlah pelanggan yang lebih besar, sementara memberikan akses yang konstan kepada pelanggan untuk mengakses seluruh informasi. Selain itu, *e-commerce* dapat mendorong kreativitas dari pihak penjual secara tepat dan cepat serta pendistribusian informasi yang disampaikan berlangsung secara periodik. *E-commerce* dapat menciptakan efisiensi yang tinggi, murah, dan informatif, serta meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pelayanan yang cepat, mudah, aman, dan akurat. Pertumbuhan bisnis berbasis *online* di Indonesia akan terus meningkat dari tahun ke tahun karena dinamika pemahaman masyarakat terhadap teknologi informasi berbasis *online*.⁴

Meskipun penggunaan internet dalam transaksi perdagangan menjanjikan berbagai kemudahan, namun hal ini tidak berarti *e-commerce* merupakan suatu sistem yang terbebas dari masalah, khususnya bagi negara yang belum mengatur mengenai *e-commerce*. Pada praktiknya telah banyak kasus-kasus yang merugikan konsumen sebagai akibat dari penggunaan media internet dalam transaksi perdagangan ini.⁵ *E-commerce* cukup mudah digunakan dalam hal transaksi jual beli, sehingga terdapat hubungan hukum yang melekat melalui transaksi internet. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar pengaturan transaksi elektronik melalui media internet seperti komputer, *handphone*, dan lainnya, sehingga dari kegiatan tersebut mengakibatkan perbuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.⁶ Selain itu sering pula terjadi perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan

³ Mersetyawati C. M. Lamber, "Legalitas Transaksi Penjualan Melalui Internet Ditinjau Dari Hukum Perdata," *Lex Privatum* 5, No. 8 (2018): 110–119, hlm. 116.

⁴ M. Ikhwan Syarif, "Potensi Perkembangan *E-commerce* Dalam Menunjang Bisnis Di Indonesia," *Journal Of Computers And Digital Business* 2, No. 1 (2023): 1–14, hlm. 8.

⁵ M. Arsyad Sanusi, "Transaksi Bisnis Dalam Electronic Commerce," *Jurnal Hukum* 16, No. 8 (2001): 10–29, hlm. 13.

⁶ Acep Heri Rizal RR Dewi Anggraeni, "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (*E-commerce*) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan," *Salam : Jurnal Sosial Dan Budaya Syari* 6, No. 3 (2019): 223–238, hlm. 225.

melawan hukum. Oleh karena sering terjadinya perbuatan melawan hukum dengan melalui media internet masyarakat berhati-hati dalam melakukan transaksi dalam *e-commerce*.⁷

Saat ini di Indonesia telah ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diperbaharui oleh dua undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (selanjutnya disebut Undang-Undang ITE). Ketentuan tersebut mengatur seseorang dalam menggunakan teknologi secara elektronik baik itu langsung maupun tidak langsung.⁸ Pada Undang-Undang ITE tersebut telah ada pengaturan mengenai transaksi elektronik termasuk perdagangan melalui internet, namun seringkali tidak dapat mengakomodir kasus perbuatan melawan hukum dalam transaksi elektronik tersebut dikarenakan luasnya cakupan pengertian perbuatan melawan hukum yang tidak diatur secara eksplisit atau secara khusus dalam Undang-Undang ITE tersebut.

Penggunaan internet untuk aktivitas manusia membuat keadaan dunia menjadi tak terbatas. Meskipun banyak sekali kegunaan internet yang dapat dinikmati oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, namun kehadiran internet tidak lepas dari berbagai permasalahan. Hal yang sama berlaku untuk kegiatan bisnis yang dapat digambarkan sebagai *online* atau *e-commerce*. Dalam praktiknya, kegiatan *e-commerce* melibatkan kontrak yang diatur oleh hukum perdata, yang pelaksanaannya sering menimbulkan masalah yang merugikan berbagai pihak. Perbuatan yang menimbulkan kerugian tersebut disebut perbuatan melawan hukum. Undang-undang ini diatur dalam Pasal 1365 *Burgerlijke Wetboek (BW)* atau KUHPerdata, tetapi tidak diatur secara tegas oleh Undang-Undang ITE. Namun, salah satu ketentuan hukum yang berlaku untuk *e-commerce* di Indonesia adalah undang-undang. Situasi ini menimbulkan banyak kerugian akibat kegiatan ilegal dalam perdagangan *online*, dan UU ITE.⁹ Terlebih lagi seringkali perbuatan melawan hukum langsung dianggap sebagai sebuah perbuatan pidana, sehingga menimbulkan kesulitan dalam menuntut kerugian materil dan immaterial, karena sanksi pidana hanya memberikan hukuman badan dan atau denda yang tujuannya menimbulkan efek jera kepada

⁷ Putu Pery Indrawan, "Kontrak Perdagangan Melalui Internet (Electronic Commerce) Ditinjau Dari Hukum Perjanjian," *Jurnal Analogi Hukum* 3, No. 3 (2021): 388–392, hlm. 389.

⁸ Tantimin Aldo Ernandi Putra, "Kajian Hukum Pasal 27 Ayat 3 UU ITE Terhadap Kebebasan Berpendapat Masyarakat," *Jurnal Justitia Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, No. 5 (2022): 2366–2374, hlm. 2370.

⁹ Ida Ayu Sadnyini Stefanus Gandhi, "Perspektif Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Online Menurut Burgerlijke Wetboek Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, No. 9 (2022): 14441–14447, hlm. 14443.

pelaku. Penyelesaian persoalan sengketa perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan *e-commerce* seringkali menggunakan mekanisme litigasi yang dipandang tidak terlalu efektif.¹⁰

Pada penelitian ini, Penulis meneliti tentang permasalahan yang timbul dalam penggunaan klausula baku pada perjanjian seperti dalam *e-commerce*, berdasarkan hukum perdata Indonesia. Penelitian ini dilakukan karena pada praktiknya banyak hubungan hukum bisnis diikat dengan perjanjian yang di dalamnya terdapat klausula baku, yang dibuat sepihak, biasanya oleh pelaku usaha dan pihak lainnya (konsumen) hanya memiliki pilihan setuju atau tidak (*take it or leave it*). Klausula baku ini menimbulkan masalah antara lain konsumen merasa keberatan atas persyaratan sebagai klausula baku yang ditentukan pelaku usaha dalam perjanjian, namun konsumen tidak dapat menyampaikan keberatan termaksud, karena hanya ada pilihan setuju atau tidak (*take it or leave it*). Klausula baku juga dapat menimbulkan anggapan bahwa kesepekatan sebagai syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW sehingga perlu dianalisis lebih mendalam lagi. Pada saat penelitian ini dilakukan, terdapat tema penelitian terdahulu ditemukan yang membahas tentang klausula baku pada *e-commerce*. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fadel Edo Romires dengan judul “Penggunaan Klausula Baku Dalam Perjanjian *E-commerce* Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Konsumen”. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa jika syarat klausula baku yang diperbolehkan ini tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum dan pada Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang mencantumkan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas dinyatakan batal demi hukum. Jadi keabsahan dari klausula baku dalam transaksi *e-commerce* adalah sah selama tidak melanggar Pasal 1337 BW dan pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.¹¹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ghazwan Aqrabin Faqih dengan judul “Klausula Baku Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui *E-commerce* Menurut Hukum Positif Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan dari perjanjian baku atau klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi tidak memenuhi syarat objektif dari suatu perjanjian dan akibatnya batal demi hukum.¹²

¹⁰ Alfred Yetno, “Penyelesaian Kasus Hukum Pada Transaksi Elektronik Atau *E-commerce* Bagi Konsumen Di Era Digital Di Indonesia,” *Satya Dharma Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 2 (2022): 168–186, hlm. 172.

¹¹ Fadel Edo Romires, “Penggunaan Klausula Baku Dalam Perjanjian *E-commerce* Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Inovasi Penelitian* 3, No. 4 (2022): 5799–5813, hlm. 5809.

¹² Ghazwan Aqrabin Faqih, “Klausula Baku Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui *E-commerce* Menurut Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, No. 2 (2023): 844–851, hlm. 847.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Yeremia Immanuel Christian dengan judul “Itikad Baik Dalam Klausula Baku Pada *E-commerce*”, bahwa hasil penelitian menunjukkan adanya akibat hukum jika tidak adanya prinsip itikad baik dalam klausula baku pada *e-commerce* akibat hukum dari adanya itikad yang tidak baik di dalam perjanjian jual beli *online*, yaitu dapat berakibat dituntutnya pihak yang beritikad tidak baik tersebut secara perdata.¹³

Pada penelitian terdahulu dilakukan analisis tentang klausula baku dalam perjanjian biasa seperti perjanjian dalam perusahaan pembiayaan konsumen, ~~yang mana~~ namun konsumen hanya memiliki pilihan setuju atau tidak setuju atas perjanjian baku yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha ditandai dengan tanda tangan para pihak. Sementara itu, pada penelitian ini muncul kebaruan, yakni klausula baku pada *e-commerce* yang diwujudkan dalam bentuk dokumen elektronik pada suatu sistem *software* atau aplikasi tertentu. Pada *e-commerce* ini, pilihan setuju atau tidak setuju dengan klausula baku tersebut tidak ditandai dengan tanda tangan biasa, tetapi cukup dengan klik pada pilihan yang telah disediakan oleh pelaku usaha. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan klausula baku pada perjanjian berdasarkan hukum perdata Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian **juridis** normatif yang menggunakan data sekunder bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, melalui pendekatan perundang-undangan. Data tersebut diperoleh dengan teknik pengumpulan data **melalui** studi kepustakaan terhadap berbagai macam literatur dan peraturan **perundang-undangan**, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Transaksi perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik dikenal dengan istilah *e-commerce*, yang mana pihak-pihak yang hendak melakukan transaksi tidak harus bertatap muka, namun dapat dilakukan dalam kondisi masing-masing pihak berada di tempat yang berbeda. Transaksi seperti ini dilakukan melalui jaringan internet, dan hal tersebut bukan merupakan sesuatu yang baru dalam masyarakat, termasuk di Indonesia. Transaksi *e-commerce* tidak hanya terhadap jual beli barang akan tetapi bersinggungan juga dengan sistem perpajakan.¹⁴ Berdasarkan

¹³ Yeremia Immanuel Christian, “Itikad Baik Dalam Klausula Baku Pada *E-commerce*,” *Jurnal Sosialita* 2, No. 1 (2023): 85–95, hlm. 89.

¹⁴ Johannes Johny Koynja, “Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Oleh Pelaku Usaha *E-commerce* Dalam Memenuhi Target Penerimaan Perpajakan,” *Jurnal Kompilasi Hukum* 4, No. 2 (2019): 77–96, hlm. 82.

Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. kontrak elektronik dianggap sah apabila:

1. Terdapat kesepakatan para pihak;
2. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Terdapat hal tertentu; dan
4. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Sementara itu menurut Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, kontrak elektronik yang dibuat dengan klausula baku harus sesuai dengan ketentuan mengenai klausula baku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini antara lain BW.

Keabsahan suatu transaksi secara elektronik, tidak terlepas dari ketentuan hukum yang mendasarinya, dalam hal ini tetap mengacu pada asas kebebasan berkontrak. Transaksi secara elektronik berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) BW, bahwa setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian/perikatan asalkan tetap memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1320 BW, tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, sehingga setiap perjanjian yang disusun oleh pihak-pihak terkait dalam perjanjian tersebut, berlaku mengikat seperti layaknya undang-undang bagi para pihak dalam perjanjian termaksud. Dalam perjanjian tidak hanya mencantumkan hak dan kewajiban para pihak, akan tetapi ketentuan *force majeure* menjadi bagian yang sangat penting sebagai salah satu dasar hukum pembatalan perjanjian.¹⁵ Begitu pula dalam transaksi secara elektronik, pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi itu merupakan subjek hukum, baik orang maupun badan hukum bebas melakukan perikatan dengan bentuk, cara serta isi yang ditentukan berdasarkan kesepakatan pihak-pihak tersebut, dalam hal ini para pihak melakukan perikatan berupa transaksi melalui media internet dengan isi perjanjian yang disepakati para pihak melalui internet pula, jadi mereka saling berhubungan melalui media internet.

Menurut ketentuan Pasal 1320 BW, syarat sahnya suatu perjanjian terdiri dari:

¹⁵ Zainuddin Zainuddin Andi Risma, "Tafsir Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian," *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, No. 2 (2021): 100-112, hlm. 108.

1. Kesepakatan para pihak;
2. Kecakapan para pihak;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

Kesepakatan para pihak tentang sesuatu hal yang melahirkan perikatan/hubungan hukum, menimbulkan hak dan kewajiban, apabila tidak dijalankan sebagai mana yang diperjanjikan akan ada sanksi.¹⁶ Kesepakatan para pihak maksudnya harus ada persesuaian kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian baik diungkapkan secara tegas maupun diam-diam. Demikian pula dalam transaksi secara elektronik, perjanjian terjadi setelah ada kesepakatan dari para pihak yang mengadakan transaksi tersebut. Berdasarkan asas konsensualisme perjanjian dianggap ada bersamaan dengan timbulnya kesepakatan untuk melakukan suatu perikatan. Dalam melakukan transaksi secara elektronik termasuk di dalamnya tentang jual beli berbasis *online* mempunyai empat teori dasar tentang kesepakatan diantaranya yaitu *uitings theorie* (teori saat melahirkan kemauan), *verzend theorie* (teori saat mengirim surat penerimaan), *ontvangst theorie* (teori saat menerima surat penawaran), *vernemings theorie* (teori saat mengetahui surat penerimaan). Suatu transaksi elektronik dapat dikatakan suatu perjanjian jual beli yang sah apabila melalui media elektronik yang terhubung dengan jaringan internet, sehingga jual beli *online* melalui aplikasi facebook dianggap sah karena dilakukan melalui media elektronik dan menggunakan jaringan internet. Apabila suatu perjanjian sudah memenuhi syarat sah, maka keabsahan daripada perjanjian jual beli *online* ini menimbulkan suatu aturan yang mengikat apabila perjanjian tidak dipenuhi atau yang disebut wanprestasi. Penyelesaian dari wanprestasi tersebut dapat melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.¹⁷

UNCITRAL *Model Law on Electronic Commerce* sebagai *soft law* memberikan kebebasan bagi negara untuk memberlakukan undang-undang sendiri mengenai keabsahan *smart contract*. Para pihak yang menggunakan *smart contract* dalam transaksi *e-commerce* dapat merujuk kepada hukum nasional apabila para pihak menggunakannya dalam cakupan nasional. Sedangkan, apabila *smart contract* digunakan dalam transaksi lintas batas, maka suatu klausula *choice of law* dan *choice of jurisdiction* wajib dibubuhkan bersama dengan *smart contract*. Pasal 15 *Uncitral Model Law on Electronic Commerce* (1996), dikatakan bahwa tempat sahnya data *message* dikirim atau diterima,

¹⁶ Niru Anita Sinaga, "Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, No. 1 (2019): 1-20, hlm. 3.

¹⁷ Stephanie Nathania Maramis, "Kajian Hukum Tentang Keabsahan Jual Beli *Online* Pada Aplikasi Facebook," *Lex Privatum* XI, No. 4 (2023): 1-8, hlm. 2.

kecuali diatur berlainan, dalam hal ini pengiriman berita berlangsung pada tempat di mana pengirim berita memiliki tempat usahanya yang sah (*place of business*).¹⁸ Penunjukkan pada *UNCITRAL Model Law 1996* ini dilakukan mengingat pada dasarnya pertukaran data elektronik (*electronic data interchange*) mengikuti metode pertukaran data bisnis atau perdagangan standar dengan format yang lazim disepakati oleh para pihak.

Kecakapan para pihak merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum yang sah. Seseorang dikatakan cakap hukum (*rechtsbekwaamheid*) apabila telah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Begitu pula dalam suatu transaksi secara elektronik, para pihak yang terkait harus memenuhi syarat kecakapan ini, namun pada kenyataannya pihak yang satu tidak mengetahui apakah pihak lainnya memenuhi syarat kecakapan atau tidak, tetapi dalam transaksi secara elektronik ini harus didasari dengan unsur kepercayaan satu sama lain. Keabsahan dalam pembuatan suatu perjanjian secara *online* itu sangatlah penting karena merupakan syarat subjektif yang harus dipenuhi berdasarkan Pasal 1320 BW terutama syarat yang ke-2 tentang kecakapan dalam berbuat hukum. Karena dalam transaksi jual beli secara *online* para pihak tidak saling bertemu dan bertatap muka secara langsung, karena para pihak hanya melakukan transaksinya melalui sistem elektronik saja.¹⁹

Suatu hal tertentu dalam perjanjian maksudnya adalah barang yang menjadi objek suatu perjanjian yaitu barang yang dapat diperdagangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1332 BW. Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, yang merupakan suatu prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian, merupakan objek perjanjian. Prestasi itu harus tertentu dan sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya, dan yang diperjanjikan ini harus cukup jelas.²⁰ Pada transaksi secara elektronik, objek yang diperjanjikan harus jelas, baik jenis maupun jumlahnya.

Suatu sebab yang halal merupakan syarat objektif lain untuk sahnya perjanjian. Berdasarkan Pasal 1335 BW suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Klausula yang halal berarti isi dari perjanjian itu tidak

¹⁸ Afina Azzahra, "Keabsahan Smart Contract Berdasarkan Uncitral Model Law On Electronic Commerce (Studi Komparatif Ketentuan Hukum Di Indonesia Dan Singapura)," *Brawijaya Law Student Journal* 1, No. 1 (2023): 283–296, hlm. 284.

¹⁹ I Nyoman Rekyadi Jayadinata, "Urgensi Kecakapan Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online," *Jurnal Kertha Semaya* 8, No. 6 (2020): 970–981, hlm. 972.

²⁰ Imelda Yosina Lopo, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual-Beli Yang Dibuat Melalui Medi Elektronik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *JHO Jurnal Hukum Online* 1, No. 1 (2023): 34–40, hlm. 35.

bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang.²¹ Dalam Pasal 1320 BW tidak dijelaskan pengertian *oorzaak* (kausa yang halal). Di dalam Pasal 1337 BW disebutkan kausa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila ketentuan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Jadi perjanjian yang dilakukan itu merupakan yang diperbolehkan menurut undang-undang.²²

Di dalam hukum perjanjian dikenal asas-asas hukum perjanjian, yaitu: Asas Konsensualisme, Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian (*pacta sunt servanda*), Asas Itikad Baik (*good faith*), Asas Kepercayaan, Asas Personalitas, Asas Persamaan Hukum, Asas Keseimbangan, Asas Kepastian Hukum, Asas Moral, Asas Kepatutan, Asas Kebiasaan dan Asas Perlindungan. Asas-asas inilah yang menjadi dasar pijakan bagi para pihak dalam menentukan dan membuat suatu perjanjian dalam kegiatan hukum sehari-hari. Dengan demikian, keseluruhan asas tersebut di atas merupakan hal yang penting dan mutlak harus diperhatikan bagi para pembuat perjanjian sehingga tujuan akhir dari suatu kesepakatan dapat tercapai dan terlaksana sebagaimana diinginkan oleh para pihak.²³ Dengan demikian transaksi yang dilakukan secara elektronik pun terikat pada asas-asas sebagaimana telah dijelaskan di atas. Secara yuridis, perjanjian memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan sesuai peraturan perundang-undangan, tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Namun, pada praktiknya dalam perjanjian kerja seringkali sudah dibuat dalam bentuk perjanjian baku oleh salah satu pihak. Ketidakseimbangan kedudukan para pihak tersebut menyebabkan asas kebebasan berkontrak ini berkurang makna dan nilainya.²⁴

Klausula baku merupakan implementasi dari adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) BW, seringkali digunakan dalam berbagai perjanjian bisnis termasuk *e-commerce*. Klausula baku ini dibuat sepihak oleh salah satu pihak dalam perjanjian, biasanya pelaku usaha, dan hal ini menyebabkan pihak konsumen sebagai salah satu pihak dalam perjanjian berada dalam posisi yang dilematis antara setuju dengan apapun isi perjanjian yang telah ditentukan sepihak tersebut dan seringkali memberatkan bagi konsumen

²¹ Tri Wahyu Surya Lestari, "Komparasi Syarat Keabsahan 'Sebab Yang Halal' Dalam Perjanjian Konvensional Dan Perjanjian Syariah," *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8, No. 2 (2017): 281–298, hlm. 290.

²² Ahmad Arif Fadilah Endi Suhadi, "Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, No. 7 (2021): 1967–1977, hlm. 1968.

²³ Ghea Kiranti Shalilah, "Tinjauan Terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian," *Lex Privatum* 10, No. 2 (2022): 1–13, hlm. 2.

²⁴ Maria Mu'ti Wulandari Anggitariyani Rayi Larasati Siswanta, "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Kerja," *Soedirman Law Review* 4, No. 4 (2022): 409–420, hlm. 410.

(*take it*) atau tidak setuju dengan isi perjanjian yang telah ditentukan sepihak oleh pelaku usaha yang artinya hubungan hukum sebagaimana dimaksud dalam perjanjian itu tidak akan terjadi (*leave it*). Sementara itu Pasal 1320 BW, menegaskan syarat sahnya perjanjian sebagaimana telah diuraikan di atas, antara lain Kesepakatan para pihak, dalam hal ini perjanjian dianggap sah secara hukum apabila ada persesuaian kehendak antara para pihak dalam perjanjian, sehingga tidak diperkenankan ada unsur paksaan, kekeliruan maupun penipuan sesuai ketentuan Pasal 1321 BW. Namun demikian pada perjanjian yang menggunakan klausula baku, telah jelas bahwa isi perjanjian tersebut ditentukan secara sepihak, sehingga pihak lain dalam perjanjian belum tentu sepakat atas isi klausula baku tersebut, tetapi pada beberapa kondisi konsumen yang memang membutuhkan terealisasinya perjanjian itu, walaupun tidak sepakat dengan isi perjanjian, tetap saja perjanjiannya ditandatangani. Secara yuridis formil adanya tandatangan para pihak dalam sebuah perjanjian merupakan tanda bahwa pihak-pihak tersebut menyetujui isi perjanjian, walaupun pada hakikatnya ada pihak yang merasa terpaksa.

Pada praktiknya, penggunaan klausula baku dalam perjanjian terutama perjanjian bisnis baik secara konvensional maupun melalui system elektronik (e-commerce) merupakan bentuk efisiensi pelaksanaan perjanjian di tengah kemajuan zaman saat ini, yang mana transaksi bisnis dapat dilakukan oleh para pihak tanpa harus bertatap muka, dapat dilakukan oleh siapapun dimanapun berada, tanpa terbatas ruang dan waktu (*borderless*), hal ini merupakan salah satu manfaat dari teknologi informasi yang mendukung efisiensi dalam hubungan bisnis.

Begitu pula dalam *e-commerce* sebagai perjanjian yang bentuk nya dibuat dan disepakati secara online dan isi perjanjiannya ditentukan sepihak oleh pelaku usaha, merupakan implementasi dari asas kebebasan berkontrak, pada dasarnya selama dan sepanjang para pihak menyatakan persetujuan atas isi perjanjian tersebut (klausula baku), maka perjanjian tersebut dianggap sah secara hukum. Pernyataan persetujuan terhadap perjanjian elektronik itu dilakukan secara online dengan berbagai metode, antara lain membubuhkan klik pada fitur yang telah disediakan oleh pelaku usaha sebagai tanda konsumen menyetujui semua ketentuan dalam e-commerce termaksud.

Syarat sahnya perjanjian menjadi faktor utama bagi transaksi secara elektronik maupun konvensional, selain itu juga terdapat unsur-unsur perjanjian berdasarkan hukum perdata diantaranya yaitu pertama, unsur *essentialia*, yaitu unsur-unsur pokok yang mutlak harus ada dalam suatu perjanjian, seperti identitas para pihak, kesepakatan dalam perjanjian. Kedua, unsur *naturalia*, yaitu unsur-unsur yang dianggap telah ada dalam perjanjian sekalipun para pihak tidak

menentukan secara tegas dalam perjanjian, seperti itikad baik dalam perjanjian, tidak ada cacat tersembunyi dalam objek perjanjian. Ketiga, unsur *accidentalia*, yaitu unsur-unsur yang ditambahkan ke dalam perjanjian oleh para pihak.²⁵ Unsur-unsur di atas harus diterapkan pula dalam suatu transaksi secara elektronik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang ITE, dinyatakan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya. Sejalan dengan hal tersebut, suatu transaksi elektronik termasuk transaksi perdagangan secara elektronik harus dituangkan ke dalam sebuah kontrak elektronik yang mengikat para pihak, sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang ITE.

E-commerce cukup mudah digunakan dalam hal transaksi jual beli, sehingga terdapat hubungan hukum yang melekat melalui transaksi internet. Undang-Undang ITE sebagai dasar pengaturan transaksi elektronik melalui media internet seperti komputer handphone dan lainnya, sehingga dari kegiatan tersebut mengakibatkan perbuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁶ Secara umum *e-commerce* dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan barang atau jasa (*trade of goods and service*) dengan menggunakan media elektronik. Selain yang telah disebutkan di atas, bahwa kegiatan perniagaan tersebut merupakan bagian dari kegiatan bisnis (*e-commerce is apart of e-business*).

E-commerce pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang mengaplikasikan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi. Dengan demikian selama tidak diperjanjikan lain, maka ketentuan umum tentang perikatan dan perjanjian jual beli yang diatur dalam Buku III BW berlaku sebagai dasar hukum aktivitas *e-commerce* di Indonesia. Pihak pihak yang berhubungan langsung maupun tidak langsung seperti pihak penjual dan pembeli, pihak ketiga seperti lembaga pembiayaan dan juga *provider* sebagai media transaksi elektronik. Jika dalam pelaksanaan transaksi *e-commerce* tersebut timbul sengketa, maka para pihak dapat mencari penyelesaiannya dalam ketentuan tersebut.²⁷

Salah satu bentuk penyelesaian sengketa transaksi *e-commerce* tersebut dapat menggunakan alternatif penyelesaian sengketa secara arbitrase maupun upaya hukum mediasi diluar lembaga peradilan. Objek dalam sengketa tersebut yang menjadi dasar utama adalah kontrak yang dibuat

²⁵ Ikka Puspita Sari, "Keabsahan Perjanjian Kontrak Elektronik Dalam Transaksi ECommerce Di Tinjau Dari Hukum Perdata," *JA: Jurnal Al-Wasath* 3, No. 2 (2022): 105–112, hlm. 105.

²⁶ Yanci Libria Fista, "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi *E-commerce* Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Binamulia Hukum* 12, No. 1 (2023): 177–189, hlm. 177.

²⁷ Dwi Martini Didik Kusuma Yadi, Muhammad Sood, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi *E-commerce* Menurut Tata Hukum Indonesia," *Jurnal Commerce Law* 2, No. 1 (2022): 141–152, hlm. 142.

secara elektronik. Keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi *e-commerce* haruslah memenuhi ketentuan Pasal 1320 BW mengenai syarat sahnya perjanjian. Dalam transaksi *e-commerce* terhadap kontrak yang lahir dalam transaksi *e-commerce* jika kontraknya tidak sah maka dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan apabila para pihak atau salah satu pihak menghendaki, namun apabila para pihak tidak meminta pembatalan, maka kontrak tersebut tetap berlaku dan mengikat para pihak yang terlibat. Tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat di dalam transaksi ini yakni penjual, pembeli, penyelenggara sistem pembayaran, dan pihak ekspedisi harus dilihat dari segi kewajiban masing-masing pihak dan juga dilihat dari kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan pihak yang terlibat.²⁸

Transaksi bisnis *e-commerce* harus dituangkan ke dalam suatu bentuk kontrak elektronik sebagai perwujudan dari asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) BW, dalam hal ini setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat serta menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian, asalkan tetap memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1320 BW, tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Kontrak seperti itu mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak pembuatnya.

Menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang ITE, kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sementara itu, berdasarkan Pasal 1 angka (5) Undang-Undang ITE, disebutkan bahwa sistem elektronik merupakan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik, dalam hal ini internet.

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang ITE dijelaskan bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Melihat hal di atas, tentu saja instrumen yang digunakan dan berlaku dalam kontrak bisnis secara *online* ini merupakan hal-hal yang bersifat *paperless*, namun tetap diakui keabsahannya dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak secara konvensional. Oleh karena itu, segala tindakan dan perbuatan hukum yang terjadi dalam kontrak bisnis secara *online* ini harus

²⁸ Ridwan Romadhoni, "Aspek Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Transaksi *E-commerce* Yang Menggunakan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran," *Jurnal Privat Law* 7, No. 1 (2019): 49-54, hlm. 50.

diperhatikan karena akibat hukum yang timbul memiliki dampak hukum yang sama dengan perbuatan hukum secara konvensional atau dalam dunia nyata. Transaksi bisnis secara elektronik, melibatkan instrument dan perbuatan hukum di dunia maya dan bersifat *paperless* ini, melahirkan sistem pembuktian yang bersifat elektronik pula.

Melihat ketentuan di atas, proses pembuktian merupakan bagian penting yang harus diperhatikan dalam sebuah perjanjian atau kontrak termasuk kontrak *e-commerce*. Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Maksudnya bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya dianggap sama dengan bukti tertulis sebagaimana ditentukan dalam urutan alat bukti yang diatur dalam Pasal 1866 BW jo. Pasal 164 HIR. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang ITE disebutkan pula bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Kata “perluasan” tersebut berarti Undang-Undang ITE telah memberikan ruang lebih luas dari alat bukti secara konvensional, sehingga tidak ada kekosongan hukum dalam pembuktian segala aktivitas secara elektronik termasuk transaksi bisnis secara *online*. Dengan demikian berbicara mengenai transaksi bisnis secara *online* tidak terlepas dari ketentuan Buku III BW dan Undang-Undang ITE.

D. Simpulan

Berdasarkan analisis hukum yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan, bahwa adanya klausula baku dalam sebuah perjanjian termasuk dalam e-commerce, merupakan wujud dari asas kebebasan berkontrak selama dan sepanjang syarat sah perjanjian dalam Pasal 1332 BW tetap terpenuhi. Adanya bukti persetujuan atas isi perjanjian sebagai klausula baku yang ditentukan secara sepihak, secara yuridis formil merupakan bukti adanya kesepakatan dalam sebuah perjanjian, walaupun terkadang ada pihak yang merasa tidak sepakat dengan sebagian isi klausula baku dalam perjanjian tersebut. Namun demikian, pilihan *take it or leave it* menjadi penentunya yang harus dilakukan oleh pihak-pihak dalam perjanjian, terlebih lagi. Dengan demikian penggunaan klausula baku dalam perjanjian termasuk dalam e-commerce tidak serta merta melanggar syarat kesepakatan para pihak selama dan sepanjang para pihak menyatakan persetujuannya melalui tandatangan atau tanda elektronik termasuk tandatangan elektronik/tandatangan digital atau metode lainnya dalam e-commerce.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldo Ernandi Putra, Tantimin. "Kajian Hukum Pasal 27 Ayat 3 UU ITE Terhadap Kebebasan Berpendapat Masyarakat." *Jurnal Justitia Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, No. 5 (2022): 2366–2374.
- Alfred Yetno. "Penyelesaian Kasus Hukum Pada Transaksi Elektronik Atau *E-commerce* Bagi Konsumen Di Era Digital Di Indonesia." *Satya Dharma Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 2 (2022): 168–186.
- Andi Risma, Zainuddin Zainuddin. "Tafsir Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian." *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, No. 2 (2021): 100–112.
- Anggitariani Rayi Larasati Siswanta, Maria Mu'ti Wulandari. "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Kerja." *Soedirman Law Review* 4, No. 4 (2022): 409–420.
- Azzahra, Afina. "Keabsahan Smart Contract Berdasarkan Uncitral Model Law On Electronic Commerce (Studi Komparatif Ketentuan Hukum Di Indonesia Dan Singapura)." *Brawijaya Law Student Journal* 1, No. 1 (2023): 283–96.
- Christian, Yeremia Immanuel. "Itikad Baik Dalam Klausula Baku Pada *E-commerce*." *Jurnal Sosialita* 2, No. 1 (2023): 85–95.
- Didik Kusuma Yadi, Muhammad Sood, Dwi Martini. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi *E-commerce* Menurut Tata Hukum Indonesia." *Jurnal Commerce Law* 2, No. 1 (2022): 141–152.
- Endi Suhadi, Ahmad Arif Fadilah. "Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli *Online* Dikaitkan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, No. 7 (2021): 1967–1977.
- Fadel Edo Romires. "Penggunaan Klausula Baku Dalam Perjanjian *E-commerce* Di Tinjau Dari Perspektif Perlindungan Konsumen." *Jurnal Inovasi Penelitian* 3, No. 4 (2022): 5799–5813.
- Ghazwan Aqrabin Faqih. "Klausula Baku Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui *E-commerce* Menurut Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, No. 2 (2023): 844–851.
- Ghea Kiranti Shalilah. "Tinjauan Terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian." *Lex Privatum* 10, No. 2 (2022): 1–13.
- Hartanto. "Karakteristik Penerapan Hukum Ekonomi Dalam Pembangunan Di Indonesia." *Jurnal Widya Pranata Hukum* 1, No. 2 (2019): 137–148.
- I Nyoman Rekyadi Jayadinata. "Urgensi Kecakapan Dalam Perjanjian Jual Beli Secara *Online*." *Jurnal Kertha Semaya* 8, No. 6 (2020): 970–981.
- Ikka Puspita Sari. "Keabsahan Perjanjian Kontrak Elektronik Dalam Transaksi *ECommerce* Di Tinjau Dari Hukum Perdata." *JA: Jurnal Al-Wasath* 3, No. 2 (2022): 105–112.
- Imelda Yosina Lopo. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual-Beli Yang Dibuat Melalui Medi Elektronik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *JHO Jurnal Hukum Online* 1, No. 1 (2023): 34–40.

- Indrawan, Putu Pery. "Kontrak Perdagangan Melalui Internet (Electronic Commerce) Ditinjau Dari Hukum Perjanjian." *Jurnal Analogi Hukum* 3, No. 3 (2021): 388–392.
- Johannes Johny Koynja. "Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Oleh Pelaku Usaha *E-commerce* Dalam Memenuhi Target Penerimaan Perpajakan." *Jurnal Kompilasi Hukum* 4, No. 2 (2019): 77–96.
- M. Arsyad Sanusi. "Transaksi Bisnis Dalam Electronic Commerce." *Jurnal Hukum* 16, No. 8 (2001): 10–29.
- Mersetyawati C. M. Lamber. "Legalitas Transaksi Penjualan Melalui Internet Ditinjau Dari Hukum Perdata." *Lex Privatum* 5, No. 8 (2018): 110–119.
- Niru Anita Sinaga. "Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, No. 1 (2019): 1–20.
- Ridwan Romadhoni. "Aspek Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Transaksi *E-commerce* Yang Menggunakan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran." *Jurnal Privat Law* 7, No. 1 (2019): 49–54.
- RR Dewi Anggraeni, Acep Heri Rizal. "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (*E-commerce*) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan." *Salam : Jurnal Sosial Dan Budaya Syari* 6, No. 3 (2019): 223–238.
- Stefanus Gandi, Ida Ayu Sadnyini. "Perspektif Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi *Online* Menurut *Burgerlijke Wetboek* Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, No. 9 (2022): 14441–14447.
- Stephanie Nathania Maramis. "Kajian Hukum Tentang Keabsahan Jual Beli *Online* Pada Aplikasi Facebook." *Lex Privatum* XI, No. 4 (2023): 1–8.
- Syarif, M. Ikhwan. "Potensi Perkembangan *E-commerce* Dalam Menunjang Bisnis Di Indonesia." *Journal Of Computers And Digital Business* 2, No. 1 (2023): 1–14.
- Tri Wahyu Surya Lestari. "Komparasi Syarat Keabsahan 'Sebab Yang Halal' Dalam Perjanjian Konvensional Dan Perjanjian Syariah." *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8, No. 2 (2017): 281–298.
- Yanci Libria Fista. "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi *E-commerce* Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Binamulia Hukum* 12, No. 1 (2023): 177–89.
- Yunita, Husna, and Muhamad Sholeh. "Implementasi Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Sebagai Media Penunjang Pembelajaran." *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan* 9, No. 2 (2021): 377–388.

Bukti Konfirmasi Review (2) (B)

dan Hasil Review

Tanggal 21 Februari 2024

[JWY] Editor Revision - hetty.ha x Sistem Informasi Akademik - U x +

mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#search/wawasan+yuridika/FMfcgzGxRndfvcDTqprdbMMvGrGkFsw

Gmail wawasan yuridika

Active

Compose

Mail 99+

Chat

Meet

Inbox 402

Starred

Snoozed

Sent

Drafts 23

More

Labels +

[JWY] Editor Revision External Inbox x

wawasan yuridika <wawasanyuridika@gmail.com>
to wahyudiyurispruden, me

Wed, Feb 21, 10:04 PM

Translate to English

Dear Author,

Silahkan diperbaiki naskahnya, Reviewer B telah menyampaikan hasil reviewnya
Hasil revisi kami tunggu sampai dengan tanggal 26 Februari 2024

Terima kasih

Reply Reply all Forward

8:33 21/03/2024

Catatan:

1. Substansi tulisan kurang mendalam. Harap perbaiki dengan fokus kepada topik yang dibahas. Pada bagian HASIL DAN PEMBAHASAN, klausula baku dalam e-commerce tidak dikaji secara mendalam, melainkan banyak membahas tentang syarat-syarat sahnya perjanjian.
2. Pembahasan perlu disusun teratur dan sistematis dengan membuat kerangka yang jelas dengan mendeskripsikan gambaran umum ke khusus.
3. Perjelas setiap kalimat agar mudah dipahami dengan menghindari penggunaan frasa atau kalimat ambigu
4. Perhatikan catatan ini dan arahan-arahan yang terdapat dalam naskah
5. Harap merevisi menggunakan file ini, hasil revisi diberi **text highlight color**, komentar tidak dihapus

Permasalahan Klausula Baku Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia

4226

Abstrak

Klausula baku merupakan klausula dalam perjanjian yang ditentukan oleh salah satu pihak, biasanya pelaku usaha. Klausula baku selalu menjadi bagian dalam perjanjian *electronic commerce (e-commerce)*, dan hal tersebut dapat dipandang sah menurut hukum karena merupakan implementasi dari asas kebebasan berkontrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui klausula baku dalam *e-commerce*, ditinjau dari hukum perdata di Indonesia. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, dengan jenis penelitian normatif, melalui pendekatan perundang-undangan, selanjutnya teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula baku merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) BW, namun tetap harus memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 BW.

Keywords: *E-commerce; Hukum Perdata Indonesia; Klausula Baku.*

Abstract

Standard clauses are clauses in an agreement that are determined by one party, usually a business actor. Standardized clauses are always part of e-commerce agreements, and this can be considered legal because it is an implementation of the principle of freedom of contract. This research aims to determine standard clauses in e-commerce, in terms of civil law in Indonesia. The research is descriptive and utilizes normative research through a legislative approach. Subsequently, secondary data collection techniques were employed utilizing a literature review. The acquired data were then subjected to qualitative analysis. Based on the analysis in this research, it is known that standard clauses are an embodiment of the principle of freedom of contract as regulated in Article 1338 paragraph (1) Code of Civil Law, but they must still fulfill the legal requirements of the agreement as regulated in Article 1320 Code of Civil Law.

Keywords: *E-commerce; Indonesian Civil Law; Standard Clauses.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia saat ini sedang melaksanakan pembangunan nasional dalam semua bidang yang seluruhnya memiliki target-target tertentu, dan hasil pembangunan tersebut telah menunjukkan adanya perbaikan dalam pencapaian sesuai dengan target pembangunan ~~tersebut~~ bagi kesejahteraan masyarakat. Pembangunan dalam bidang ekonomi dan infrastruktur merupakan bentuk pembangunan yang cepat dirasakan oleh masyarakat secara langsung.¹ Di antara sekian

¹ Hartanto, "Karakteristik Penerapan Hukum Ekonomi Dalam Pembangunan Di Indonesia," *Jurnal Widya Pranata Hukum* 1, No. 2 (2019): 137-148, hlm.138.

banyak aktivitas pembangunan yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya di sektor perdagangan pada era globalisasi adalah melalui proses penerapan antara sistem perdagangan dengan teknologi informasi.

Penerapan sistem teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi iklim dunia usaha dalam bentuk transaksi sektor ekonomi dan bisnis yang bergerak sedemikian rupa dengan ritme yang cepat dan kemudahan akses didapat dengan teknologi internet yang berkembang pesat. Kemudahan akses teknologi informasi pada setiap ruang yang terhubung dengan koneksi internet tidak terhalang oleh ruang dan waktu dalam melakukan transaksi perdagangan yang berbasis elektronik.²

Transaksi perdagangan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui media internet (*dunia maya/cyber space*). Transaksi perdagangan dengan memanfaatkan sarana internet telah mengubah dunia bisnis dari pola perdagangan tradisional menjadi sistem perdagangan yang lebih modern, yaitu sistem perdagangan secara virtual yang dikenal dengan istilah *electronic commerce (e-commerce)*. Pada prinsipnya, transaksi konvensional tidak jauh berbeda dengan transaksi *e-commerce*.³ Pada perkembangannya, selain disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi informasi, *e-commerce* juga lahir karena tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang serba cepat, mudah, praktis, dan menghendaki kualitas yang lebih baik.

Transaksi perdagangan secara elektronik di Indonesia menunjukkan perkembangan yang pesat, khususnya *e-commerce* yang memiliki pengaruh besar terhadap perdagangan global. Perkembangan teknologi yang semakin maju dan inovasi yang tinggi oleh para pengusaha membuat laju bisnis *e-commerce* semakin cepat dan dikenal luas oleh masyarakat. Keuntungan yang diperoleh dari model bisnis ini jauh lebih signifikan jika dibandingkan dengan perusahaan lain yang tidak mengandalkan *e-commerce*. Dalam konteks ini, *e-commerce* memiliki kemampuan untuk mencapai sejumlah pelanggan yang lebih besar, **sementara** memberikan akses yang konstan kepada pelanggan untuk mengakses seluruh informasi. Selain itu, *e-commerce* dapat mendorong kreativitas dari pihak penjual secara tepat dan cepat serta pendistribusian informasi yang disampaikan berlangsung secara periodik. *E-commerce* dapat menciptakan efisiensi yang tinggi, murah, dan informatif, serta meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pelayanan yang cepat, mudah, aman, dan akurat. Pertumbuhan bisnis berbasis *online* di Indonesia akan terus meningkat

² Husna Yunita and Muhamad Sholeh, "Implementasi Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Sebagai Media Penunjang Pembelajaran," *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan* 9, No. 2 (2021): 377–388, hlm. 385.

³ Mersetyawati C. M. Lamber, "Legalitas Transaksi Penjualan Melalui Internet Ditinjau Dari Hukum Perdata," *Lex Privatum* 5, No. 8 (2018): 110–119, hlm. 116.

dari tahun ke tahun karena dinamika pemahaman masyarakat terhadap teknologi informasi berbasis *online*.⁴

Meskipun penggunaan internet dalam transaksi perdagangan menjanjikan berbagai kemudahan, namun hal ini tidak berarti *e-commerce* merupakan suatu sistem yang terbebas dari masalah, khususnya bagi negara yang belum mengatur **mengenai** *e-commerce*. Pada praktiknya telah banyak kasus-~~kasus~~ yang merugikan konsumen sebagai akibat dari penggunaan media internet dalam transaksi perdagangan ini.⁵ *E-commerce* cukup mudah digunakan dalam hal transaksi jual beli, sehingga terdapat hubungan hukum yang melekat melalui transaksi internet. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar pengaturan transaksi elektronik melalui media internet seperti komputer, *handphone*, dan lainnya, sehingga dari kegiatan tersebut mengakibatkan perbuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.⁶ Selain itu, sering pula terjadi perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena sering terjadinya perbuatan melawan hukum **dengan** melalui media internet, masyarakat berhati-hati dalam melakukan transaksi **dalam** *e-commerce*.⁷

Saat ini, di Indonesia telah ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diperbaharui oleh dua undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (selanjutnya disebut Undang-Undang ITE). Ketentuan tersebut mengatur seseorang dalam menggunakan teknologi secara elektronik, baik itu langsung maupun tidak langsung.⁸ Pada Undang-Undang ITE **tersebut** telah ada pengaturan mengenai transaksi elektronik termasuk perdagangan melalui internet, namun sering kali tidak dapat mengakomodir kasus perbuatan melawan hukum dalam transaksi elektronik **tersebut** karenan luasnya cakupan pengertian perbuatan melawan hukum yang tidak diatur secara eksplisit atau secara khusus dalam Undang-Undang ITE **tersebut**.

Penggunaan internet untuk aktivitas manusia membuat keadaan dunia menjadi tak terbatas. Meskipun banyak **sekali** kegunaan internet yang dapat dinikmati oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, namun kehadiran internet tidak lepas dari berbagai permasalahan. Hal yang sama berlaku untuk kegiatan bisnis yang dapat digambarkan sebagai *online* atau *e-*

⁴ M. Ikhwan Syarif, "Potensi Perkembangan *E-commerce* Dalam Menunjang Bisnis Di Indonesia," *Journal Of Computers And Digital Business* 2, No. 1 (2023): 1–14, hlm. 8.

⁵ M. Arsyad Sanusi, "Transaksi Bisnis Dalam Electronic Commerce," *Jurnal Hukum* 16, No. 8 (2001): 10–29, hlm. 13.

⁶ Acep Heri Rizal RR Dewi Anggraeni, "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (*E-commerce*) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan," *Salam : Jurnal Sosial Dan Budaya Syari* 6, No. 3 (2019): 223–238, hlm. 225.

⁷ Putu Pery Indrawan, "Kontrak Perdagangan Melalui Internet (Electronic Commerce) Ditinjau Dari Hukum Perjanjian," *Jurnal Analogi Hukum* 3, No. 3 (2021): 388–392, hlm. 389.

⁸ Tantimin Aldo Ernandi Putra, "Kajian Hukum Pasal 27 Ayat 3 UU ITE Terhadap Kebebasan Berpendapat Masyarakat," *Jurnal Justitia Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, No. 5 (2022): 2366–2374, hlm. 2370.

commerce. Dalam praktiknya, kegiatan *e-commerce* melibatkan kontrak yang diatur oleh hukum perdata, yang pelaksanaannya sering menimbulkan masalah yang merugikan berbagai pihak. Perbuatan yang menimbulkan kerugian tersebut disebut perbuatan melawan hukum. ~~Undang-undang~~ ini diatur dalam Pasal 1365 ~~Burgerlijke Wetboek (BW) atau~~ KUHPerdata, tetapi tidak diatur secara tegas oleh Undang-Undang ITE. Namun, salah satu ketentuan hukum yang berlaku untuk *e-commerce* di Indonesia adalah undang-undang. Situasi ini menimbulkan banyak kerugian akibat kegiatan ilegal dalam perdagangan *online*, dan UU ITE.⁹ Terlebih lagi sering kali perbuatan melawan hukum langsung dianggap sebagai sebuah perbuatan pidana, sehingga menimbulkan kesulitan dalam menuntut kerugian materiel dan immateriel, karena sanksi pidana hanya memberikan hukuman badan dan atau denda yang tujuannya menimbulkan efek jera kepada pelaku. Penyelesaian persoalan sengketa perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan *e-commerce* sering kali menggunakan mekanisme litigasi yang dipandang tidak terlalu efektif.¹⁰

Pada penelitian ini, Penulis meneliti tentang permasalahan yang timbul dalam penggunaan klausula baku pada perjanjian dalam *e-commerce*, berdasarkan hukum perdata Indonesia. Penelitian ini dilakukan karena pada praktiknya, banyak hubungan hukum bisnis diikat dengan perjanjian yang di dalamnya terdapat klausula baku, yang dibuat sepihak, biasanya oleh pelaku usaha dan pihak lainnya (konsumen) hanya memiliki pilihan setuju atau tidak (*take it or leave it*). Klausula baku ini menimbulkan masalah, antara lain konsumen merasa keberatan atas persyaratan sebagai klausula baku yang ditentukan pelaku usaha dalam perjanjian, namun konsumen tidak dapat menyampaikan keberatan termaksud, karena hanya ada pilihan setuju atau tidak (*take it or leave it*). Klausula baku juga dapat menimbulkan anggapan bahwa kesepakatan sebagai syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 ~~BW~~, sehingga perlu dianalisis lebih mendalam lagi.

Pada saat penelitian ini dilakukan, terdapat tema penelitian terdahulu ~~ditemukan~~ yang membahas ~~tentang~~ klausula baku pada *e-commerce*. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fadel Edo Romires dengan judul "Penggunaan Klausula Baku Dalam Perjanjian *E-commerce* Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Konsumen". Hasil penelitiannya menyatakan bahwa jika syarat klausula baku yang diperbolehkan ini tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum dan pada Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa setiap

⁹ Ida Ayu Sadnyini Stefanus Gandi, "Perspektif Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi *Online* Menurut Burgerlijke Wetboek Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, No. 9 (2022): 14441–14447, hlm. 14443.

¹⁰ Alfred Yetno, "Penyelesaian Kasus Hukum Pada Transaksi Elektronik Atau *E-commerce* Bagi Konsumen Di Era Digital Di Indonesia," *Satya Dharma Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 2 (2022): 168–186, hlm. 172.

klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang mencantumkan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas dinyatakan batal demi hukum. Jadi, keabsahan dari klausula baku dalam transaksi *e-commerce* adalah sah selama tidak melanggar Pasal 1337 BW dan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.¹¹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ghazwan Aqrabin Faqih dengan judul “Klausula Baku Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui *E-commerce* Menurut Hukum Positif Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan dari perjanjian baku atau klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi tidak memenuhi syarat objektif dari suatu perjanjian dan akibatnya batal demi hukum.¹²

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Yeremia Immanuel Christian dengan judul “Itikad Baik Dalam Klausula Baku Pada *E-commerce*”. Hasil penelitian menunjukkan adanya akibat hukum jika tidak adanya prinsip itikad baik dalam klausula baku pada *e-commerce*. Akibat hukum dari adanya itikad yang tidak baik di dalam perjanjian jual beli *online*, yaitu dapat berakibat dituntutnya pihak yang beritikad tidak baik tersebut secara perdata.¹³

Pada penelitian terdahulu dilakukan analisis tentang klausula baku dalam perjanjian biasa seperti perjanjian dalam perusahaan pembiayaan konsumen, namun konsumen hanya memiliki pilihan setuju atau tidak setuju atas perjanjian baku yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha ditandai dengan tanda tangan para pihak. Sementara itu, pada penelitian ini muncul kebaruan, yakni klausula baku pada *e-commerce* yang diwujudkan dalam bentuk dokumen elektronik pada suatu sistem *software* atau aplikasi tertentu. Pada *e-commerce* ini, pilihan setuju atau tidak setuju dengan klausula baku tersebut tidak ditandai dengan tanda tangan biasa, tetapi cukup dengan klik pada pilihan yang telah disediakan oleh pelaku usaha. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan klausula baku pada perjanjian berdasarkan hukum perdata Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, melalui pendekatan perundang-undangan. Data tersebut diperoleh dengan teknik pengumpulan data

¹¹ Fadel Edo Romires, “Penggunaan Klausula Baku Dalam Perjanjian *E-commerce* Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Inovasi Penelitian* 3, No. 4 (2022): 5799–5813, hlm. 5809.

¹² Ghazwan Aqrabin Faqih, “Klausula Baku Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui *E-commerce* Menurut Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, No. 2 (2023): 844–851, hlm. 847.

¹³ Yeremia Immanuel Christian, “Itikad Baik Dalam Klausula Baku Pada *E-commerce*,” *Jurnal Sosialita* 2, No. 1 (2023): 85–95, hlm. 89.

melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam literatur dan peraturan perundang-undangan, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Transaksi perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik dikenal dengan istilah *e-commerce*, yang mana pihak-pihak yang hendak melakukan transaksi tidak harus bertatap muka, namun dapat dilakukan dalam kondisi masing-masing pihak berada di tempat yang berbeda. Transaksi seperti ini dilakukan melalui jaringan internet, dan hal tersebut bukan merupakan sesuatu yang baru dalam masyarakat, termasuk di Indonesia. Transaksi *e-commerce* tidak hanya terhadap jual beli barang, ~~akan~~ tetapi bersinggungan juga dengan sistem perpajakan.¹⁴ Berdasarkan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, transaksi elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. Kontrak elektronik dianggap sah apabila:

1. Terdapat kesepakatan para pihak;
2. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Terdapat hal tertentu; dan
4. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Sementara itu, menurut Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, kontrak elektronik yang dibuat dengan klausula baku harus sesuai dengan ketentuan mengenai klausula baku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini antara lain ~~BW~~.

Keabsahan suatu transaksi secara elektronik, tidak terlepas dari ketentuan hukum yang mendasarinya, dalam hal ini tetap mengacu pada asas kebebasan berkontrak. Transaksi secara elektronik berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) ~~BW~~, bahwa setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam, dan isi perjanjian/~~perikatan~~ asalkan tetap memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1320 ~~BW~~, tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, sehingga setiap perjanjian yang disusun oleh pihak-pihak terkait dalam perjanjian tersebut, berlaku mengikat seperti layaknya undang-undang bagi

¹⁴ Johannes Johny Koynja, "Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Oleh Pelaku Usaha *E-commerce* Dalam Memenuhi Target Penerimaan Perpajakan," *Jurnal Kompilasi Hukum* 4, No. 2 (2019): 77–96, hlm. 82.

para pihak dalam perjanjian termaksud. Dalam perjanjian tidak hanya dicantumkan hak dan kewajiban para pihak, akan tetapi ketentuan *force majeure* menjadi bagian yang sangat penting sebagai salah satu dasar hukum pembatalan perjanjian.¹⁵ Begitu pula dalam transaksi secara elektronik, pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi itu merupakan subjek hukum, baik orang maupun badan hukum bebas melakukan **perikatan** dengan bentuk, cara, serta isi yang ditentukan berdasarkan kesepakatan pihak-pihak tersebut. Dalam hal ini, para pihak melakukan perikatan berupa transaksi melalui media internet dengan isi perjanjian yang disepakati para pihak melalui internet pula. Jadi, mereka saling berhubungan melalui media internet.

Menurut ketentuan Pasal 1320 **BW**, syarat sahnya suatu perjanjian terdiri dari:

1. Kesepakatan para pihak;
2. Kecakapan para pihak;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

Kesepakatan para pihak tentang sesuatu hal yang melahirkan perikatan/hubungan hukum, menimbulkan hak dan kewajiban, apabila tidak dijalankan sebagaimana yang diperjanjikan akan ada sanksi.¹⁶ Kesepakatan para pihak maksudnya harus ada persesuaian kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian, baik diungkapkan secara tegas maupun diam-diam. Demikian pula dalam transaksi secara elektronik, perjanjian terjadi setelah ada kesepakatan dari para pihak yang mengadakan transaksi tersebut. Berdasarkan asas konsensualisme, perjanjian dianggap ada bersamaan dengan timbulnya kesepakatan untuk melakukan suatu perikatan. Dalam melakukan transaksi secara elektronik termasuk di dalamnya tentang jual beli berbasis *online* mempunyai empat teori dasar tentang kesepakatan, diantaranya **yaitu** *uitings theorie* (teori saat melahirkan kemauan), *verzend theorie* (teori saat mengirim surat penerimaan), *ontvangst theorie* (teori saat menerima surat penawaran), dan *vernemings theorie* (teori saat mengetahui surat penerimaan). Suatu transaksi elektronik dapat dikatakan suatu perjanjian jual beli yang sah apabila melalui media elektronik yang terhubung dengan jaringan internet, sehingga jual beli *online* melalui aplikasi *facebook* dianggap sah karena dilakukan melalui media elektronik dan menggunakan jaringan internet. Apabila suatu perjanjian sudah memenuhi syarat-syarat sah, maka keabsahan dari **pada** perjanjian jual beli *online* ini menimbulkan suatu aturan yang mengikat apabila

¹⁵ Zainuddin Zainuddin Andi Risma, "Tafsir Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian," *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, No. 2 (2021): 100–112, hlm. 108.

¹⁶ Niru Anita Sinaga, "Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, No. 1 (2019): 1–20, hlm. 3.

perjanjian tidak dipenuhi atau yang disebut wanprestasi. Penyelesaian dari wanprestasi tersebut dapat melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.¹⁷

UNCITRAL *Model Law on Electronic Commerce* sebagai *soft law* memberikan kebebasan bagi negara untuk memberlakukan undang-undang sendiri mengenai keabsahan *smart contract*. Para pihak yang menggunakan *smart contract* dalam transaksi *e-commerce* dapat merujuk kepada hukum nasional apabila para pihak menggunakannya dalam cakupan nasional. Sedangkan, apabila *smart contract* digunakan dalam transaksi lintas batas, maka suatu klausula *choice of law* dan *choice of jurisdiction* wajib dibubuhkan bersama dengan *smart contract*. Pasal 15 *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce* (1996), dikatakan bahwa tempat sahnya data *message* dikirim atau diterima, kecuali diatur berlainan, dalam hal ini pengiriman berita berlangsung pada tempat di mana pengirim berita memiliki tempat usahanya yang sah (*place of business*).¹⁸ Penunjukan pada *UNCITRAL Model Law 1996* ini dilakukan mengingat pada dasarnya pertukaran data elektronik (*electronic data interchange*) mengikuti metode pertukaran data bisnis atau perdagangan standar dengan format yang lazim disepakati oleh para pihak.

Kecakapan para pihak merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum yang sah. Seseorang dikatakan cakap hukum (*rechtsbekwaamheid*) apabila telah dewasa, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Begitu pula dalam suatu transaksi secara elektronik, para pihak yang terkait harus memenuhi syarat kecakapan ini, namun pada kenyataannya pihak yang satu tidak mengetahui apakah pihak lainnya memenuhi syarat kecakapan atau tidak, tetapi dalam transaksi secara elektronik ini harus didasari dengan unsur kepercayaan satu sama lain. Keabsahan dalam pembuatan suatu perjanjian secara *online* itu sangat penting karena merupakan syarat subjektif yang harus dipenuhi berdasarkan Pasal 1320 BW terutama syarat yang ke-2 tentang kecakapan dalam berbuat hukum, karena dalam transaksi jual beli secara *online*, para pihak tidak saling bertemu dan bertatap muka secara langsung, karena para pihak hanya melakukan transaksinya melalui sistem elektronik saja.¹⁹

Suatu hal tertentu dalam perjanjian maksudnya adalah barang yang menjadi objek suatu perjanjian yaitu barang yang dapat diperdagangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1332 BW. Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, yang merupakan suatu prestasi yang harus

¹⁷ Stephanie Nathania Maramis, "Kajian Hukum Tentang Keabsahan Jual Beli *Online* Pada Aplikasi Facebook," *Lex Privatum* XI, No. 4 (2023): 1–8, hlm. 2.

¹⁸ Afina Azzahra, "Keabsahan Smart Contract Berdasarkan Uncitral Model Law On Electronic Commerce (Studi Komparatif Ketentuan Hukum Di Indonesia Dan Singapura)," *Brawijaya Law Student Journal* 1, No. 1 (2023): 283–296, hlm. 284.

¹⁹ I Nyoman Rekyadi Jayadinata, "Urgensi Kecakapan Dalam Perjanjian Jual Beli Secara *Online*," *Jurnal Kertha Semaya* 8, No. 6 (2020): 970–981, hlm. 972.

dipenuhi dalam suatu perjanjian, merupakan objek perjanjian. Prestasi itu harus tertentu, ~~dan~~ sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya, dan yang diperjanjikan ini harus cukup jelas.²⁰ Pada transaksi secara elektronik, objek yang diperjanjikan harus jelas, baik jenis maupun jumlahnya.

Suatu sebab yang halal merupakan syarat objektif lain untuk sahnya perjanjian. Berdasarkan Pasal 1335 ~~BW~~ suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Causa yang halal berarti isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang.²¹ Dalam Pasal 1320 ~~BW~~ tidak dijelaskan pengertian *oorzaak* (kausa yang halal). Di dalam Pasal 1337 ~~BW~~ disebutkan kausa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila ketentuan ~~dengan~~ undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Jadi perjanjian yang dilakukan itu merupakan yang diperbolehkan menurut undang-undang.²²

Di dalam hukum perjanjian dikenal asas-asas hukum perjanjian, yaitu: asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas kekuatan mengikat perjanjian (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*), asas kepercayaan, asas personalitas, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan dan asas perlindungan. Asas-asas inilah yang menjadi dasar pijakan bagi para pihak dalam menentukan dan membuat suatu perjanjian dalam kegiatan hukum sehari-hari. Dengan demikian, keseluruhan asas tersebut ~~di atas~~ merupakan hal yang penting dan mutlak harus diperhatikan bagi para pembuat perjanjian sehingga tujuan akhir dari suatu kesepakatan dapat tercapai dan terlaksana sebagaimana diinginkan oleh para pihak.²³ Transaksi yang dilakukan secara elektronik pun terikat pada asas-asas sebagaimana telah ~~dijelaskan~~ di atas. Secara yuridis, perjanjian memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan sesuai peraturan perundang-undangan, tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Namun, pada praktiknya dalam perjanjian kerja sering kali sudah dibuat dalam bentuk perjanjian

²⁰ Imelda Yosina Lopo, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual-Beli Yang Dibuat Melalui Medi Elektronik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *JHO Jurnal Hukum Online* 1, No. 1 (2023): 34–40, hlm. 35.

²¹ Tri Wahyu Surya Lestari, "Komparasi Syarat Keabsahan 'Sebab Yang Halal' Dalam Perjanjian Konvensional Dan Perjanjian Syariah," *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8, No. 2 (2017): 281–298, hlm. 290.

²² Ahmad Arif Fadilah Endi Suhadi, "Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, No. 7 (2021): 1967–1977, hlm. 1968.

²³ Ghea Kiranti Shalilah, "Tinjauan Terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian," *Lex Privatum* 10, No. 2 (2022): 1–13, hlm. 2.

baku oleh salah satu pihak. Ketidakseimbangan kedudukan para pihak tersebut menyebabkan asas kebebasan berkontrak ini berkurang makna dan nilainya.²⁴

Klausula baku merupakan implementasi dari **adanya** asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) **BW**, sering kali digunakan dalam berbagai perjanjian bisnis termasuk *e-commerce*. Klausula baku ini dibuat sepihak oleh salah satu pihak dalam perjanjian, biasanya pelaku usaha, dan hal ini menyebabkan pihak konsumen sebagai salah satu pihak dalam perjanjian berada dalam posisi yang dilematis antara setuju dengan apa pun isi perjanjian yang telah ditentukan sepihak tersebut dan sering kali memberatkan bagi konsumen (*take it*) atau tidak setuju dengan isi perjanjian yang telah ditentukan sepihak oleh pelaku usaha yang artinya hubungan hukum sebagaimana dimaksud dalam perjanjian itu tidak akan terjadi (*leave it*). Sementara itu, Pasal 1320 **BW**, menegaskan syarat sahnya perjanjian sebagaimana telah diuraikan di atas, antara lain kesepakatan para pihak, dalam hal ini perjanjian dianggap sah secara hukum apabila ada persesuaian kehendak antara para pihak dalam perjanjian, sehingga tidak diperkenankan ada unsur paksaan, kekeliruan, maupun penipuan sesuai ketentuan Pasal 1321 **BW**. Namun demikian, pada perjanjian yang menggunakan klausula baku, telah jelas bahwa isi perjanjian tersebut ditentukan secara sepihak, sehingga pihak lain dalam perjanjian belum tentu sepakat atas isi klausula baku tersebut, tetapi pada beberapa kondisi, konsumen **yang** memang membutuhkan terealisasinya perjanjian itu, walaupun tidak sepakat dengan isi perjanjian, tetap saja perjanjiannya ditandatangani. Secara yuridis formil, adanya tanda tangan para pihak dalam sebuah perjanjian merupakan tanda bahwa pihak-pihak tersebut menyetujui isi perjanjian, walaupun pada hakikatnya ada pihak yang merasa terpaksa.

Pada praktiknya, penggunaan klausula baku dalam perjanjian terutama perjanjian bisnis, baik secara konvensional maupun melalui sistem elektronik (*e-commerce*) merupakan bentuk efisiensi pelaksanaan perjanjian di tengah kemajuan zaman saat ini, yang mana transaksi bisnis dapat dilakukan oleh para pihak tanpa harus bertatap muka, dapat dilakukan oleh siapa pun di mana pun berada, tanpa terbatas ruang dan waktu (*borderless*). Hal ini merupakan salah satu manfaat dari teknologi informasi yang mendukung efisiensi dalam hubungan bisnis.

Begitu pula dalam *e-commerce* sebagai perjanjian yang bentuknya dibuat dan disepakati secara *online* dan isi perjanjiannya ditentukan sepihak oleh pelaku usaha, merupakan implementasi dari asas kebebasan berkontrak, pada dasarnya selama dan sepanjang para pihak

²⁴ Maria Mu'ti Wulandari Anggitariyani Rayi Larasati Siswanta, "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Kerja," *Soedirman Law Review* 4, No. 4 (2022): 409–420, hlm. 410.

menyatakan persetujuan atas isi perjanjian tersebut (klausula baku), maka perjanjian tersebut dianggap sah secara hukum. Pernyataan persetujuan terhadap perjanjian elektronik itu dilakukan secara online dengan berbagai metode, antara lain membubuhkan klik pada fitur yang telah disediakan oleh pelaku usaha sebagai tanda konsumen menyetujui semua ketentuan dalam *e-commerce* termaksud.

Syarat sahnya perjanjian menjadi faktor utama bagi transaksi secara elektronik maupun konvensional, selain itu juga terdapat unsur-unsur perjanjian berdasarkan hukum perdata, **diantaranya** yaitu pertama, unsur *essentialia*, yaitu unsur-unsur pokok yang mutlak harus ada dalam suatu perjanjian, seperti identitas para pihak, kesepakatan dalam perjanjian. Kedua, unsur *naturalia*, yaitu unsur-unsur yang dianggap telah ada dalam perjanjian sekalipun para pihak tidak menentukan secara tegas dalam perjanjian, seperti itikad baik dalam perjanjian, tidak ada cacat tersembunyi dalam objek perjanjian. Ketiga, unsur *accidentalia*, yaitu unsur-unsur yang ditambahkan ke dalam perjanjian oleh para pihak.²⁵ Unsur-unsur **di atas** harus diterapkan pula dalam suatu transaksi secara elektronik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang ITE, **dinyatakan** bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Sejalan dengan hal tersebut, suatu transaksi elektronik, termasuk transaksi perdagangan secara elektronik harus dituangkan ke dalam sebuah kontrak elektronik yang mengikat para pihak, sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang ITE.

E-commerce cukup mudah digunakan dalam hal transaksi jual beli, sehingga terdapat hubungan hukum yang melekat melalui transaksi internet. Undang-Undang ITE sebagai dasar pengaturan transaksi elektronik melalui media internet seperti komputer, *handphone* dan lainnya, sehingga dari kegiatan tersebut mengakibatkan perbuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁶ Secara umum *e-commerce* dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan barang atau jasa (*trade of goods and services*) dengan menggunakan media elektronik. Selain yang telah disebutkan di atas, **bahwa** kegiatan perniagaan tersebut merupakan bagian dari kegiatan bisnis (*e-commerce is apart of e-business*).

E-commerce pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang mengaplikasikan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi. Dengan demikian,

²⁵ Ikka Puspita Sari, "Keabsahan Perjanjian Kontrak Elektronik Dalam Transaksi ECommerce Di Tinjau Dari Hukum Perdata," *JA: Jurnal Al-Wasath* 3, No. 2 (2022): 105–112, hlm. 105.

²⁶ Yanci Libria Fista, "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi *E-commerce* Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Binamulia Hukum* 12, No. 1 (2023): 177–189, hlm. 177.

selama tidak diperjanjikan lain, maka ketentuan umum tentang perikatan dan perjanjian jual beli yang diatur dalam Buku III **BW** berlaku sebagai dasar hukum aktivitas *e-commerce* di Indonesia. Pihak-pihak yang berhubungan langsung maupun tidak langsung seperti pihak penjual dan pembeli, pihak ketiga seperti lembaga pembiayaan, dan juga *provider* sebagai media transaksi elektronik. Jika dalam pelaksanaan transaksi *e-commerce* ~~tersebut~~ timbul sengketa, maka para pihak dapat mencari penyelesaiannya dalam ketentuan tersebut.²⁷

Salah satu bentuk penyelesaian sengketa transaksi *e-commerce* ~~tersebut~~ dapat menggunakan alternatif penyelesaian sengketa secara arbitrase maupun upaya hukum mediasi di luar lembaga peradilan. Objek dalam sengketa ~~tersebut~~ yang menjadi dasar utama adalah kontrak yang dibuat secara elektronik. Keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi *e-commerce* haruslah memenuhi ketentuan Pasal 1320 **BW** mengenai syarat sahnya perjanjian. Dalam transaksi *e-commerce* terhadap kontrak yang lahir dalam transaksi *e-commerce* jika kontraknya tidak sah maka dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan apabila para pihak atau salah satu pihak menghendaki, namun apabila para pihak tidak meminta pembatalan, maka kontrak tersebut tetap berlaku dan mengikat para pihak yang terlibat. Tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat di dalam transaksi ini, yakni penjual, pembeli, penyelenggara sistem pembayaran, dan pihak ekspedisi harus dilihat dari segi kewajiban masing-masing pihak dan juga dilihat dari kerugian ~~tersebut~~ disebabkan oleh kesalahan pihak yang terlibat.²⁸

Transaksi bisnis *e-commerce* harus dituangkan ke dalam suatu bentuk kontrak elektronik sebagai perwujudan dari asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) **BW**. dalam hal ini setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat serta menentukan bentuk, macam, dan isi perjanjian, asalkan tetap memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1320 **BW**, tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Kontrak seperti itu mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak pembuatnya.

Menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang ITE, kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sementara itu, berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang ITE, ~~disebutkan~~ bahwa sistem elektronik merupakan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis,

²⁷ Dwi Martini Didik Kusuma Yadi, Muhammad Sood, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi *E-commerce* Menurut Tata Hukum Indonesia," *Jurnal Commerce Law* 2, No. 1 (2022): 141–152, hlm. 142.

²⁸ Ridwan Romadhoni, "Aspek Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Transaksi *E-commerce* Yang Menggunakan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran," *Jurnal Privat Law* 7, No. 1 (2019): 49–54, hlm. 50.

menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik, dalam hal ini internet.

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang ITE dijelaskan bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Melihat hal di atas, tentu saja instrumen yang digunakan dan berlaku dalam kontrak bisnis secara *online* ini merupakan hal-hal yang bersifat *paperless*, namun tetap diakui keabsahannya dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak secara konvensional. Oleh karena itu, segala tindakan dan perbuatan hukum yang terjadi dalam kontrak bisnis secara *online* ini harus diperhatikan karena akibat hukum yang timbul memiliki dampak hukum yang sama dengan perbuatan hukum secara konvensional atau dalam dunia nyata. Transaksi bisnis secara elektronik melibatkan instrumen dan perbuatan hukum di dunia maya dan bersifat *paperless* ini, melahirkan sistem pembuktian yang bersifat elektronik pula.

Melihat ketentuan di atas, proses pembuktian merupakan bagian penting yang harus diperhatikan dalam sebuah perjanjian atau kontrak termasuk kontrak *e-commerce*. Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Maksudnya bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya dianggap sama dengan bukti tertulis sebagaimana ditentukan dalam urutan alat bukti yang diatur dalam Pasal 1866 BW jo. Pasal 164 HIR. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang ITE disebutkan pula bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Kata “perluasan” tersebut berarti Undang-Undang ITE telah memberikan ruang lebih luas dari alat bukti secara konvensional, sehingga tidak ada kekosongan hukum dalam pembuktian segala aktivitas secara elektronik termasuk transaksi bisnis secara *online*. Dengan demikian berbicara mengenai transaksi bisnis secara *online* tidak terlepas dari ketentuan Buku III BW dan Undang-Undang ITE.

D. Simpulan

Berdasarkan analisis hukum yang telah dilakukan dapat ditarik simpulan bahwa adanya klausula baku dalam sebuah perjanjian termasuk dalam *e-commerce*, merupakan wujud dari asas kebebasan berkontrak selama dan sepanjang syarat sah perjanjian dalam Pasal 13320 BW tetap

terpenuhi. Adanya bukti persetujuan atas isi perjanjian sebagai klausula baku yang ditentukan secara sepihak, secara yuridis formil merupakan bukti adanya kesepakatan dalam sebuah perjanjian, walaupun terkadang ada pihak yang merasa tidak sepakat dengan sebagian isi klausula baku dalam perjanjian tersebut. Namun demikian, pilihan *take it or leave it* menjadi penentu yang harus dilakukan oleh pihak-pihak dalam perjanjian, terlebih lagi. Dengan demikian penggunaan klausula baku dalam perjanjian termasuk dalam *e-commerce* tidak serta merta melanggar syarat kesepakatan para pihak selama dan sepanjang para pihak menyatakan persetujuannya melalui tanda tangan atau tanda elektronik termasuk tanda tangan elektronik/ tanda tangan digital atau metode lainnya dalam *e-commerce*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldo Ernandi Putra, Tantimin. "Kajian Hukum Pasal 27 Ayat 3 UU ITE Terhadap Kebebasan Berpendapat Masyarakat." *Jurnal Justitia Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, No. 5 (2022): 2366–2374.
- Alfred Yetno. "Penyelesaian Kasus Hukum Pada Transaksi Elektronik Atau *E-commerce* Bagi Konsumen Di Era Digital Di Indonesia." *Satya Dharma Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 2 (2022): 168–186.
- Andi Risma, Zainuddin Zainuddin. "Tafsir Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian." *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, No. 2 (2021): 100–112.
- Anggitariani Rayi Larasati Siswanta, Maria Mu'ti Wulandari. "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Kerja." *Soedirman Law Review* 4, No. 4 (2022): 409–420.
- Azzahra, Afina. "Keabsahan Smart Contract Berdasarkan Uncitral Model Law On Electronic Commerce (Studi Komparatif Ketentuan Hukum Di Indonesia Dan Singapura)." *Brawijaya Law Student Journal* 1, No. 1 (2023): 283–96.
- Christian, Yeremia Immanuel. "Itikad Baik Dalam Klausula Baku Pada *E-commerce*." *Jurnal Sosialita* 2, No. 1 (2023): 85–95.
- Didik Kusuma Yadi, Muhammad Sood, Dwi Martini. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi *E-commerce* Menurut Tata Hukum Indonesia." *Jurnal Commerce Law* 2, No. 1 (2022): 141–152.
- Endi Suhadi, Ahmad Arif Fadilah. "Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli *Online* Dikaitkan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, No. 7 (2021): 1967–1977.
- Fadel Edo Romires. "Penggunaan Klausula Baku Dalam Perjanjian *E-commerce* Di Tinjau Dari Perspektif Perlindungan Konsumen." *Jurnal Inovasi Penelitian* 3, No. 4 (2022): 5799–5813.
- Ghazwan Aqrabin Faqih. "Klausula Baku Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui *E-commerce* Menurut

- Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, No. 2 (2023): 844–851.
- Ghea Kiranti Shalilah. "Tinjauan Terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian." *Lex Privatum* 10, No. 2 (2022): 1–13.
- Hartanto. "Karakteristik Penerapan Hukum Ekonomi Dalam Pembangunan Di Indonesia." *Jurnal Widya Pranata Hukum* 1, No. 2 (2019): 137–148.
- I Nyoman Rekyadi Jayadinata. "Urgensi Kecakapan Dalam Perjanjian Jual Beli Secara *Online*." *Jurnal Kertha Semaya* 8, No. 6 (2020): 970–981.
- Ikka Puspita Sari. "Keabsahan Perjanjian Kontrak Elektronik Dalam Transaksi ECommerce Di Tinjau Dari Hukum Perdata." *JA: Jurnal Al-Wasath* 3, No. 2 (2022): 105–112.
- Imelda Yosina Lopo. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual-Beli Yang Dibuat Melalui Medi Elektronik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *JHO Jurnal Hukum Online* 1, No. 1 (2023): 34–40.
- Indrawan, Putu Pery. "Kontrak Perdagangan Melalui Internet (Electronic Commerce) Ditinjau Dari Hukum Perjanjian." *Jurnal Analogi Hukum* 3, No. 3 (2021): 388–392.
- Johannes Johny Koynja. "Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Oleh Pelaku Usaha *E-commerce* Dalam Memenuhi Target Penerimaan Perpajakan." *Jurnal Kompilasi Hukum* 4, No. 2 (2019): 77–96.
- M. Arsyad Sanusi. "Transaksi Bisnis Dalam Electronic Commerce." *Jurnal Hukum* 16, No. 8 (2001): 10–29.
- Mersetyawati C. M. Lamber. "Legalitas Transaksi Penjualan Melalui Internet Ditinjau Dari Hukum Perdata." *Lex Privatum* 5, No. 8 (2018): 110–119.
- Niru Anita Sinaga. "Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, No. 1 (2019): 1–20.
- Ridwan Romadhoni. "Aspek Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Transaksi *E-commerce* Yang Menggunakan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran." *Jurnal Privat Law* 7, No. 1 (2019): 49–54.
- RR Dewi Anggraeni, Acep Heri Rizal. "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (*E-commerce*) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan." *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syari* 6, No. 3 (2019): 223–238.
- Stefanus Gandi, Ida Ayu Sadnyini. "Perspektif Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi *Online* Menurut Burgerlijke Wetboek Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, No. 9 (2022): 14441–14447.
- Stephanie Nathania Maramis. "Kajian Hukum Tentang Keabsahan Jual Beli *Online* Pada Aplikasi Facebook." *Lex Privatum* XI, No. 4 (2023): 1–8.
- Syarif, M. Ikhwan. "Potensi Perkembangan *E-commerce* Dalam Menunjang Bisnis Di Indonesia." *Journal Of Computers And Digital Business* 2, No. 1 (2023): 1–14.
- Tri Wahyu Surya Lestari. "Komparasi Syarat Keabsahan 'Sebab Yang Halal' Dalam Perjanjian Konvensional Dan Perjanjian Syariah." *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8, No. 2

(2017): 281–298.

Yanci Libria Fista. “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi *E-commerce* Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen.” *Binamulia Hukum* 12, No. 1 (2023): 177–89.

Yunita, Husna, and Muhamad Sholeh. “Implementasi Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Sebagai Media Penunjang Pembelajaran.” *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan* 9, No. 2 (2021): 377–388.

**Bukti Konfirmasi Submit Revisi (2)
Dan Hasil Revisi Yang Di Resubmit
Tanggal 22 Februari 2024**

#4226 REVIEW

[SUMMARY](#) [REVIEW](#) [EDITING](#)

Submission

Authors Hetty Hassanah, Wahyudi Wahyudi, Norazlina Abdul Aziz 
Title Standard Clause Problems in E-Commerce Based on Indonesian Civil Law
Section Full Article
Editor Asep Rozali 

Peer Review

Round 1

Review Version 4226-35143-2-RV.DOC 2024-02-21
Initiated 2024-02-05
Last modified 2024-02-23
Uploaded file Reviewer B 4226-35257-1-RV.DOC 2024-02-21
Reviewer A 4226-35253-2-RV.DOC 2024-02-05

Editor Decision

Decision Accept Submission 2024-03-16
Notify Editor  Editor/Author Email Record  2024-03-16
Editor Version 4226-35156-1-ED.DOC 2023-11-13
4226-35156-2-ED.DOC 2024-01-19
4226-35156-3-ED.DOC 2024-01-21
4226-35156-4-ED.DOC 2024-01-23
4226-35156-5-ED.DOC 2024-02-21
Author Version 4226-35192-1-ED.DOC 2023-12-13 [DELETE](#)
4226-35192-2-ED.DOC 2024-01-21 [DELETE](#)
4226-35192-3-ED.DOC 2024-01-22 [DELETE](#)
4226-35192-4-ED.DOC 2024-01-23 [DELETE](#)
4226-35192-5-ED.DOC 2024-01-24 [DELETE](#)
4226-35192-6-ED.DOC 2024-01-25 [DELETE](#)
4226-35192-7-ED.DOC 2024-02-07 [DELETE](#)
4226-35192-8-ED.DOC 2024-02-22 [DELETE](#)

Upload Author Version

Reviewer

Focus and Scope

Author Guidelines

Publication Ethics

Online Submission

Author Fees

Indexing

Accreditation



Accreditation Certificate



Template

Indonesian Version



English Version



Catatan:

1. Substansi tulisan kurang mendalam. Harap perbaiki dengan fokus kepada topik yang dibahas. Pada bagian HASIL DAN PEMBAHASAN, klausula baku dalam e-commerce tidak dikaji secara mendalam, melainkan banyak membahas tentang syarat-syarat sahnya perjanjian.
2. Pembahasan perlu disusun teratur dan sistematis dengan membuat kerangka yang jelas dengan mendeskripsikan gambaran umum ke khusus.
3. Perjelas setiap kalimat agar mudah dipahami dengan menghindari penggunaan frasa atau kalimat ambigu
4. Perhatikan catatan ini dan arahan-arahan yang terdapat dalam naskah
5. Harap merevisi menggunakan file ini, hasil revisi diberi **text highlight color**, komentar tidak dihapus

Permasalahan Klausula Baku Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia

4226

Abstrak

Klausula baku merupakan klausula dalam perjanjian yang ditentukan oleh salah satu pihak, biasanya pelaku usaha. Klausula baku selalu menjadi bagian dalam perjanjian *electronic commerce (e-commerce)*, dan hal tersebut dapat dipandang sah menurut hukum karena merupakan implementasi dari asas kebebasan berkontrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui klausula baku dalam *e-commerce*, ditinjau dari hukum perdata di Indonesia. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, dengan jenis penelitian **yuridis** normatif, melalui pendekatan perundang-undangan, selanjutnya teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula baku merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) **KUHPerdata**, namun tetap harus memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 **KUHPerdata**.

Keywords: *E-commerce; Hukum Perdata Indonesia; Klausula Baku.*

Abstract

Standard clauses are clauses in an agreement that are determined by one party, usually a business actor. Standardized clauses are always part of e-commerce agreements, and this can be considered legal because it is an implementation of the principle of freedom of contract. This research aims to determine standard clauses in e-commerce, in terms of civil law in Indonesia. The research is descriptive and utilizes normative research through a legislative approach. Subsequently, secondary data collection techniques were employed utilizing a literature review. The acquired data were then subjected to qualitative analysis. Based on the analysis in this research, it is known that standard clauses are an embodiment of the principle of freedom of contract as regulated in Article 1338 paragraph (1) Code of Civil Law, but they must still fulfill the legal requirements of the agreement as regulated in Article 1320 Code of Civil Law.

Keywords: *E-commerce; Indonesian Civil Law; Standard Clauses.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia saat ini sedang melaksanakan pembangunan nasional dalam semua bidang yang seluruhnya memiliki target-target tertentu, dan hasil pembangunan tersebut telah menunjukkan adanya perbaikan dalam pencapaian sesuai dengan target pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat. Pembangunan dalam bidang ekonomi dan infrastruktur merupakan bentuk pembangunan yang cepat dirasakan oleh masyarakat secara langsung.¹ Di antara sekian banyak

¹ Hartanto, "Karakteristik Penerapan Hukum Ekonomi Dalam Pembangunan Di Indonesia," *Jurnal Widya Pranata Hukum* 1, No. 2 (2019): 137-148, hlm.138.

aktivitas pembangunan yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya di sektor perdagangan pada era globalisasi adalah melalui proses penerapan antara sistem perdagangan dengan teknologi informasi.

Penerapan sistem teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi iklim dunia usaha dalam bentuk transaksi sektor ekonomi dan bisnis yang bergerak sedemikian rupa dengan ritme yang cepat dan kemudahan akses didapat dengan teknologi internet yang berkembang pesat. Kemudahan akses teknologi informasi pada setiap ruang yang terhubung dengan koneksi internet tidak terhalang oleh ruang dan waktu dalam melakukan transaksi perdagangan yang berbasis elektronik.²

Transaksi perdagangan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui media internet (dunia maya/*cyber space*). Transaksi perdagangan dengan memanfaatkan sarana internet telah mengubah dunia bisnis dari pola perdagangan tradisional menjadi sistem perdagangan yang lebih modern, yaitu sistem perdagangan secara virtual yang dikenal dengan istilah *electronic commerce (e-commerce)*. Pada prinsipnya, transaksi konvensional tidak jauh berbeda dengan transaksi *e-commerce*.³ Pada perkembangannya, selain disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi informasi, *e-commerce* juga lahir karena tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang serba cepat, mudah, praktis, dan menghendaki kualitas yang lebih baik.

Transaksi perdagangan secara elektronik di Indonesia menunjukkan perkembangan yang pesat, khususnya *e-commerce* yang memiliki pengaruh besar terhadap perdagangan global. Perkembangan teknologi yang semakin maju dan inovasi yang tinggi oleh para pengusaha membuat laju bisnis *e-commerce* semakin cepat dan dikenal luas oleh masyarakat. Keuntungan yang diperoleh dari model bisnis ini jauh lebih signifikan jika dibandingkan dengan perusahaan lain yang tidak mengandalkan *e-commerce*. Dalam konteks ini, *e-commerce* memiliki kemampuan untuk mencapai sejumlah pelanggan yang lebih besar, dan memberikan akses yang konstan kepada pelanggan untuk mengakses seluruh informasi. Selain itu, *e-commerce* dapat mendorong kreativitas dari pihak penjual secara tepat dan cepat serta pendistribusian informasi yang disampaikan berlangsung secara periodik. *E-commerce* dapat menciptakan efisiensi yang tinggi, murah, dan informatif, serta meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pelayanan yang cepat, mudah, aman, dan akurat. Pertumbuhan bisnis berbasis *online* di Indonesia akan terus meningkat

² Husna Yunita and Muhamad Sholeh, "Implementasi Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Sebagai Media Penunjang Pembelajaran," *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan* 9, No. 2 (2021): 377–388, hlm. 385.

³ Mersetyawati C. M. Lamber, "Legalitas Transaksi Penjualan Melalui Internet Ditinjau Dari Hukum Perdata," *Lex Privatum* 5, No. 8 (2018): 110–119, hlm. 116.

dari tahun ke tahun karena dinamika pemahaman masyarakat terhadap teknologi informasi berbasis *online*.⁴

Meskipun penggunaan internet dalam transaksi perdagangan menjanjikan berbagai kemudahan, namun hal ini tidak berarti *e-commerce* merupakan suatu sistem yang terbebas dari masalah, khususnya bagi negara yang belum mengatur *e-commerce*. Pada praktiknya telah banyak kasus yang merugikan konsumen sebagai akibat dari penggunaan media internet dalam transaksi perdagangan ini.⁵ *E-commerce* cukup mudah digunakan dalam hal transaksi jual beli, sehingga terdapat hubungan hukum yang melekat melalui transaksi internet. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar pengaturan transaksi elektronik melalui media internet seperti komputer, *handphone*, dan lainnya, sehingga dari kegiatan tersebut mengakibatkan perbuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.⁶ Selain itu, sering pula terjadi perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena sering terjadinya perbuatan melawan hukum melalui media internet, masyarakat berhati-hati dalam melakukan transaksi *e-commerce*.⁷

Saat ini, di Indonesia telah ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diperbaharui oleh dua undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (selanjutnya disebut Undang-Undang ITE). Ketentuan tersebut mengatur seseorang dalam menggunakan teknologi secara elektronik, baik itu langsung maupun tidak langsung.⁸ Pada Undang-Undang ITE telah ada pengaturan mengenai transaksi elektronik termasuk perdagangan melalui internet, namun sering kali tidak dapat mengakomodir kasus perbuatan melawan hukum dalam transaksi elektronik karenan luasnya cakupan pengertian perbuatan melawan hukum yang tidak diatur secara eksplisit atau secara khusus dalam Undang-Undang ITE .

Penggunaan internet untuk aktivitas manusia membuat keadaan dunia menjadi tak terbatas. Meskipun banyak kegunaan internet yang dapat dinikmati oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, namun kehadiran internet tidak lepas dari berbagai permasalahan. Hal yang sama berlaku untuk kegiatan bisnis yang dapat digambarkan sebagai *online* atau *e-commerce*. Dalam

⁴ M. Ikhwan Syarif, "Potensi Perkembangan *E-commerce* Dalam Menunjang Bisnis Di Indonesia," *Journal Of Computers And Digital Business* 2, No. 1 (2023): 1–14, hlm. 8.

⁵ M. Arsyad Sanusi, "Transaksi Bisnis Dalam Electronic Commerce," *Jurnal Hukum* 16, No. 8 (2001): 10–29, hlm. 13.

⁶ Acep Heri Rizal RR Dewi Anggraeni, "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (*E-commerce*) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan," *Salam : Jurnal Sosial Dan Budaya Syari* 6, No. 3 (2019): 223–238, hlm. 225.

⁷ Putu Pery Indrawan, "Kontrak Perdagangan Melalui Internet (Electronic Commerce) Ditinjau Dari Hukum Perjanjian," *Jurnal Analogi Hukum* 3, No. 3 (2021): 388–392, hlm. 389.

⁸ Tantimin Aldo Ernandi Putra, "Kajian Hukum Pasal 27 Ayat 3 UU ITE Terhadap Kebebasan Berpendapat Masyarakat," *Jurnal Justitia Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, No. 5 (2022): 2366–2374, hlm. 2370.

praktiknya, kegiatan *e-commerce* melibatkan kontrak yang diatur oleh hukum perdata, yang pelaksanaannya sering menimbulkan masalah yang merugikan berbagai pihak. Perbuatan yang menimbulkan kerugian tersebut disebut perbuatan melawan hukum. **Perbuatan** ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata, tetapi tidak diatur secara tegas oleh Undang-Undang ITE. Namun, salah satu ketentuan hukum yang berlaku untuk *e-commerce* di Indonesia adalah **undang-undang ITE**. Situasi ini menimbulkan banyak kerugian akibat kegiatan ilegal dalam perdagangan *online*⁹ Terlebih lagi sering kali perbuatan melawan hukum langsung dianggap sebagai sebuah perbuatan pidana, sehingga menimbulkan kesulitan dalam menuntut kerugian materiel dan immateriel, karena sanksi pidana hanya memberikan hukuman badan dan atau denda yang tujuannya menimbulkan efek jera kepada pelaku. Penyelesaian persoalan sengketa perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan *e-commerce* sering kali menggunakan mekanisme litigasi yang dipandang tidak terlalu efektif.¹⁰

Pada penelitian ini, **hal yang diteliti adalah** tentang permasalahan yang timbul dalam penggunaan klausula baku pada perjanjian dalam *e-commerce*, berdasarkan hukum perdata Indonesia. Penelitian ini dilakukan karena pada praktiknya, banyak hubungan hukum bisnis diikat dengan perjanjian yang di dalamnya terdapat klausula baku, yang dibuat sepihak, biasanya oleh pelaku usaha dan pihak lainnya (konsumen) hanya memiliki pilihan setuju atau tidak (*take it or leave it*). Klausula baku ini menimbulkan masalah, antara lain konsumen merasa keberatan atas persyaratan sebagai klausula baku yang ditentukan pelaku usaha dalam perjanjian, namun konsumen tidak dapat menyampaikan keberatan termaksud, karena hanya ada pilihan setuju atau tidak (*take it or leave it*). Klausula baku juga dapat menimbulkan anggapan bahwa kesepakatan sebagai syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 **KUHPperdata** sehingga perlu dianalisis lebih mendalam lagi.

Pada saat penelitian ini dilakukan, terdapat tema penelitian terdahulu yang membahas klausula baku pada *e-commerce*. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fadel Edo Romires dengan judul "Penggunaan Klausula Baku Dalam Perjanjian *E-commerce* Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Konsumen". Hasil penelitiannya menyatakan bahwa jika syarat klausula baku yang diperbolehkan ini tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum dan pada Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa setiap klausula baku yang

⁹ Ida Ayu Sadnyini Stefanus Gandi, "Perspektif Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi *Online* Menurut Burgerlijke Wetboek Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, No. 9 (2022): 14441-14447, hlm. 14443.

¹⁰ Alfred Yetno, "Penyelesaian Kasus Hukum Pada Transaksi Elektronik Atau *E-commerce* Bagi Konsumen Di Era Digital Di Indonesia," *Satya Dharma Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 2 (2022): 168-186, hlm. 172.

telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang mencantumkan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas dinyatakan batal demi hukum. Jadi, keabsahan dari klausula baku dalam transaksi *e-commerce* adalah sah selama tidak melanggar Pasal 1337 KUHPerduta dan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.¹¹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ghazwan Aqrabin Faqih dengan judul “Klausula Baku Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui *E-commerce* Menurut Hukum Positif Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan dari perjanjian baku atau klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi tidak memenuhi syarat objektif dari suatu perjanjian dan akibatnya batal demi hukum.¹²

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Yeremia Immanuel Christian dengan judul “Itikad Baik Dalam Klausula Baku Pada *E-commerce*”. Hasil penelitian menunjukkan adanya akibat hukum jika tidak adanya prinsip itikad baik dalam klausula baku pada *e-commerce*. Akibat hukum dari adanya itikad tidak baik di dalam perjanjian jual beli *online*, yaitu dapat berakibat dituntutnya pihak yang beritikad tidak baik tersebut secara perdata.¹³

Pada penelitian sebelumnya dilakukan analisis tentang klausula baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen, dalam hal ini konsumen hanya memiliki pilihan setuju atau tidak setuju (*take it or leave it*) atas isi perjanjian baku, persetujuan atas isi perjanjian tersebut ditandai dengan pembubuhan tandatangan oleh konsumen. Sementara itu, pada penelitian ini muncul kebaruan, yakni klausula baku pada *e-commerce* yang diwujudkan dalam bentuk dokumen elektronik pada suatu sistem *software* atau aplikasi tertentu. Pada *e-commerce* ini, pilihan setuju atau tidak setuju dengan klausula baku tersebut tidak ditandai dengan tanda tangan biasa, tetapi cukup dengan klik pada pilihan yang telah disediakan oleh pelaku usaha. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui klausula baku dalam *e-commerce* ditinjau dari hukum perdata Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, melalui pendekatan perundang-undangan. Data tersebut diperoleh dengan teknik pengumpulan data

¹¹ Fadel Edo Romires, “Penggunaan Klausula Baku Dalam Perjanjian *E-commerce* Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Inovasi Penelitian* 3, No. 4 (2022): 5799–5813, hlm. 5809.

¹² Ghazwan Aqrabin Faqih, “Klausula Baku Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui *E-commerce* Menurut Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, No. 2 (2023): 844–851, hlm. 847.

¹³ Yeremia Immanuel Christian, “Itikad Baik Dalam Klausula Baku Pada *E-commerce*,” *Jurnal Sosialita* 2, No. 1 (2023): 85–95, hlm. 89.

melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam literatur dan peraturan perundang-undangan, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Transaksi perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik dikenal dengan istilah *e-commerce*, yang mana pihak-pihak yang hendak melakukan transaksi tidak harus bertatap muka, namun dapat dilakukan dalam kondisi masing-masing pihak berada di tempat yang berbeda. Transaksi seperti ini dilakukan melalui jaringan internet, dan hal tersebut bukan merupakan sesuatu yang baru dalam masyarakat, termasuk di Indonesia. Transaksi *e-commerce* tidak hanya terhadap jual beli barang, tetapi bersinggungan juga dengan sistem perpajakan.¹⁴ Berdasarkan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, transaksi elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. Kontrak elektronik dianggap sah apabila:

1. Terdapat kesepakatan para pihak;
2. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Terdapat hal tertentu; dan
4. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Sementara itu, menurut Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, kontrak elektronik yang dibuat dengan klausula baku harus sesuai dengan ketentuan mengenai klausula baku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini antara lain **KUHPerdata**.

Keabsahan suatu transaksi secara elektronik, tidak terlepas dari ketentuan hukum yang mendasarinya, dalam hal ini tetap mengacu pada asas kebebasan berkontrak. Transaksi secara elektronik berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) **KUHPerdata**, bahwa setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam, dan isi perjanjian asalkan tetap memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1320 **KUHPerdata**, tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, sehingga setiap perjanjian yang disusun oleh pihak-pihak terkait dalam perjanjian tersebut, berlaku mengikat seperti layaknya undang-undang

¹⁴ Johannes Johny Koynja, "Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Oleh Pelaku Usaha *E-commerce* Dalam Memenuhi Target Penerimaan Perpajakan," *Jurnal Kompilasi Hukum* 4, No. 2 (2019): 77–96, hlm. 82.

bagi para pihak dalam perjanjian termaksud. Dalam perjanjian tidak hanya dicantumkan hak dan kewajiban para pihak, akan tetapi ketentuan *force majeure* menjadi bagian yang sangat penting sebagai salah satu dasar hukum pembatalan perjanjian.¹⁵ Begitu pula dalam transaksi secara elektronik, pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi itu merupakan subjek hukum, baik orang maupun badan hukum bebas melakukan perjanjian dengan bentuk, cara, serta isi yang ditentukan berdasarkan kesepakatan pihak-pihak tersebut. Dalam hal ini, para pihak melakukan perikatan berupa transaksi melalui media internet dengan isi perjanjian yang disepakati para pihak melalui internet pula. Jadi, mereka saling berhubungan melalui media internet.

Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, syarat sahnya suatu perjanjian terdiri dari:

1. Kesepakatan para pihak;
2. Kecakapan para pihak;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

Kesepakatan para pihak tentang sesuatu hal yang melahirkan perikatan/hubungan hukum, menimbulkan hak dan kewajiban, apabila tidak dijalankan sebagaimana yang diperjanjikan akan ada sanksi.¹⁶ Kesepakatan para pihak maksudnya harus ada persesuaian kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian, baik diungkapkan secara tegas maupun diam-diam. Demikian pula dalam transaksi secara elektronik, perjanjian terjadi setelah ada kesepakatan dari para pihak yang mengadakan transaksi tersebut. Berdasarkan asas konsensualisme, perjanjian dianggap ada bersamaan dengan timbulnya kesepakatan untuk melakukan suatu perikatan. Dalam melakukan transaksi secara elektronik termasuk di dalamnya tentang jual beli berbasis *online* mempunyai empat teori dasar tentang kesepakatan, diantaranya *uitings theorie* (teori saat melahirkan kemauan), *verzend theorie* (teori saat mengirim surat penerimaan), *ontvangst theorie* (teori saat menerima surat penawaran), dan *vernemings theorie* (teori saat mengetahui surat penerimaan). Suatu transaksi elektronik seperti yang dilakukan melalui aplikasi *facebook* dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat sah perjanjian yang diterapkan melalui media elektronik dan apabila apabila salah satu syarat sah perjanjian tidak terpenuhi maka transaksi dapat dibatalkan atau batal demi hukum.¹⁷

¹⁵ Zainuddin Zainuddin Andi Risma, "Tafsir Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian," *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, No. 2 (2021): 100–112, hlm. 108.

¹⁶ Niru Anita Sinaga, "Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, No. 1 (2019): 1–20, hlm. 3.

¹⁷ Stephanie Nathania Maramis, "Kajian Hukum Tentang Keabsahan Jual Beli *Online* Pada Aplikasi Facebook," *Lex Privatum* XI, No. 4 (2023): 1–8, hlm. 2.

UNCITRAL *Model Law on Electronic Commerce* sebagai *soft law* memberikan kebebasan bagi negara untuk memberlakukan undang-undang sendiri mengenai keabsahan *smart contract*. Para pihak yang menggunakan *smart contract* dalam transaksi *e-commerce* dapat merujuk kepada hukum nasional apabila para pihak menggunakannya dalam cakupan nasional. Sedangkan, apabila *smart contract* digunakan dalam transaksi lintas batas negara, maka suatu klausula *choice of law* dan *choice of jurisdiction* wajib dibubuhkan bersama dengan *smart contract*. Pasal 15 *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce* (1996), mengatakan bahwa tempat sahnya data *message* dikirim atau diterima, kecuali diatur berlainan, dalam hal ini pengiriman berita berlangsung pada tempat di mana pengirim berita memiliki tempat usahanya yang sah (*place of business*).¹⁸ Penunjukan pada *UNCITRAL Model Law 1996* ini dilakukan mengingat pada dasarnya pertukaran data elektronik (*electronic data interchange*) mengikuti metode pertukaran data bisnis atau perdagangan standar dengan format yang lazim disepakati oleh para pihak.

Kecakapan para pihak merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum yang sah. Seseorang dikatakan cakap hukum (*rechtsbekwaamheid*) apabila telah dewasa, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Begitu pula dalam suatu transaksi secara elektronik, para pihak yang terkait harus memenuhi syarat kecakapan ini, namun pada kenyataannya pihak yang satu tidak mengetahui apakah pihak lainnya memenuhi syarat kecakapan atau tidak, tetapi dalam transaksi secara elektronik ini harus didasari dengan unsur kepercayaan satu sama lain. Keabsahan dalam pembuatan suatu perjanjian secara *online* itu sangat penting karena merupakan syarat subjektif yang harus dipenuhi berdasarkan Pasal 1320 *KUHPerdata* terutama syarat yang ke-2 tentang kecakapan dalam berbuat hukum, karena dalam transaksi jual beli secara *online*, para pihak tidak saling bertemu dan bertatap muka secara langsung, para pihak hanya melakukan transaksinya melalui sistem elektronik.¹⁹

Suatu hal tertentu dalam perjanjian maksudnya adalah barang yang menjadi objek suatu perjanjian adalah barang yang dapat diperdagangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1332 *KUHPerdata*. Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, yang merupakan suatu prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian, merupakan objek perjanjian. Prestasi itu harus tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya, dan yang diperjanjikan ini harus cukup

¹⁸ Afina Azzahra, "Keabsahan Smart Contract Berdasarkan Uncitral Model Law On Electronic Commerce (Studi Komparatif Ketentuan Hukum Di Indonesia Dan Singapura)," *Brawijaya Law Student Journal* 1, No. 1 (2023): 283–296, hlm. 284.

¹⁹ I Nyoman Rekyadi Jayadinata, "Urgensi Kecakapan Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online," *Jurnal Kertha Semaya* 8, No. 6 (2020): 970–981, hlm. 972.

jelas.²⁰ Pada transaksi secara elektronik, objek yang diperjanjikan harus jelas, baik jenis maupun jumlahnya.

Suatu sebab yang halal merupakan syarat objektif lain untuk sahnya perjanjian. Berdasarkan Pasal 1335 KUHPerduta suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Causa yang halal berarti isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang.²¹ Dalam Pasal 1320 KUHPerduta tidak dijelaskan pengertian *oorzaak* (kausa yang halal). Di dalam Pasal 1337 KUHPerduta disebutkan kausa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan ketentuan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Jadi perjanjian yang dilakukan itu merupakan yang diperbolehkan menurut undang-undang.²²

Di dalam hukum perjanjian dikenal asas-asas hukum perjanjian, yaitu: asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas kekuatan mengikat perjanjian (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*), asas kepercayaan, asas personalitas, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan dan asas perlindungan. Asas-asas inilah yang menjadi dasar pijakan bagi para pihak dalam menentukan dan membuat suatu perjanjian dalam kegiatan hukum sehari-hari. Dengan demikian, keseluruhan asas tersebut merupakan hal yang penting dan mutlak harus diperhatikan bagi para pembuat perjanjian sehingga tujuan akhir dari suatu kesepakatan dapat tercapai dan terlaksana sebagaimana diinginkan oleh para pihak.²³ Transaksi yang dilakukan secara elektronik pun terikat pada asas-asas sebagaimana telah dikemukakan di atas. Secara hukum, perjanjian memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan sesuai peraturan perundang-undangan, tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Namun, pada praktiknya dalam perjanjian kerja sering kali sudah dibuat dalam bentuk perjanjian baku oleh salah satu pihak. Ketidakseimbangan kedudukan para pihak tersebut menyebabkan asas kebebasan berkontrak ini berkurang makna dan nilainya.²⁴

²⁰ Imelda Yosina Lopo, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual-Beli Yang Dibuat Melalui Medi Elektronik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *JHO Jurnal Hukum Online* 1, No. 1 (2023): 34–40, hlm. 35.

²¹ Tri Wahyu Surya Lestari, "Komparasi Syarat Keabsahan 'Sebab Yang Halal' Dalam Perjanjian Konvensional Dan Perjanjian Syariah," *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8, No. 2 (2017): 281–298, hlm. 290.

²² Ahmad Arif Fadilah Endi Suhadi, "Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, No. 7 (2021): 1967–1977, hlm. 1968.

²³ Ghea Kiranti Shalilah, "Tinjauan Terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian," *Lex Privatum* 10, No. 2 (2022): 1–13, hlm. 2.

²⁴ Maria Mu'ti Wulandari Anggitariyani Rayi Larasati Siswanta, "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Kerja," *Soedirman Law Review* 4, No. 4 (2022): 409–420, hlm. 410.

Klausula baku merupakan implementasi dari asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) **KUHPerdata**, sering kali digunakan dalam berbagai perjanjian bisnis termasuk *e-commerce*. Klausula baku ini dibuat sepihak oleh salah satu pihak dalam perjanjian, biasanya pelaku usaha, dan hal ini menyebabkan pihak konsumen sebagai salah satu pihak dalam perjanjian berada dalam posisi yang dilematis antara setuju dengan apa pun isi perjanjian yang telah ditentukan sepihak tersebut dan sering kali memberatkan bagi konsumen (*take it*) atau tidak setuju dengan isi perjanjian yang telah ditentukan sepihak oleh pelaku usaha yang artinya hubungan hukum sebagaimana dimaksud dalam perjanjian itu tidak akan terjadi (*leave it*). Sementara itu, Pasal 1320 **KUHPerdata**, menegaskan syarat sahnya perjanjian sebagaimana telah diuraikan di atas, antara lain kesepakatan para pihak, dalam hal ini perjanjian dianggap sah secara hukum apabila ada persesuaian kehendak antara para pihak dalam perjanjian, sehingga tidak diperkenankan ada unsur paksaan, kekeliruan, maupun penipuan sesuai ketentuan Pasal 1321 **KUHPerdata**. Namun demikian, pada perjanjian yang menggunakan klausula baku, telah jelas bahwa isi perjanjian tersebut ditentukan secara sepihak, sehingga pihak lain dalam perjanjian belum tentu sepakat atas isi klausula baku tersebut, tetapi pada beberapa kondisi, konsumen memang membutuhkan terealisasinya perjanjian itu, walaupun tidak sepakat dengan isi perjanjian, tetap saja perjanjiannya ditandatangani. Secara yuridis formil, adanya tanda tangan para pihak dalam sebuah perjanjian merupakan tanda bahwa pihak-pihak tersebut menyetujui isi perjanjian, walaupun pada hakikatnya ada pihak yang merasa terpaksa.

Pada praktiknya, penggunaan klausula baku dalam perjanjian terutama perjanjian bisnis, baik secara konvensional maupun melalui sistem elektronik (*e-commerce*) merupakan bentuk efisiensi pelaksanaan perjanjian di tengah kemajuan zaman saat ini, yang mana transaksi bisnis dapat dilakukan oleh para pihak tanpa harus bertatap muka, dapat dilakukan oleh siapa pun di mana pun berada, tanpa terbatas ruang dan waktu (*borderless*). Hal ini merupakan salah satu manfaat dari teknologi informasi yang mendukung efisiensi dalam hubungan bisnis.

Begitu pula dalam *e-commerce* sebagai perjanjian yang bentuknya dibuat dan disepakati secara *online* dan isi perjanjiannya ditentukan sepihak oleh pelaku usaha, merupakan implementasi dari asas kebebasan berkontrak, pada dasarnya selama dan sepanjang para pihak menyatakan persetujuan atas isi perjanjian tersebut (klausula baku), maka perjanjian tersebut dianggap sah secara hukum. Pernyataan persetujuan terhadap perjanjian elektronik itu dilakukan secara online dengan berbagai metode, antara lain membubuhkan klik pada fitur yang telah

disediakan oleh pelaku usaha sebagai tanda konsumen menyetujui semua ketentuan dalam *e-commerce* termaksud.

Syarat sahnya perjanjian menjadi faktor utama bagi transaksi secara elektronik maupun konvensional, selain itu juga terdapat unsur-unsur perjanjian berdasarkan hukum perdata, yaitu pertama, unsur *essentialia*, yaitu unsur-unsur pokok yang mutlak harus ada dalam suatu perjanjian, seperti identitas para pihak, kesepakatan dalam perjanjian. Kedua, unsur *naturalia*, yaitu unsur-unsur yang dianggap telah ada dalam perjanjian sekalipun para pihak tidak menentukan secara tegas dalam perjanjian, seperti itikad baik dalam perjanjian, tidak ada cacat tersembunyi dalam objek perjanjian. Ketiga, unsur *accidentalia*, yaitu unsur-unsur yang ditambahkan ke dalam perjanjian oleh para pihak.²⁵ Unsur-unsur tersebut harus diterapkan pula dalam suatu transaksi secara elektronik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang ITE, bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Sejalan dengan hal tersebut, suatu transaksi elektronik, termasuk transaksi perdagangan secara elektronik harus dituangkan ke dalam sebuah kontrak elektronik yang mengikat para pihak, sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang ITE.

E-commerce cukup mudah digunakan dalam hal transaksi jual beli, sehingga terdapat hubungan hukum yang melekat melalui transaksi internet. Undang-Undang ITE sebagai dasar pengaturan transaksi elektronik melalui media internet seperti komputer, *handphone* dan lainnya, sehingga dari kegiatan tersebut mengakibatkan perbuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁶ Secara umum *e-commerce* dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan barang atau jasa (*trade of goods and services*) dengan menggunakan media elektronik. Selain yang telah disebutkan di atas, kegiatan perniagaan tersebut merupakan bagian dari kegiatan bisnis (*e-commerce is apart of e-business*).

E-commerce pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang mengaplikasikan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi. Dengan demikian, selama tidak diperjanjikan lain, maka ketentuan umum tentang perikatan dan perjanjian jual beli yang diatur dalam Buku III KUHPerdata berlaku sebagai dasar hukum aktivitas *e-commerce* di Indonesia. Apabila muncul sengketa di antara pihak-pihak yang berhubungan langsung maupun

²⁵ Ikka Puspita Sari, "Keabsahan Perjanjian Kontrak Elektronik Dalam Transaksi ECommerce Di Tinjau Dari Hukum Perdata," *JA: Jurnal Al-Wasath* 3, No. 2 (2022): 105–112, hlm. 105.

²⁶ Yanci Libria Fista, "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi *E-commerce* Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Binamulia Hukum* 12, No. 1 (2023): 177–189, hlm. 177.

tidak langsung dalam *e-commerce*, seperti pihak penjual dan pembeli, pihak ketiga seperti lembaga pembiayaan, dan juga *provider* sebagai media transaksi elektronik, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan hukum yang diatur dalam Buku III KUHPerdota tersebut.²⁷

Salah satu bentuk penyelesaian sengketa transaksi *e-commerce* dapat menggunakan alternatif penyelesaian sengketa secara arbitrase maupun upaya hukum mediasi di luar lembaga peradilan. Objek dalam sengketa yang menjadi dasar utama adalah kontrak yang dibuat secara elektronik. Keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi *e-commerce* harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdota mengenai syarat sahnya perjanjian. Apabila klausula baku dalam suatu transaksi *e-commerce* terbukti tidak memenuhi syarat sah perjanjian secara subjektif yaitu tidak memenuhi kesepakatan para pihak atau kecakapan para pihak, maka transaksi *e-commerce* dapat dibatalkan, artinya selama dan sepanjang para pihak dalam perjanjian tidak membatalkannya, maka perjanjian masih terus berlaku. Pada transaksi *e-commerce* klausula baku ditentukan oleh beberapa pihak saja seperti penjual, penyelenggara sistem pembayaran, dan pihak ekspedisi, sementara itu pembeli hanya punya pilihan setuju atau tidak setuju.²⁸

Transaksi bisnis *e-commerce* harus dituangkan ke dalam suatu bentuk kontrak elektronik sebagai perwujudan dari asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota, dalam hal ini setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat serta menentukan bentuk, macam, dan isi perjanjian, asalkan tetap memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota, tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Kontrak seperti itu mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak pembuatnya.

Menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang ITE, kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sementara itu, berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang ITE bahwa sistem elektronik merupakan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik, dalam hal ini internet.

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang ITE dijelaskan bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks,

²⁷ Dwi Martini Didik Kusuma Yadi, Muhammad Sood, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi *E-commerce* Menurut Tata Hukum Indonesia," *Jurnal Commerce Law* 2, No. 1 (2022): 141–152, hlm. 142.

²⁸ Ridwan Romadhoni, "Aspek Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Transaksi *E-commerce* Yang Menggunakan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran," *Jurnal Privat Law* 7, No. 1 (2019): 49–54, hlm. 50.

telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Melihat hal di atas, tentu saja instrumen yang digunakan dan berlaku dalam kontrak bisnis secara *online* ini merupakan hal-hal yang bersifat *paperless*, namun tetap diakui keabsahannya dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak secara konvensional. Oleh karena itu, segala tindakan dan perbuatan hukum yang terjadi dalam kontrak bisnis secara *online* harus diperhatikan karena akibat hukum yang timbul memiliki dampak hukum yang sama dengan perbuatan hukum secara konvensional atau dalam dunia nyata. Transaksi bisnis secara elektronik yang melibatkan instrumen dan perbuatan hukum di dunia maya dan bersifat *paperless* ini, melahirkan sistem pembuktian yang bersifat elektronik pula.

Pada praktiknya, hampir semua isi perjanjian dalam *e-commerce* merupakan klausula baku yang ditentukan sepihak oleh pelaku usaha, baik itu penjual atau layanan penyedia sistem elektroniknya. Faktanya tidak semua klausula baku disepakati oleh konsumen karena terkadang ada klausula baku yang berlawanan dengan keadilan bagi seorang konsumen, sehingga pada akhirnya merugikan konsumen, namun demikian konsumen hanya punya pilihan setuju atau tidak setuju (*take it or leave it*). Apabila konsumen setuju harus menyampaikan persetujuannya melalui berbagai metode seperti tanda tangan digital atau tanda-tanda lain yang disiapkan oleh pelaku usaha melalui aplikasi *e-commerce* yang telah disediakan. Klausula baku yang seperti itu dianggap sebagai klausula eksonerasi yang dilarang dicantumkan dalam perjanjian termasuk dalam *e-commerce* sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi ini selain tidak menggambarkan adanya kesepakatan para pihak yang menjadi syarat sah subjektif perjanjian, klausula eksonerasi juga tidak memenuhi syarat sah objektif dari suatu perjanjian, yaitu sebab yang halal. Suatu sebab yang halal sebagai syarat sah objektif dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Selain itu klausula eksonerasi juga bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menegaskan bahwa setiap klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha pada

dokumen atau perjanjian maka dinyatakan batal demi hukum. Pada Pasal 1335 jo 1337 KUHPerdara disebutkan bahwa setiap sebab adalah terlarang apabila di larang oleh undang-undang, bertentangan dengan kepentingan umum dan berlawanan dengan kesusilaan. Dengan demikian adanya klausula eksonerasi dalam klausula baku pada *e-commerce* tidak memenuhi syarat sah subjektif dan objektif perjanjian, sehingga perjanjian dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menegaskan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk di perdagangkan termasuk dalam *e-commerce* dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :

1. Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha.
2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen.
4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen secara angsuran.
5. Mengatur Perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.
7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya
8. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau

bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti, yang ditemukan dalam klausula baku pada *e-commerce*, yang ditentukan sepihak oleh penjual atau pelaku usaha, seperti ketentuan bahwa barang yang dibeli bukan menjadi tanggung jawab penjual, dan pihak penjual tidak menerima penyerahan kembali barang yang telah di beli konsumen. Ketentuan tersebut merupakan klausula eksonerasi yang dilarang dicantumkan dalam klausula baku.

Oleh karena itu, penjual sebagai pelaku usaha dalam *e-commerce* bertanggung jawab secara perdata atas dasar kerugian konsumen yang disebabkan perjanjian seperti itu. Jika tindakan pelaku usaha yang memuat klausula eksonerasi dalam *e-commerce* dilakukan secara sengaja untuk merugikan konsumen, selama dapat dibuktikan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, bahwa setiap perbuatan dengan melawan hukum yang membawa kerugian pada pihak lain, yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, harus mengganti kerugian tersebut.

Tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan melalui gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau ke lembaga peradilan umum dalam daerah hukum kedudukan konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Apabila pelaku usaha yang menggunakan klausula eksonerasi pada perjanjian baku termasuk dalam *e-commerce* merugikan konsumen dan pelaku usaha tersebut tidak mau memberikan ganti rugi maka sesuai Pasal 61 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dan atau pengurusnya dapat dituntut secara pidana.

Melihat ketentuan di atas, proses pembuktian merupakan bagian penting yang harus diperhatikan dalam sebuah perjanjian atau kontrak termasuk kontrak *e-commerce*. Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Maksudnya bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya dianggap sama dengan bukti tertulis sebagaimana ditentukan dalam urutan alat bukti yang diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata jo. Pasal 164 HIR. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang ITE disebutkan pula bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Kata “perluasan” tersebut berarti

Undang-Undang ITE telah memberikan ruang lebih luas dari alat bukti secara konvensional, sehingga tidak ada kekosongan hukum dalam pembuktian segala aktivitas secara elektronik termasuk transaksi bisnis secara *online*. Dengan demikian berbicara mengenai transaksi bisnis secara *online* tidak terlepas dari ketentuan Buku III **KUHPerdata** dan Undang-Undang ITE.

D. Simpulan

Berdasarkan analisis hukum yang telah dilakukan dapat ditarik simpulan bahwa adanya klausula baku dalam sebuah perjanjian termasuk dalam *e-commerce*, merupakan wujud dari asas kebebasan berkontrak selama dan sepanjang syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata tetap terpenuhi. Adanya bukti persetujuan atas isi perjanjian sebagai klausula baku yang ditentukan secara sepihak, secara yuridis formil merupakan bukti adanya kesepakatan dalam sebuah perjanjian, walaupun terkadang ada pihak yang merasa tidak sepakat dengan sebagian isi klausula baku dalam perjanjian tersebut. Namun demikian, pilihan *take it or leave it* menjadi penentu yang harus dilakukan oleh pihak-pihak dalam perjanjian, sehingga dianggap tidak memenuhi syarat sah subjektif perjanjian, sehingga perjanjian dapat dibatalkan artinya selama dan sepanjang tidak dibatalkan para pihak, maka perjanjian masih tetap berlaku. Adanya klausula eksonerasi dalam klausula baku pada *e-commerce* yang merugikan konsumen dipandang tidak memenuhi syarat sah objektif perjanjian, dengan demikian perjanjian batal demi hukum artinya sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldo Ernandi Putra, Tantimin. "Kajian Hukum Pasal 27 Ayat 3 UU ITE Terhadap Kebebasan Berpendapat Masyarakat." *Jurnal Justitia Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, No. 5 (2022): 2366–2374.
- Alfred Yetno. "Penyelesaian Kasus Hukum Pada Transaksi Elektronik Atau *E-commerce* Bagi Konsumen Di Era Digital Di Indonesia." *Satya Dharma Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 2 (2022): 168–186.
- Andi Risma, Zainuddin Zainuddin. "Tafsir Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian." *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, No. 2 (2021): 100–112.
- Anggitariani Rayi Larasati Siswanta, Maria Mu'ti Wulandari. "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Kerja." *Soedirman Law Review* 4, No. 4 (2022): 409–420.
- Azzahra, Afina. "Keabsahan Smart Contract Berdasarkan Uncitral Model Law On Electronic Commerce (Studi Komparatif Ketentuan Hukum Di Indonesia Dan Singapura)." *Brawijaya*

Law Student Journal 1, No. 1 (2023): 283–96.

- Christian, Yeremia Immanuel. "Itikad Baik Dalam Klausula Baku Pada *E-commerce*." *Jurnal Sosialita* 2, No. 1 (2023): 85–95.
- Didik Kusuma Yadi, Muhammad Sood, Dwi Martini. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi *E-commerce* Menurut Tata Hukum Indonesia." *Jurnal Commerce Law* 2, No. 1 (2022): 141–152.
- Endi Suhadi, Ahmad Arif Fadilah. "Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli *Online* Dikaitkan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, No. 7 (2021): 1967–1977.
- Fadel Edo Romires. "Penggunaan Klausula Baku Dalam Perjanjian *E-commerce* Di Tinjau Dari Perspektif Perlindungan Konsumen." *Jurnal Inovasi Penelitian* 3, No. 4 (2022): 5799–5813.
- Ghazwan Aqrabin Faqih. "Klausula Baku Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui *E-commerce* Menurut Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, No. 2 (2023): 844–851.
- Ghea Kiranti Shalilah. "Tinjauan Terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian." *Lex Privatum* 10, No. 2 (2022): 1–13.
- Hartanto. "Karakteristik Penerapan Hukum Ekonomi Dalam Pembangunan Di Indonesia." *Jurnal Widya Pranata Hukum* 1, No. 2 (2019): 137–148.
- I Nyoman Rekyadi Jayadinata. "Urgensi Kecakapan Dalam Perjanjian Jual Beli Secara *Online*." *Jurnal Kertha Semaya* 8, No. 6 (2020): 970–981.
- Ikka Puspita Sari. "Keabsahan Perjanjian Kontrak Elektronik Dalam Transaksi *ECommerce* Di Tinjau Dari Hukum Perdata." *JA: Jurnal Al-Wasath* 3, No. 2 (2022): 105–112.
- Imelda Yosina Lopo. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual-Beli Yang Dibuat Melalui Medi Elektronik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undangundang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *JHO Jurnal Hukum Online* 1, No. 1 (2023): 34–40.
- Indrawan, Putu Pery. "Kontrak Perdagangan Melalui Internet (Electronic Commerce) Ditinjau Dari Hukum Perjanjian." *Jurnal Analogi Hukum* 3, No. 3 (2021): 388–392.
- Johannes Johny Koynja. "Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Oleh Pelaku Usaha *E-commerce* Dalam Memenuhi Target Penerimaan Perpajakan." *Jurnal Kompilasi Hukum* 4, No. 2 (2019): 77–96.
- M. Arsyad Sanusi. "Transaksi Bisnis Dalam Electronic Commerce." *Jurnal Hukum* 16, No. 8 (2001): 10–29.
- Mersetyawati C. M. Lamber. "Legalitas Transaksi Penjualan Melalui Internet Ditinjau Dari Hukum Perdata." *Lex Privatum* 5, No. 8 (2018): 110–119.
- Niru Anita Sinaga. "Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, No. 1 (2019): 1–20.
- Ridwan Romadhoni. "Aspek Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Transaksi *E-commerce* Yang Menggunakan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran." *Jurnal Privat Law* 7, No. 1 (2019): 49–54.

- RR Dewi Anggraeni, Acep Heri Rizal. "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (*E-commerce*) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan." *Salam : Jurnal Sosial Dan Budaya Syari* 6, No. 3 (2019): 223–238.
- Stefanus Gandi, Ida Ayu Sadnyini. "Perspektif Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi *Online* Menurut *Burgerlijke Wetboek* Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, No. 9 (2022): 14441–14447.
- Stephanie Nathania Maramis. "Kajian Hukum Tentang Keabsahan Jual Beli *Online* Pada Aplikasi Facebook." *Lex Privatum XI*, No. 4 (2023): 1–8.
- Syarif, M. Ikhwan. "Potensi Perkembangan *E-commerce* Dalam Menunjang Bisnis Di Indonesia." *Journal Of Computers And Digital Business* 2, No. 1 (2023): 1–14.
- Tri Wahyu Surya Lestari. "Komparasi Syarat Keabsahan 'Sebab Yang Halal' Dalam Perjanjian Konvensional Dan Perjanjian Syariah." *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8, No. 2 (2017): 281–298.
- Yanci Libria Fista. "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi *E-commerce* Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Binamulia Hukum* 12, No. 1 (2023): 177–89.
- Yunita, Husna, and Muhamad Sholeh. "Implementasi Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Sebagai Media Penunjang Pembelajaran." *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan* 9, No. 2 (2021): 377–388.

**Bukti Konfirmasi Artikel Accepted
Tanggal 20 Maret 2024**

Browser tabs: [JWY] Editor Decision - hetty.ha..., Sistem Informasi Akademik - U..., Download file | iLovePDF

URL: mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#search/wawasan+yuridika/FMfcgzGxSRFTdmwdKNJbMWpgXgbV5cXq

Gmail Search: wawasan yuridika

Active

3 of 52

[JWY] Editor Decision

External | Inbox x

wawasan yuridika
to wahyudiyurispruden.me

Wed, Mar 20, 12:08 PM (21 hours ago)

Dear Author:

We have reached a decision regarding your submission to Jurnal **Wawasan Yuridika**. "Standard Clause Problems in E-Commerce Based on Indonesian Civil Law".

Our decision is to Accepted Submission

Walter Wanggur
Jurnal **Wawasan Yuridika**
<http://ejournal.stfb.ac.id/index.php/jwy>

Thank you for informing me. Thank you for your response. Thank you for your information.

Reply Reply all Forward

Windows taskbar: 9:13 21/03/2024

Browser tabs: Pemberitahuan Penerimaan Nask..., Sistem Informasi Akademik - U..., +

URL: mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#search/wawasan+yuridika/FMfcgzGxSHfcHJRBF5VwqsZLTVLV5F

Gmail Search: wawasan yuridika

Active

5 of 51

Pemberitahuan Penerimaan Naskah dan Kelengkapan Administrasi

External | Inbox x

wawasan yuridika <wawasan.yuridika@gmail.com>
to me

Mon, Mar 11, 10:24 PM (10 days ago)

Translate to English

Yth, Ibu Hetty Hassanah
di
Tempat

Berikut kami sampaikan Surat Pemberitahuan Penerimaan Naskah serta Surat Pernyataan Keaslian Naskah dan Penyerahan Hak Publikasi Naskah untuk diisi dan dikembalikan melalui email wawasan.yuridika@gmail.com.
Demikian Kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Salam,
Inwan Sugliarto

3 Attachments • Scanned by Gmail

Windows taskbar: 7:56 21/03/2024



Standard Clause Problems in E-Commerce Based on Indonesian Civil Law

Hetty Hassanah¹, Wahyudi Wahyudi², Norazlina Abdul Aziz³

^{1,2} Faculty of Law, Universitas Komputer Indonesia, Bandung, Indonesia

³ Faculty of Law UiTM Shah Alam, Selangor, Malaysia

✉ Corresponding author: hetty.hassanah@email.unikom.ac.id

Article history:

Received: 23 May 2023

| Accepted: 21 August 2023

| Published: 30 September 2023

Abstract

Standard clauses are agreements determined by one party, usually a business actor. Standardized clauses are always part of e-commerce agreements, and this can be considered legal because it implements the principle of freedom of contract. This research aims to determine standard clauses in e-commerce in terms of civil law in Indonesia. The study is descriptive and utilizes normative juridical research through a legislative approach. Subsequently, secondary data collection techniques were employed using a literature review. The acquired data were then subjected to qualitative analysis. Based on the analysis in this research, it is known that standard clauses embody the principle of freedom of contract as regulated in Article 1338, paragraph (1) of the *Code of Civil Law*. However, they must still fulfill the legal requirements of the agreement as regulated in Article 1320 of the *Code of Civil Law*.

Keywords:

E-commerce; Indonesian Civil Law; Standard Clauses.

A. INTRODUCTION

Indonesia is currently implementing national development in all fields, all of which have specific targets, and the results of this development have shown improvements in the achievement of development targets for the welfare of society. Development in the economic and infrastructure sectors is a form of development that is quickly felt by the community directly.¹ Among the many development activities carried out by the Indonesian Government to improve the

community's economy, especially in the trade sector in the era of globalization, is implementing a trading system using information technology.

The application of information and communication technology systems influences the climate of the business world in the form of economic and business sector transactions, which move in a fast rhythm and with easy access obtained through rapidly developing internet technology. Ease of access to information technology in every space

¹ Hartanto, "Karakteristik Penerapan Hukum Ekonomi Dalam Pembangunan Di Indonesia," *Jurnal Widya Pranata Hukum* 1, No. 2 (2019): 137-148, <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i2.45>, p. 138.

connected to an internet connection is not hindered by time and space when carrying out electronic-based trading transactions.²

Trade transactions can be carried out directly or indirectly via the Internet (cyberspace). Trade transactions using Internet facilities have changed the business world from traditional trading patterns to a more modern trading system, namely a virtual trading system known as electronic commerce (e-commerce). In principle, conventional transactions are not much different from e-commerce transactions.³ In its development, apart from being caused by developments in information technology, e-commerce was also born because of society's demands for fast, easy, practical services and better quality.

Electronic trade transactions in Indonesia show rapid development, primarily e-commerce, significantly influencing global trade. Increasingly advanced technological developments and high levels of innovation by entrepreneurs have made the pace of e-commerce business faster and more widely known by the public. The profits obtained from this business model are

much more significant when compared to other companies that do not rely on e-commerce. In this context, e-commerce can reach a more substantial number of customers and provide customers with constant access to all information. Apart from that, e-commerce can encourage creativity on the part of sellers precisely and quickly, and the information transmitted occurs periodically. E-commerce can create high efficiency, cheap, and informative and increase customer satisfaction with fast, easy, safe, and accurate service. The growth of online-based businesses in Indonesia will continue to grow yearly due to the dynamics of public understanding of online-based information technology.⁴

Even though using the Internet in trade transactions promises various conveniences, this does not mean that e-commerce is a system free from problems, especially for countries that have not yet regulated e-commerce. In practice, many cases have caused harm to consumers because of the use of Internet media in trade transactions.⁵ E-commerce is relatively easy to use in buying and selling transactions, so there is a legal relationship attached to Internet

² Husna Yunita and Muhamad Sholeh, "Implementasi Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Sebagai Media Penunjang Pembelajaran," *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan* 9, No. 2 (2021): 377-388, p. 385.

³ Mersetyawati C. M. Lamber, "Legalitas Transaksi Penjualan Melalui Internet Ditinjau Dari Hukum Perdata," *Lex Privatum* 5, No. 8 (2018): 110-119, p. 116.

⁴ M. Ikhwan Syarif, Misbah Hannum, Sri Wahyuni, and Nurbaiti, "Potensi Perkembangan E-commerce Dalam Menunjang Bisnis Di Indonesia," *Journal Of Computers And Digital Business* 2, No. 1 (2023): 1-14, <https://doi.org/10.56427/jcbd.v2i1.30>, p. 8.

⁵ M. Arsyad Sanusi, "Transaksi Bisnis Dalam Electronic Commerce," *Jurnal Hukum* 16, No. 8 (2001): 10-29, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss16.art2>, p. 13.

transactions. The Information and Electronic Transactions Law is the basis for regulating electronic transactions via Internet media, such as computers, cell phones, etc., so that these activities result in legal actions that can be accounted for.⁶ Apart from that, acts often occur that can be qualified as unlawful acts. Due to the frequent occurrence of illegal acts via the Internet, people are careful when carrying out e-commerce transactions.⁷

Currently, in Indonesia, there is Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, updated by Law Number 19 of 2016 and Law Number 1 of 2024 (in the future referred to as the Information and Electronic Transactions (ITE)). These provisions regulate someone's use of technology electronically, either directly or indirectly.⁸ The Information and Electronic Transactions (ITE) Law has regulations regarding electronic transactions, including trading via the Internet. Still, they often cannot accommodate unlawful acts in electronic transactions because of the broad scope of the definition of illegal acts, which are

not regulated explicitly or specifically in the Information and Electronic Transactions (ITE) Law.

The use of the Internet for human activities makes the world limitless. Even though there are many uses for the Internet that people can enjoy in their daily lives, the presence of the Internet is open to various problems. The same applies to business activities described as online or e-commerce. In practice, e-commerce activities involve contracts regulated by civil law, the implementation of which often creates problems that are detrimental to various parties. Actions that cause losses are called unlawful acts. This act is regulated in Article 1365 of the Civil Code. Still, it is not explicitly regulated by the Information and Electronic Transactions (ITE) Law, even though one legal provision that applies to e-commerce in Indonesia is the Information and Electronic Transactions (ITE) Law. This situation causes many losses due to illegal activities in online trading.⁹ Moreover, unlawful acts are often immediately considered criminal acts, giving rise to difficulties in claiming

⁶ R.R. Dewi Anggraeni and Acep Heri Rizal, "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan," *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syari* 6, No. 3 (2019): 223-238, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i3.11531>, p. 225.

⁷ Putu Pery Indrawan, "Kontrak Perdagangan Melalui Internet (Electronic Commerce) Ditinjau Dari Hukum Perjanjian," *Jurnal Analogi Hukum* 3, No. 3 (2021): 388-392, <https://doi.org/10.22225/ah.3.3.2021.388-392>, p. 389.

⁸ Aldo Ernandi Putra and Tantimin, "Kajian Hukum Pasal 27 Ayat 3 UU ITE Terhadap Kebebasan Berpendapat Masyarakat," *Jurnal Justitia Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9, No. 5 (2022): 2366-2374, <http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i5.2366-2374>, p. 2370.

⁹ Stefanus Gandi and Ida Ayu Sadnyini, "Perspektif Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Online Menurut Burgerlijke Wetboek Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, No. 9 (2022): 14441-14447, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i9.9555>, p. 14443.

material and immaterial losses because criminal sanctions only provide corporal punishment and/or fines whose aim is to have a deterrent effect on the perpetrator. Settlement of disputes regarding unlawful acts related to e-commerce often uses litigation mechanisms that are considered ineffective.¹⁰

This research studies the problems of using standard clauses in e-commerce agreements based on Indonesian civil law. This research was conducted because, in practice, many businesses' legal relationships are bound by agreements with standard clauses made unilaterally, usually by the business actor. The other party (consumer) only has the choice of agreeing or not (take it or leave it). These standard clauses need to be clarified, including consumers objecting to the standard clauses determined by business actors in the agreement. Still, consumers cannot convey these objections because there is only the option of agreeing or not (take it or leave it). Standard clauses can also give rise to the assumption that agreement as a condition for the validity of a contract is not fulfilled as regulated in Article 1320 of the Civil Code, so it needs to be analyzed in more depth.

A previous research theme discussed standard clauses in e-commerce when this research was conducted. First, research was conducted by Fadel Edo Romires with the title "Use of Standard Clauses in E-commerce Agreements Viewed from a Consumer Protection Perspective." The results of his study stated that if the standard clause requirements that are allowed are not fulfilled, then the agreement is null and void. Article 18, paragraph (3) of the Consumer Protection Law confirms that every standard clause the business actor has stipulated in a document or agreement that includes provisions as intended above is declared null and void by law. So, standard clauses in e-commerce transactions are valid if they do not violate Article 1337 of the Civil Code and Article 18, paragraphs (1) and (2) of the Consumer Protection Law.¹¹

Second, research was conducted by Ghazwan Aqrabin Faqih titled "Standard Clauses in Sales and Purchase Agreements via E-commerce According to Indonesian Positive Law." The research results show that the validity of standard agreements or standard clauses containing exoneration clauses does not meet the objective requirements

¹⁰ Alfred Yetno, "Penyelesaian Kasus Hukum Pada Transaksi Elektronik Atau *E-commerce* Bagi Konsumen Di Era Digital Di Indonesia," *Satya Dharma Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 2 (2022): 168-186, <https://doi.org/10.33363/sd.v5i2.912>, p. 172.

¹¹ Fadel Edo Romires, "Penggunaan Klausula Baku Dalam Perjanjian *E-commerce* Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Konsumen," *Jurnal Inovasi Penelitian* 3, No. 4 (2022): 5799-5813, <https://doi.org/10.47492/jip.v3i6.1956>, p. 5809.

of a contract and, as a result, is null and void.¹²

Third, research was conducted by Jeremiah Immanuel Christian titled "Good Faith in Standard Clauses in E-commerce." The research results show legal consequences if there is no good faith principle in standard clauses in e-commerce. The legal implications of bad faith in an online buying and selling agreement can result in civil prosecution for the party with bad faith.¹³

In previous research, an analysis of standard clauses in consumer financing for purchasing motorized vehicles was carried out. In this case, consumers only have the choice of agreeing or disagreeing (take it or leave it) with the contents of the standard agreement. Approval of the contents of the agreement is marked by the affixing of a signature by the consumer. Meanwhile, a novelty emerged in this research: standard clauses in e-commerce, which are realized in electronic documents in a particular software system or application. In this e-commerce, the choice to agree or disagree with the standard clause is not marked with a regular signature but simply by clicking on the option provided by the business actor. Thus, this research

aims to determine standard clauses in e-commerce in terms of Indonesian civil law.

B. RESEARCH METHODS

The specifications of this research are descriptive with a type of normative juridical research that uses secondary data with primary, secondary, and tertiary legal materials through a statutory approach. This data was obtained using data collection techniques through a literature study of various kinds of literature and statutory regulations, then the data obtained was analyzed qualitatively.

C. RESULTS AND DISCUSSIONS

Trade transactions carried out via electronic media are known as e-commerce, where the parties wishing to carry out transactions do not have to meet face to face but can be carried out in conditions where each party is in a different place. Transactions like this are carried out via the Internet, which is familiar in society, including Indonesia. E-commerce transactions involve buying and selling goods related to the

¹² Ghazwan Aqrabin Faqih, Djumardin, and Aris Munandar, "Klausula Baku Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui *E-commerce* Menurut Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, No. 2 (2023): 844-851, <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.188>, p. 847.

¹³ Yeremia Immanuel Christian, "Itikad Baik Dalam Klausula Baku Pada *E-commerce*," *Jurnal Sosialita* 2, No. 1 (2023): 85-95, p. 89.

taxation system.¹⁴ Based on Article 46 of Government Regulation Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions, electronic transactions can be carried out based on electronic contracts or other contractual forms as a form of agreement made by the parties. An electronic contract is considered valid if:

1. There is an agreement between the parties;
2. Carried out by competent legal subjects or those authorized to represent them by the provisions of statutory regulations;
3. There are certain things, and
4. The object of the transaction must not conflict with laws and regulations, morality, and public order.

Meanwhile, according to Article 47 of Government Regulation Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions, electronic contracts with standard clauses must comply with the provisions regarding standard clauses regulated in statutory regulations, including the Consumer Protection Law.

The validity of an electronic transaction cannot be separated from the underlying legal provisions, in this case referring to the principle of freedom

of contract. Electronic transactions are based on the principle of freedom of contract as regulated in Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code, that every person is free to determine the form, type, and content of the agreement as long as it meets the conditions for the validity of the agreement by the provisions of Article 1320 of the Civil Code, does not violate public order and morality, so that every agreement is binding like law for the parties to the agreement in question. The agreement not only states the rights and obligations of the parties, but the force majeure provisions are an essential part of the grounds for canceling the agreement.¹⁵ Likewise, in electronic transactions, the parties involved are legal subjects; individuals and legal entities are free to enter into agreements in the form, method, and content determined based on the parties' agreement. In this case, the parties carry out an agreement in the form of a transaction via the Internet with the contents of the agreement agreed upon by the parties via the Internet. So, they communicate with each other via the Internet.

According to the provisions of Article 1320 of the Civil Code, the conditions for the validity of an agreement consist of the following:

¹⁴ Johannes Johny Kojnja, Sofwan, Rusnan, and Erlies Septiana Nurbani. "Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Oleh Pelaku Usaha *E-commerce* Dalam Memenuhi Target Penerimaan Perpajakan," *Jurnal Kompilasi Hukum* 4, No. 2 (2019): 77-96, <https://doi.org/10.29303/jkh.v4i2.19>, p. 82.

¹⁵ Andi Risma and Zainuddin, "Tafsir Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian," *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, No. 2 (2021): 100-112, <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.420>, p. 108.

-
1. Agreement between the parties;
 2. Skills of the parties;
 3. A particular thing; and
 4. A lawful cause.

The agreement between the parties regarding something that gives rise to a legal agreement/relationship gives rise to rights and obligations; if it is not carried out as agreed, there will be sanctions.¹⁶ The agreement between the parties means there must be a conformity of will between the parties, whether expressed expressly or tacitly. Likewise, in electronic transactions, an agreement occurs after there is an agreement from the parties entering into the transaction. Based on the principle of consensualism, an agreement is considered to exist simultaneously as an agreement to agree arises. In carrying out electronic transactions, including online-based buying and selling, there are four fundamental theories about agreements, including listings theory (theory when giving birth to a will), verzend theory (theory when sending an acceptance letter), ontvangst theory (theory when receiving an offer letter), and vernemings theorize (theory when knowing the acceptance letter). An electronic transaction such as one carried out via the Facebook application can be

valid if it fulfills the legal conditions of the agreement implemented via electronic media. If one of the conditions for the agreement's validity is not fulfilled, the transaction can be canceled or null and void by law.¹⁷

The UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce is a soft law that allows countries to enact regulations regarding the validity of smart contracts. Parties who use intelligent contracts in e-commerce transactions can refer to national law if the parties use them on a national scale. Meanwhile, if smart contracts are used in cross-border transactions, then a choice of law and jurisdiction clause must be affixed along with the smart contract. Article 15 of the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce (1996) states that the legal place for data messages to be sent or received, unless otherwise regulated, in this case, the sending of news takes place at the place where the sender of the news has a legal place of business (place of business).¹⁸ This appointment to the 1996 UNCITRAL Model Law was made considering that electronic data interchange follows standard business or trade data exchange methods in a format commonly agreed upon by the parties.

¹⁶ Niru Anita Sinaga, "Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, No. 1 (2019): 1-20, <https://doi.org/10.35968/jh.v10i1.400>, p. 3.

¹⁷ Stephanie Nathania Maramis, Merry Elisabeth Kalalo, and Rudolf Sam Mamengko, "Kajian Hukum Tentang Keabsahan Jual Beli *Online* Pada Aplikasi Facebook," *Lex Privatum* XI, No. 4 (2023): 1-8, p. 2.

¹⁸ Afina Azzahra, Patricia Audrey, and Hikmatul Ula, "Keabsahan Smart Contract Berdasarkan Uncitral Model Law On Electronic Commerce (Studi Komparatif Ketentuan Hukum Di Indonesia Dan Singapura)," *Brawijaya Law Student Journal* 1, No. 1 (2023): 283-296, p. 284.

The competence of the parties is a general requirement to be able to carry out valid legal actions. A person is legally competent (*rechtsbekwaamheid*) if he is an adult, of sound mind, and is not prohibited by statutory regulations. Likewise, in an electronic transaction, the parties involved must meet these skill requirements, but one party needs to know whether the other party meets the skill requirements. Electronic transactions must be based on an element of trust in each other. The validity of agreeing online is fundamental because it is a subjective requirement that must be fulfilled based on Article 1320 of the Civil Code, especially the second requirement regarding skill in carrying out legal acts. After all, the parties do not meet face-to-face in online buying and selling transactions. Directly, the parties only carry out transactions through an electronic system.¹⁹

A specific thing in the agreement means that the goods that are the object of the agreement can be traded as regulated in Article 1332 of the Civil Code. A specific

thing is the subject of the agreement, an achievement that must be fulfilled and is the object of the agreement. The achievement must be exact; at least its type can be determined, and what is promised must be straightforward.²⁰ The agreed-upon object must be transparent regarding the type and quantity of electronic transactions.

A lawful cause is another objective condition for the validity of the agreement. Based on Article 1335 of the Civil Code, an agreement without cause or which has been made for a false or prohibited reason has no force. Halal cause means that the agreement's contents do not conflict with public order, morality, and the law.²¹ Article 1320 of the Civil Code must explain the meaning of *oorzaak* (halal cause). In Article 1337 of the Civil Code, prohibited causes are stated. A cause is forbidden if it conflicts with law, morality, and public order provisions. So, the agreement made is permissible according to law.²²

In contract law, the principles of contract law are known, namely: the

¹⁹ I Nyoman Rekyadi Jayadinata and I Wayan Novy Purwanto, "Urgensi Kecakapan Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online," *Jurnal Kertha Semaya* 8, No. 6 (2020): 970-981, p. 972.

²⁰ Imelda Yosina Lopo, Agustinus Hedewata, and Helsina Farnsiska Pello, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual-Beli Yang Dibuat Melalui Medi Elektronik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *JHO Jurnal Hukum Online* 1, No. 1 (2023): 34-40, <https://doi.org/10.59141/cerdika.v3i5.602>, p. 35.

²¹ Tri Wahyu Surya Lestari and Lukman Santoso, "Komparasi Syarat Keabsahan 'Sebab Yang Halal' Dalam Perjanjian Konvensional Dan Perjanjian Syariah," *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8, No. 2 (2017): 281-298, <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v8i2.3240>, p. 290.

²² Endi Suhadi and Ahmad Arif Fadilah, "Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, No. 7 (2021): 1967-1977, <https://doi.org/10.47492/jip.v2i7.1078>, p. 1968.

principle of consensual, the principle of freedom of contract, the principle of binding power (*pacta sunt servanda*), the principle of good faith, the principle of trust, the principle of personality, the principle of legal equality, the principle of balance, the basis of legal certainty, the basis of morality, the basis of decency, the basis of custom, and the basis of protection. These principles are the basis for the parties in determining and agreeing on day-to-day legal activities. Thus, the entire basis is an important matter and must be observed by the agreement makers so that the final goal of an agreement can be achieved and implemented as desired by the parties.²³ Transactions carried out electronically are also bound by the principles stated above.

Juridically, contract law gives the broadest possible freedom to the public to enter into agreements containing anything if it complies with statutory regulations and does not violate public order and morality. However, in practice, agreements are often made in standard agreements by one of the parties. It is, among other things, caused by the imbalance in the parties' positions. The imbalance in the parties' position causes the principle of freedom of contract to reduce its meaning and value.²⁴

Standard clauses, which implement the principle of freedom of contract as regulated in Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code, are often used in various business agreements, including e-commerce. Standard clauses are made unilaterally by one of the parties to the agreement, usually the business actor, and this causes the consumer as one of the parties to the agreement to be in a dilemma position between agreeing to whatever content of the agreement has been determined unilaterally and is often burdensome for the consumer. (take it) or disagree with the agreement's contents, which have been determined unilaterally by the business actor. It means that the legal relationship as intended in the agreement will not occur (leave it). Meanwhile, Article 1320 of the Civil Code confirms the conditions for the validity of an agreement as described above, including the parties' agreement. In this case, an agreement is considered legally valid if there is a conformity of will between the parties to the agreement so that no elements of coercion, error, or fraud are permitted by the provisions of Article 1321 of the Civil Code. However, in agreements that use standard clauses, the agreement's contents are determined unilaterally so that the other parties do not necessarily agree with the contents

²³ Ghea Kiranti Shalilah, "Tinjauan Terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian," *Lex Privatum* 10, No. 2 (2022): 1-13, p. 2.

²⁴ Anggitariyani Rayi Larasati Siswanta and Maria Mu'ti Wulandari, "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Kerja," *Soedirman Law Review* 4, No. 4 (2022): 409-420, <https://doi.org/10.20884/1.slr.2022.4.4.221>, p. 410.

of the standard provisions. Still, in some conditions, consumers need to realize the agreement, even though they disagree with the contents. Agreement, the agreement is still signed. From a formal juridical perspective, the parties' signature in an agreement is a sign that the parties agree to the agreement's contents, even though some parties feel forced to do so.

In practice, using standard clauses in agreements, especially business agreements, both conventionally and through electronic systems (e-commerce), is a form of efficient implementation of the accords amid today's advances, where parties can carry out business transactions without meeting face-to-face. Anyone can do it wherever they are without being limited by space and time (borderless). One of the benefits of information technology is that it supports efficiency in business relationships.

Likewise, in e-commerce, as an agreement whose form is made and agreed upon online and the contents of the agreement are determined unilaterally by the business actor, it is an implementation of the principle of freedom of contract, basically as long as and if the parties agree on the contents of the agreement (standard clauses), then the agreement is considered legally valid. Statements of approval for electronic

agreements are carried out online using various methods, including clicking on the features provided by the business actor as a sign that the consumer agrees to all the provisions in the e-commerce in question.

The conditions for the agreement's validity are the main factor for electronic and conventional transactions. Apart from that, there are also elements of agreements based on civil law, namely first, the essential elements, namely the basic elements that absolutely must be present in an agreement, such as the identity of the parties and the deal in the agreement. Second, naturalia elements exist in the agreement even if the parties do not specify them explicitly, such as good faith in the agreement and no hidden defects in the object of the agreement. Third, accidental elements are added to the agreement by the parties.²⁵ These elements must also be applied in electronic transactions.

Based on the provisions of Article 1 Number 2 of the Information and Electronic Transactions (ITE) Law, electronic transactions are legal acts carried out using computers, computer networks, and/or other electronic media. In line with this, an electronic transaction, including electronic trading transactions, must be included in an electronic contract that binds the parties

²⁵ Ikka Puspita Sari, "Keabsahan Perjanjian Kontrak Elektronik Dalam Transaksi ECommerce Di Tinjau Dari Hukum Perdata," *JA: Jurnal Al-Wasath* 3, No. 2 (2022): 105-112, <https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i2.613>, p. 105.

by the provisions of Article 18 of the Information and Electronic Transactions (ITE) Law.

E-commerce is relatively easy to use in buying and selling transactions, so there is a legal relationship attached to Internet transactions. The Information and Electronic Transactions (ITE) Law is the basis for regulating electronic transactions via Internet media such as computers, cell phones, etc., so these activities give rise to legal actions that can be accounted for.²⁶ In general, e-commerce can be defined as all forms of trade transactions in goods or services (trade of goods and services) using electronic media. Apart from what has been mentioned above, these commercial activities are part of business activities (e-commerce is apart from e-business).

E-commerce is a modern buying and selling transaction model that applies technological innovations such as the Internet as a transaction medium. Thus, if there is no other agreement, the general provisions regarding agreements, sales, and purchase agreements regulated in Book III of the Civil Code apply as the legal basis for e-commerce activities in Indonesia. Suppose a dispute arises

between parties directly or indirectly involved in e-commerce, such as sellers and buyers. In that case, for third parties such as financing institutions and providers such as electronic transaction media, the resolution is carried out by the legal provisions regulated in Book III of the Civil Code.²⁷

The validity of electronic contracts in e-commerce transactions must comply with the provisions of Article 1320 of the Civil Code regarding the conditions for the validity of the agreement. Suppose the standard clauses in an e-commerce transaction are proven not to fulfill the conditions for the agreement's validity subjectively. In that case, if they do not meet the parties' agreement or the parties' capabilities, then the e-commerce transaction can be canceled, meaning that if the parties to the agreement do not cancel it, then the agreement is still in effect. In e-commerce transactions, standard clauses are determined by only a few parties, such as the seller, the payment system provider, and the expedition. At the same time, the buyer only has the choice to agree or disagree.²⁸

E-commerce business transactions must be expressed as an electronic

²⁶ Yanci Libria Fista, Aris Machmud, and Suartini, "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Binamulia Hukum* 12, No. 1 (2023): 177-189, <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.599>, p. 177.

²⁷ Didik Kusuma Yadi, Muhammad Sood, and Dwi Martini, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi E-commerce Menurut Tata Hukum Indonesia," *Jurnal Commerce Law* 2, No. 1 (2022): 141-152, <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v2i1.1368>, p. 142.

²⁸ Ridwan Romadhoni and Dona Budi Kharisma "Aspek Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Transaksi E-commerce Yang Menggunakan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran," *Jurnal Privat Law* 7, No. 1 (2019): 49-54, <https://doi.org/10.20961/privat.v7i1.30098>, p. 50.

contract to embody the principle of freedom of contract as regulated in Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code. In this case, every person is free to make and determine an agreement's form, type, and content if it meets the requirements for the agreement's validity as regulated in Article 1320 of the Civil Code and does not violate public order and morality. Such a contract is binding and applies as law to the parties.

According to Article 1 point 17 of the Information and Electronic Transactions (ITE) Law, an electronic contract is an agreement between parties through an electronic system. Meanwhile, based on Article 1 number 5 of the Information and Electronic Transactions (ITE) Law, an electronic system is a series of electronic devices and procedures that prepare, collect, process, analyze, store, display, announce, transmit, and/or disseminate electronic information in this case, the Internet.

Article 1 number 1 of the Information and Electronic Transactions (ITE) Law explains that electronic information is one or a collection of electronic data including but not limited to writing, sound, images, maps, plans, photos, electronic data interchange, electronic mail, telegram, telex, , telecopy or similar, letters, signs, numbers, access codes, symbols, or perforations that have been processed that have meaning or can be understood by people who can understand them. The abovementioned instruments used and applied in online business contracts are paperless, but

their validity is still recognized, and they have the same legal force as conventional contracts. Therefore, all actions and legal actions in online business contracts must be considered because the legal consequences have the same legal impact as conventional legal actions or in the real world. Electronic business transactions involving legal instruments and actions in cyberspace and are paperless have also given rise to an electronic proof system.

In practice, almost all the contents of e-commerce agreements are standard clauses determined unilaterally by the business actor, be it the seller or the service provider of the electronic system. Not all standard clauses are agreed upon by consumers because sometimes there are standard clauses that are contrary to fairness for a consumer so that, in the end, it is detrimental to the consumer. However, consumers only have the choice to agree or disagree (take it or leave it). If the consumer agrees, they must convey their approval through various methods, such as digital signatures or other signs prepared by the business actor through the e-commerce application that has been provided. Such standard clauses are considered exoneration clauses prohibited from being included in agreements, including in e-commerce, as regulated in Article 18 paragraphs (1) and (2) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

Standard clauses containing exoneration clauses, apart from not describing the existence of an agreement between the parties, which is a subjective

condition of the agreement, also do not fulfill the objective requirements of an agreement, namely a lawful cause. A lawful cause as an objective condition in an agreement must not conflict with statutory regulations, public order, and morality. Apart from that, the exoneration clause contradicts Article 18 paragraph (1) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, which confirms that every standard clause stipulated by business actors in documents or agreements is declared null and void by law. Article 1335, in conjunction with Article 1337 of the Civil Code, states that every cause is prohibited if it is not permitted by law, is contrary to the public interest, and is contrary to morality. Thus, an exoneration clause in the standard clause in e-commerce does not fulfill the subjective and objective terms of the agreement, so the agreement can be canceled and/or null and void by law.

Article 18 paragraph (1) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection confirms that business actors in offering goods and/or services intended for trade, including in e-commerce, are prohibited from making or including standard clauses in every document and/or agreement if:

1. Declare the transfer of responsibility of the business actor;
2. States that business actors have the right to refuse to return goods purchased by consumers;

3. State that business actors have the right to refuse to hand over money paid for goods and/or services purchased by consumers;
4. Declare the granting of authority from consumers to business actors, either directly or indirectly, to carry out all unilateral actions related to goods purchased by consumers in installments;
5. Regulates the matter of proving the loss of use of goods or use of services purchased by consumers;
6. Gives business actors the right to reduce the benefits of services or reduce the assets of consumers who are the object of buying and selling services;
7. Declare that consumers are subject to regulations in the form of new, additional, continued rules and/or further changes made unilaterally by business actors during the period when consumers use the services they purchase or
8. State that the consumer authorizes the business actor to impose mortgage rights, liens, or security rights on goods purchased by the consumer in installments.

Article 18 paragraph (2) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection states that business actors are prohibited from including standard clauses whose location or form is challenging to see, cannot be read clearly, or whose expression is difficult to understand. This provision is an

exoneration clause prohibited from being included in the standard clause.

Therefore, sellers as business actors in e-commerce are civilly responsible for consumer losses caused by such agreements. Suppose the action of a business actor that contains an exoneration clause in e-commerce is carried out intentionally to harm consumers if it can be proven. In that case, it can be considered an unlawful act by the provisions of Article 1365 of the Civil Code, which states that every illegal act that causes losses to other parties guilty of publishing the loss must compensate for the loss.

Compensation claims can be made through a lawsuit to the Consumer Dispute Resolution Agency or a general court institution in the consumer's jurisdiction as regulated in Article 23 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. If a business actor who uses an exoneration clause in a standard agreement, including in e-commerce, harms consumers and the business actor does not want to provide compensation, then by Article 61 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, the business actor and/or its management can be prosecuted. Criminally.

Based on the information above, the verification process is an important part that must be considered in an agreement or contract, including e-commerce contracts. According to Article 5, paragraph (1) of the Information and Electronic Transactions (ITE) Law,

electronic information and/or electronic documents and/or printouts are valid evidence. It means that electronic information and/or electronic documents and/or printouts are considered the same as written evidence as determined in the order of proof regulated in Article 1866 of the Civil Code jo. Article 164 HIR. Furthermore, Article 5, paragraph (2) of the Information and Electronic Transactions (ITE) Law states that electronic information and/or electronic documents and/or printed results are an extension of legal evidence by the procedural law in force in Indonesia. The word "expansion" means that the Information and Electronic Transactions (ITE) Law has provided more expansive space than conventional evidence, so there is no legal vacuum in proving all electronic activities, including online business transactions. Thus, talking about online business transactions must be distinct from the provisions of Book III of the Civil Code and the Information and Electronic Transactions (ITE) Law.

D. CONCLUSIONS

Based on the legal analysis that has been carried out, it can be concluded that the existence of standard clauses in an agreement, including in e-commerce, is a manifestation of the principle of freedom of contract as long as the conditions for the validity of the agreement in Article 1320 of the Civil Code remain fulfilled. The existence of proof of approval of the agreement's contents as standard clauses

determined unilaterally, in formal juridical terms, is proof of agreement in an agreement. However, sometimes, some parties feel they do not agree with some of the contents of the standard clauses in the agreement. However, the take it or leave it the choice is a determinant that must be made by the parties to the agreement, so it is deemed not to fulfill the subjective terms of the agreement, so the agreement can be canceled, meaning that as long as the parties do not cancel it, the agreement is still valid. The existence of an exoneration clause in the standard clause in e-commerce, which is detrimental to consumers, is deemed not to meet the objective requirements of the agreement. Thus, the agreement is null and void, meaning that from the start, it was considered that there had never been an agreement.

REFERENCES

- Anggraeni, R.R. Dewi and Acep Heri Rizal. "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan." *Salam : Jurnal Sosial Dan Budaya Syari* 6, No. 3 (2019): 223-238. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i3.11531>.
- Azzahra, Afina, Patricia Audrey, and Hikmatul Ula. "Keabsahan Smart Contract Berdasarkan Uncitral Model Law On Electronic Commerce (Studi Komparatif Ketentuan Hukum Di Indonesia Dan Singapura)." *Brawijaya Law Student Journal* 1, No. 1 (2023): 283-296.
- Christian, Yeremia Imanuel. "Itikad Baik Dalam Klausula Baku Pada E-Commerce." *Jurnal Sosialita* 2, No. 1 (2023): 85-95.
- Faqih, Ghazwan Aqrabin, Djumardin, and Aris Munandar. "Klausula Baku Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce Menurut Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, No. 2 (2023): 844-851. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.188>.
- Fista, Yanci Libria, Aris Machmud, and Suartini. "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Binamulia Hukum* 12, No. 1 (2023): 177-189. <https://doi.org/https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.599>.
- Gandi, Stefanus and Ida Ayu Sadnyini. "Perspektif Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Online Menurut Burgerlijke Wetboek Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, No. 9 (2022): 14441-14447. <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i9.9555>.

-
- Hartanto. "Karakteristik Penerapan Hukum Ekonomi Dalam Pembangunan Di Indonesia." *Jurnal Widya Pranata Hukum* 1, No. 2 (2019): 137-148. <https://doi.org/https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i2.45>.
- Indrawan, Putu Pery. "Kontrak Perdagangan Melalui Internet (Electronic Commerce) Ditinjau Dari Hukum Perjanjian." *Jurnal Analogi Hukum* 3, No. 3 (2021): 388-392. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/ah.3.3.2021.388-392>.
- Jayadinata, I Nyoman Rekyadi and I Wayan Novy Purwanto. "Urgensi Kecakapan Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online." *Jurnal Kertha Semaya* 8, No. 7 (2020): 970-981.
- Koynja, Johannes Johny, Sofwan, Rusnan, and Erlies Septiana Nurbani. "Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Oleh Pelaku Usaha E-Commerce Dalam Memenuhi Target Penerimaan Perpajakan." *Jurnal Kompilasi Hukum* 4, No. 2 (2019): 77-96. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jkh.v4i2.19>.
- Lamber, Mersetyawati C. M. "Legalitas Transaksi Penjualan Melalui Internet Ditinjau Dari Hukum Perdata." *Lex Privatum* 5, No. 8 (2018): 110-119.
- Lestari, Tri Wahyu Surya and Lukman Santoso. "Komparasi Syarat Keabsahan 'Sebab Yang Halal' Dalam Perjanjian Konvensional dan Perjanjian Syariah." *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8, No. 2 (2017): 281-298. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v8i2.3240>.
- Lopo, Imelda Yosina, Agustinus Hedewata, and Helsina Farnsiska Pello. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual-Beli Yang Dibuat Melalui Medi Elektronik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *JHO Jurnal Hukum Online* 1, No. 1 (2023): 34-40. <https://doi.org/https://doi.org/10.59141/cerdika.v3i5.602>.
- Maramis, Stephanie Nathania, Merry Elisabeth Kalalo, and Rudolf Sam Mamengko. "Kajian Hukum Tentang Keabsahan Jual Beli Online Pada Aplikasi Facebook." *Lex Privatum XI*, No. 4 (2023): 1-8.
- Putra, Aldo Ernandi and Tantimin. "Kajian Hukum Pasal 27 Ayat 3 UU ITE Terhadap Kebebasan Berpendapat Masyarakat." *Jurnal Justitia Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, No. 5 (2022): 2366-74. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i5.2366-2374>.
- Risma, Andi and Zainuddin. "Tafsir Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Yang Mengakibatkan

-
- Pembatalan Perjanjian." *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, No. 2 (2021): 100-112. <https://doi.org/https://doi.org/10.25072/jwvy.v5i1.420>.
- Romadhoni, Ridwan and Dona Budi Kharisma. "Aspek Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Transaksi E-Commerce Yang Menggunakan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran." *Jurnal Privat Law* 7, No. 1 (2019): 49-54. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/privat.v7i1.30098>.
- Romires, Fadel Edo. "Penggunaan Klausula Baku Dalam Perjanjian E-Commerce Di Tinjau Dari Perspektif Perlindungan Konsumen." *Jurnal Inovasi Penelitian* 3, No. 4 (2022): 5799-5813. <https://doi.org/https://doi.org/10.47492/jip.v3i6.1956>.
- Sanusi, M. Arsyad. "Transaksi Bisnis Dalam Electronic Commerce." *Jurnal Hukum* 16, No. 8 (2001): 10-29. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss16.art2>.
- Sari, Ikka Puspita. "Keabsahan Perjanjian Kontrak Elektronik Dalam Transaksi ECommerce Di Tinjau Dari Hukum Perdata." *JA: Jurnal Al-Wasath* 3, No. 2 (2022): 105-112. <https://doi.org/https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i2.613>.
- Shalihah, Ghea Kiranti. "Tinjauan Terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian." *Lex Privatum* 10, No. 2 (2022): 1-13.
- Sinaga, Niru Anita. "Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, No. 1 (2019): 1-20. <https://doi.org/https://doi.org/10.35968/jh.v10i1.400>.
- Siswanta, Anggitariani Rayi Larasati and Maria Mu'ti Wulandari. "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Kerja." *Soedirman Law Review* 4, No. 4 (2022): 409-420. <https://doi.org/https://doi.org/10.20884/1.slr.2022.4.4.221>.
- Suhadi, Endi and Ahmad Arif Fadilah. "Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, No. 7 (2021): 1967-1677. <https://doi.org/https://doi.org/10.47492/jip.v2i7.1078>.
- Syarif, M. Ikhwan, Misbah Hannum, Sri Wahyuni, and Nurbaiti. "Potensi Perkembangan E-Commerce Dalam Menunjang Bisnis Di Indonesia." *Journal Of Computers And Digital Business* 2, No. 1 (2023): 1-14. <https://doi.org/https://doi.org/10.56427/jcbd.v2i1.30>.

Yadi, Didik Kusuma, Muhammad Sood, and Dwi Martini. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi E-Commerce Menurut Tata Hukum Indonesia." *Jurnal Commerce Law* 2, No. 1 (2022): 141-152. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/commercelaw.v2i1.1368>.

Yetno, Alfred. "Penyelesaian Kasus Hukum Pada Transaksi Elektronik Atau E-Commerce Bagi Konsumen Di Era Digital Di Indonesi." *Satya Dharma Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 2 (2022): 168-186. <https://doi.org/https://doi.org/10.33363/sd.v5i2.912>.

Yunita, Husna and Muhamad Sholeh. "Implementasi Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Sebagai Media Penunjang Pembelajaran." *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan* 9, No. 2 (2021): 377-388.